



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM  
PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA SAAT  
ISTERI HAMIL**

**(Studi Kasus Perkara Pengadilan Agama No.  
532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan  
No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

**NOORISH ZULFINA  
0806370280**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN I  
HUKUM PERDATA  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM  
PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA SAAT  
ISTERI HAMIL**

**(Studi Kasus Perkara Pengadilan Agama No.  
532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan  
No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**NOORISH ZULFINA  
0806370280**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN I  
HUKUM PERDATA  
DEPOK  
JULI 2012**


**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dari semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Noorish Zulfina

NPM : 0806370280

Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Noorish Zulfina  
 NPM : 0806370280  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA  
 PERKAWINAN DALAM PUTUSAN  
 HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA  
 SAAT ISTERI HAMIL (Studi kasus perkara  
 Pengadilan Agama  
 No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr,  
 No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan  
 No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.

()

Pembimbing II: Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.

()

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.H.

()

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, izin, kemudahan dan ridho-Nya Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai tahap penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dan dukungan dari banyak pihak menjadikan skripsi ini berhasil penulis selesaikan dengan segala kekurangan akibat dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang terbatas. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H, selaku Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Wismar 'Ain Marzuki S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Ibu Surini Ahlan Syarif S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.H. dan Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi penulis.
5. Mbak Wenny Setiawati S.H., M.L.I., selaku pembimbing akademik penulis yang selalu membimbing penulis semasa perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun skripsi ini.
7. Para staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Samsul Bahri di Majelis Fatwa Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, yang telah banyak membantu penulis untuk dalam usaha memperoleh data-data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Dody di Pengadilan Agama Bogor, yang telah membantu penulis memperoleh putusan yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.

10. Bapak Prasanca, S.H. (Mantan Hakim Tinggi Surabaya) dan Ibu Betty Syarbainy S.H., yang selalu memberi dukungan dan bertukar pikiran dengan penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan penulis.
11. Teman-teman Hakim Pengadilan Negeri Bogor: Tri Baginda, S.H. dan Suhadi Putra Wijaya, S.H., yang selalu memberi dukungan dan bantuan dengan memberikan informasi dan bertukar pikiran dengan penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan penulis.
12. Orang tua dan adik tercinta: Bapak Drs. H. Iswandi Anwar, B.E., Ibu Hj. Rusminingsih, BSc (Almh), dan Noorish Heldini, S.E. yang telah memberi dukungan semangat, pengarahan, pengorbanan moril dan materil, kesabaran serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulissehingga penulis dapat membahagiakan keluarga dengan menyelesaikan studi sarjana ini.
13. Zarlani Syarbainy, S.Kom, yang selalu mendukung dan siaga kapanpun penulis butuhkan.
14. Rekan-rekan kerja dari semua divisi di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dan PT. Labcal Indonesia, yang telah mengizinkan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan studinya.
15. Teman-teman angkatan 2002, 2003, 2007, dan 2008 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas kerjasama dan persahabatan kita selama ini, sampai jumpa di dunia kerja yang nyata.
16. Serta semua pihak lainnya yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan, bahan, masukan dalam menyelesaikan perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi pihak yang membutuhkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis harapkan saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, Juli 2012

Penulis,



Noorish Zulfina

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noorish Zulfina  
NPM : 0806370280  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Fee Rights*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kedudukan Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Putusan Hakim Yang Dijatuhkan Pada Saat Isteri Hamil (Studi Kasus Perkara Pengadilan Agama No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr,No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Juli 2012

Yang Menyatakan



(Noorish Zulfina)

## ABSTRAK

Nama : NOORISH ZULFINA  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul : KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN  
DALAM PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA  
SAAT ISTERI HAMIL (STUDI KASUS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No.  
9/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr)

Rumah tangga merupakan ibadah kepada Allah SWT sehingga perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan* dan patut dipertahankan. Perkawinan tidak selalu dapat berjalan secara langgeng, terkadang terjadi perceraian, bahkan terjadinya perceraian itu dilakukan pada saat isteri hamil. Menurut Islam dasar hukum dari *talak* adalah *makruh* (tercela), yaitu perbuatan yang *halal* (boleh) yang sangat dibenci Allah. Meskipun demikian, Islam telah mengatur tentang perceraian ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Oleh karena itu dalam skripsinya yang dibuat dengan bentuk penelitian yuridis normatif menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif, penulis tertarik untuk membahas mengenai ketentuan (aturan) hukum Islam mengenai putusannya perkawinan pada saat isteri hamil dimana terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai perceraian isteri dalam keadaan hamil yaitu pandangan yang berpendapat perbuatan ini terlarang, sangat tercela dan haram hukumnya. Sayuti Thalib berpendapat tidak boleh suami menjatuhkan *talak* kepada isterinya sewaktu isterinya hamil akibat percampuran dengan suaminya. Jika *talak* dijatuhkan maka suami berdosa melakukan suatu larangan, akan tetapi tetap jatuh *talak sunny*. Kalangan Sunni maupun Syi'i sependapat bahwa Islam melarang menceraikan seorang isteri yang *baliqh* dan telah dicampuri, dan bukan wanita hamil, dalam keadaan tidak suci, atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri terlebih dahulu. Mahzab Sunni mengatakan larangan itu menunjukkan keharaman dan bukan *fasad* (ketidakabsahan), dan orang yang melakukan *talak* dengan tidak memenuhi persyaratan diatas, dinyatakan berdosa dan harus dijatuhi hukum, tetapi *talaknya* sendiri tetap sah. Sedangkan mahzab Syi'i mengatakan larangan tersebut mengandung arti *fasad* dan bukan pengharaman. Pandangan lainnya adalah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 dan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Dawud Ibnu Majjah, dan Ibnu Abbas dimana *talak* hanya dapat dilakukan satu kali dan ketika sudah dapat dipastikan bahwa dia hamil, penulis menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. dan Kompilasi Hukum Islam, dan penulis juga membahas mengenai akibat hukum putusannya perkawinan pada saat isteri hamil menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci:

Perceraian saat isteri hamil, Pengadilan Agama



## ABSTRACT

Name : NOORISH ZULFINA  
 Study Program: LAW  
 Title : LEGAL STATUS OF THE CLAIMED END OF MARRIAGE  
 VERDICT WHILE THE WOMAN AT THE MATERNITY  
 CONDITION (CASE STUDY OF ISLAMIC COURT  
 VERDICT No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No.  
 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, and No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr)

Household is a form of worship to God Almighty meaning marriage is a very strong bond or *miitsaaqon gholiidan* and should be maintained. Marriage is not always able to run smoothly, sometimes end with a divorce, the divorce was even happened when the wife in maternity condition or pregnancy. According to Islamic law the legal basis of *talaq* is *maqrub* (reprehensible) or the conducts of *halal* (allowed) but is hated by God. Therefore in the thesis which is made with a study conducted on the form of normative juridical norms research of positive law of Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law as evidenced by the usage of secondary data with a secondary data collection tool in the form of documents/literatures study using descriptive analysis method and qualitative approach, the author is interested to discuss about the terms (rules) of Islamic law on marriage separation when the wife is pregnant where there are two different views on act of divorce a pregnant wife in one side thinks this act is prohibited, reprehensible and *haram*. Sayuti Thalib said a husband is forbid to *talaq* his wife when his wife is pregnant due to previous relationship with her husband. If the *talaq* is declared then the husband is guilty for doing a sin, but the Sunni *talaq* is unchallenged. Sunni and Shiite schools ban to divorce a wife who has *baliqh* and has interfered by her husband, not a pregnant woman, in a state of not purity, or in a state of purity but it had interfered previously. Sunni school said the ban shows the prohibition and not a *fasad* (invalidity); while the Shiite school said the ban was a *fasad* (invalidity) and not a prohibition. Other views are allowed, based on the Qur'an sura Ath-Thalaq (65) verses 4 and the Prophet hadith narrated by Imam Muslim, Nasa'i, Abu Dawud Ibn Majjah, and Ibn Abbas that divorce can only be done once and when it can ascertained that the wife was pregnant, the author analyze the verdicts of Islamic Court Decision No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, and No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr under the Law No. 1/1974 *juncto* Compilation of Islamic Law, and the author also discuss the legal consequences of marriage separation if the wife is pregnant.

Key words:

Divorce a pregnant wife, Islamic Court

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB 2 PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	11
2.2. Dasar Hukumnya Putusnya Perkawinan.....	17
2.3. Syarat-syarat Talak.....	21
2.3.1. Berkaitan Dengan Orang Yang Mentalak (Suami).....	21
2.3.2. Berkaitan Dengan Orang Yang Ditalak (Isteri).....	25
2.3.3. Talak Pada Saat Isteri Hamil.....	28
2.4. Macam-macam Talak.....	30
2.4.1. Talak Raj'i dan Talak Ba'in.....	30
2.4.2. Talak Sunny, Talak Bid'i, dan Talak La Sunny Wala Bid'i.....	36
2.4.3. Tamlik dan Takhyir.....	38
2.5. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	40
2.5.1. Sebab-sebab Permanen.....	40
2.5.2. Sebab-sebab Semi Permanen.....	40
2.5.3. Sebab-sebab Kondisional.....	43
2.6. Usaha-usaha Sebelum Putusnya Perkawinan.....	43
2.6.1. Terjadinya Nusyuz Isteri.....	44
2.6.2. Terjadinya Nusyuz Suami.....	45
2.6.3. Terjadinya Syiqaq Antara Suami Isteri.....	45
2.6.4. Salah Satu Pihak Melakukan Fahisyah.....	46
2.7. Masa Iddah.....	47
2.7.1. Janda Karena Talak.....	48
2.7.2. Perempuan Yang Tidak Haid Lagi.....	50
2.7.3. Iddah Isteri Yang Sedang Mengandung.....	51
2.7.4. Iddah Janda Karena Kematian Suami.....	53
2.7.5. Jika Masa Iddah Telah Habis.....	59
2.8. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	64
2.8.1. Terhadap Hubungan Suami Isteri.....	64
2.8.2. Terhadap Harta.....	65
2.8.3. Terhadap Anak.....	67

2.8.3.1. Orang-orang Yang Berhak Mengasuh.....	68
2.8.3.2. Syarat Asuhan.....	69
2.8.3.3. Masa Asuhan.....	70
2.8.3.4. Upah Pengasuh.....	72
2.8.3.5. Berpergian Jauh Dengan Anak.....	72
2.8.3.6. Memberikan Susuan Dan Asuhan Dengan Sukarela.....	73
2.8.3.7. Melepas Asuhan.....	74
<b>BAB 3 PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>76</b>
3.1. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	77
3.1.1. Sebab Putusnya Perkawinan.....	77
3.1.2. Waktu Tunggu.....	85
3.1.3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	85
3.1.3.1. Terhadap Hubungan Suami Isteri.....	85
3.1.3.2. Terhadap Harta.....	86
3.1.3.3. Terhadap Anak.....	88
3.2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	91
3.2.1. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	91
3.2.2. Macam-macam Talak.....	93
3.2.3. Masa Iddah.....	94
3.2.4. Akibat Hukum Terhadap Putusnya Perkawinan.....	95
3.2.4.1. Terhadap Hubungan Suami Isteri.....	95
3.2.4.2. Terhadap Harta.....	96
3.2.4.3. Terhadap Anak.....	97
<b>BAB 4 ANALISIS KASUS PERKARA PENGADILAN AGAMA.....</b>	<b>100</b>
4.1. Perkara No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr.....	100
4.2. Perkara No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr.....	112
4.3. Perkara No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr.....	115
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran.....	125

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengenai perkawinan dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum (30) ayat 21 yang artinya “...*Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”. Oleh karena itu perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dilanjutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan.

Rumah tangga merupakan ibadah kepada Allah SWT sehingga bukanlah permainan, karena proses yang ditempuh cukup panjang dengan biaya yang dikeluarkan cukup banyak, hanya karena sedikit emosi yang ditempuh adalah perceraian. Dampak yang terjadi adalah rumah tangga akan berakhir, anak akan mengalami pukulan yang berat, kemudian dua keluarga yang pernah menyatu dan mengasihi akan berubah saling memusuhi. Islam telah mengatur mengenai perceraian ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ketentuan Islam mengenai perceraian ini perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui bagaimana Allah SWT menjelaskan *adab* dan tuntunan kepada mereka yang akan bercerai agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi permainan perasaan dan emosi belaka, yang menimbulkan akibat fatal dalam masyarakat, karena rumah tangga merupakan basis bagi kehidupan bermasyarakat.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT. Seperti tersirat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 28 yang artinya "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik"*". Dan dilanjutkan dalam ayat 29 yang artinya "*Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar"*". Selain itu Al-Quran meminta kepada suami yang di tangannya diberi wewenang untuk menceraikan isteri, bahwa berpikirlah sebelum menjatuhkan cerai seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 19 yang artinya: "*...karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*". Itu sebabnya perceraian masih diberi kemungkinan untuk kembali sampai 2 kali bercerai. Ada *talak 1*, *talak 2*, nanti ketika *talak 3*, sudah putus dapat kembali namun sebelum itu isterimu harus kawin dulu dengan orang lain, kemudian jika dia bercerai, kamu dapat rujuk. Itu juga sebabnya Allah melalui Rasul-Nya menetapkan bahwa ada perceraian yang tidak bisa dinilai jatuh jika dalam keadaan-keadaan khusus<sup>1</sup>.

Sebelum terjadi perceraian pun harus ada usaha-usaha yang dilakukan agar perceraian tidak mudah begitu saja. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 34 yang artinya dijelaskan bahwa "*...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka"*". Lalu Surat An-Nisaa' (4) ayat 35 yang dalam artinya dijelaskan bahwa "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan"*".

Perceraian tidak langsung jatuh begitu kata cerai diucapkan, ini dapat kita lihat pada zaman Rasulullah. Suatu hari, sahabat Umar bin Khathab menjumpai putranya Abdullah menceraikan isterinya pada saat datang bulan. Maka oleh Umar dibawalah anaknya ini ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasul, anak saya

<sup>1</sup> Salwingsah, *Perceraian, Halal Tapi Sangat Dibenci Allah*, <http://salwintt.wordpress.com/artikel/kiriman-tt/perceraian-halal-tapi-sangan-dibenci-allah/>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011 jam 14.00 WIB.

menceraikan isterinya ketika isterinya datang bulan”. Rasulullah langsung mengatakan, “Hai Abdullah, tarik isterimu kembali, tunggu sampai dia suci dan belum digauli. Bila dia telah suci dan pada saat itu kamu telah berpikir secara matang ingin menceraikan isterimu, ceraikan dia sebelum kau sentuh dia”<sup>2</sup>.

*Iddah* dalam bahasa Arab artinya bilangan. Yang dimaksud di sini, bilangan waktu yang Allah tetapkan bagi seorang wanita untuk berada pada masa penantian. Dari mulai suaminya mengucapkan kata cerai, isteri menunggu selama beberapa waktu. Bagi wanita yang datang bulan waktu *iddahnya* 3 (tiga) kali suci, bagi wanita yang tidak datang bulan *iddahnya* selama 3 (tiga) bulan, dan bagi wanita yang hamil *iddahnya* sampai dia melahirkan anak<sup>3</sup>.

Pada masa *iddah* atau menunggu, wanita tersebut statusnya masih sebagai istri. Dia tidak boleh menikah dengan pria lain, dan dia pun tidak boleh melangkah keluar dari rumah suami. Suami pun tidak dibolehkan mengusir isterinya dari rumah. Jadi mereka masih seperti layaknya suami isteri, tinggal dalam satu rumah, hanya saja mereka tidak berhubungan seksual<sup>4</sup>.

Oleh karena itu tuntunan dalam Islam mengenai perceraian ini adalah hukum yang tegas dari Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya dijelaskan dengan terang dalam Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq (65) dalam terjemahannya<sup>5</sup> :

- a. *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (Al-Qur’an Surat Ath-Thalaq (65) ayat 1);*

<sup>2</sup> Andy MA Zaky, *Perceraian antara Realita dan Konsep Islam*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Perceraian%20antara%20realita%20dan%20konsep%20Islam.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011 jam 11.00 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

- b. *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Al-Qur'an Surat Ath-Thalaaq (65) ayat 4);*
- c. *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Al-Qur'an Surat Ath-Thalaaq (65) ayat 6);*
- d. *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. (Al-Qur'an Surat Ath-Thalaaq (65) ayat 2).*

Dengan ketentuan *iddah* ini, Allah memberikan waktu baginya untuk berpikir, apakah keinginan menceraikan itu merupakan dorongan nafsu sesaat atau merupakan sebuah pilihan yang telah diperhitungkan, baik buruknya dan risikonya. Hikmah lainnya adalah untuk memberikan kepada kedua pihak kesempatan untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Jika pada saat itu keduanya ingin *rujuk*, rujuklah sebelum waktunya habis. Jika ingin tetap bercerai,

tunggulah sampai masa *iddah* hampir habis, lalu panggillah dua orang saksi laki-laki yang adil untuk mempersaksikan bahwa keduanya memang sudah bercerai<sup>6</sup>.

Mengenai perceraian ini dalam hukum nasional diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab VIII mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya yang di dalamnya mengatur penyebab putusnya perkawinan dan akibat putusnya perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab V mengenai tata cara perceraian. Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVI mengenai putusnya perkawinan yang di dalamnya mengatur alasan-alasan perceraian, dan *talak*, tata cara perceraian, serta pada Bab XVII mengenai akibat putusnya perkawinan yang di dalamnya mengatur akibat talak, waktu tunggu, akibat perceraian, *mut'ah*, dan akibat *khuluk*. Di dalam peraturan perundang-undangan nasional tersebut memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan dalam masyarakat yang terus berkembang. Peraturan dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Pada kalangan umat Islam, telah tertanam suatu keyakinan bahwa pengamalan terhadap hukum Islam merupakan satu keharusan, sebab jika tidak maka nilai akidahnya terancam padahal nilai ini menjadi pondasi dasar bagi umat Islam. Oleh karena itu maka tidak jarang terjadi gejolak masyarakat yang dipelopori oleh umat Islam jika mereka dihadapkan pada sesuatu gejala yang merongrong nilai-nilai pondasi ajaran Islam. Dan ketika timbul suatu ketentuan yang dianggapnya melanggar hukum Islam, umat Islam pada umumnya tidak hanya bersikap tidak bersedia mentaatinya namun juga mereka berusaha untuk menentang dan merubah ketentuan tersebut setidaknya mereka menganggap ketentuan tersebut tidak mengikat bagi dirinya.

Pelaksana atau penegak hukum juga harus mempunyai kualitas pemahaman yang baik mengenai suatu peraturan khususnya hukum Islam dimana mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Dalam hal ini adalah tugas seorang Hakim untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang dibuat seorang Hakim haruslah dapat memenuhi rasa keadilan dalam

<sup>6</sup> *Ibid.*



masyarakat dan sekaligus putusan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka kekuatan dan keberlakuannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dalam hal ini Peradilan Agama mempunyai kompetensi absolut berwenang untuk menyelesaikan perkara tertentu antara pihak-pihak yang beragama Islam seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke-2 dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Dan pada Bab IV diatur mengenai hukum acara diantaranya pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai *talak*, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara.

Paparan di atas merupakan gambaran singkat masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini yang secara umum adalah mengenai perceraian, sedangkan secara khusus mengenai gugat cerai pada saat isteri hamil. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai beberapa putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri dalam keadaan hamil, yaitu perkara Pengadilan Agama Bogor No. 32/Pdt.G/2008/PA.Bgr, Pengadilan Agama Negara (Bali) No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan Pengadilan Agama Jember No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr. Berdasarkan pemaparan di atas maka skripsi ini diberi judul “KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA SAAT ISTERI HAMIL”.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan (aturan) hukum Islam mengenai putusannya perkawinan pada saat isteri hamil?
2. Bagaimana kedudukan hukum putusannya perkawinan pada saat isteri hamil dalam perkara Pengadilan Agama Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, Pengadilan Agama Negara No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan Pengadilan Agama Jember No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. dan Kompilasi Hukum Islam?

3. Apakah akibat hukum putusnya perkawinan pada saat isteri hamil menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Pada skripsi ini terdapat 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam.

2. Tujuan khusus

Secara khusus penulisan skripsi ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum putusnya perkawinan pada saat isteri hamil menurut hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, Pengadilan Agama Negara No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan Pengadilan Agama Jember No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr mengenai putusnya perkawinan pada saat isteri hamil berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum putusnya perkawinan yang dijatuhkan pada saat isteri hamil.

### **1.4. Metode Penelitian**

Untuk menunjang penulisan serta dalam usaha memperoleh dan mengelola data guna dituangkan ke dalam suatu karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka menurut pendapat Supranto dalam penulisan skripsi dilakukan dengan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Penelitian dapat membantu untuk memecahkan masalah pada umumnya dan hukum pada khususnya, yaitu dengan jalan mencari faktor penyebabnya,

kemudian masalah terpecahkan kalau semua faktor penyebabnya bisa hilang baik secara bertahap maupun serentak<sup>7</sup>.

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang dilakukan terhadap norma hukum positif tertulis yaitu berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dibuktikan penggunaan data sekunder dengan alat pengumpul data sekunder berupa studi dokumen/kepastakaan dengan mengumpulkan dan mencatat semua peraturan dan bahasan mengenai kedudukan dan akibat hukum perceraian saat isteri hamil. Terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009; sedangkan bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku, artikel-artikel, literatur-literatur yang membahas mengenai perceraian. Dan jika diperlukan dapat pula dilakukan wawancara dengan informan atau narasumber.

Pengolahan, analisa, dan konstruksi data sekunder dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti. Metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif karena melihat kepada tipologi penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode analisis mendalami makna yaitu memberikan gambaran umum bahasan mengenai perceraian saat isteri hamil.

### **1.5. Kegunaan Teoritis dan Praktis**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis atau akademis, yaitu untuk perbaikan Undang-undang dan memperluas pengetahuan mengenai hukum Islam di bidang perkawinan mengenai perceraian. Sementara itu, manfaat praktis, yaitu untuk memberikan pengetahuan bagi pasangan mengenai *adab* dan tuntunan kepada mereka yang akan bercerai agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi permainan

<sup>7</sup> Supranto J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 4.

perasaan dan emosi belaka, yang menimbulkan akibat fatal dalam masyarakat, karena rumah tangga merupakan basis bagi kehidupan bermasyarakat.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Yang akan dijabarkan pada bab ini adalah : latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

### BAB II : PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Yang akan dibahas dalam bab ini adalah putusan perkawinan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan *ijtihad Ulil Amri*, macam-macam *talak*, sebab putusnya perkawinan, usaha-usaha yang harus ditempuh sebelum putusnya hubungan perkawinan, masa *iddah*, dan akibat hukum putusnya perkawinan.

### BAB III : PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UU PERKAWINAN, PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975, UU PERADILAN AGAMA, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM


Pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain : sebab putusnya perkawinan, usaha-usaha yang harus ditempuh sebelum putusnya hubungan perkawinan, cerai *talak*, gugat cerai, dasar hukum putusnya perkawinan, masa *iddah*, dan akibat hukum putusnya perkawinan.

**BAB IV : ANALISIS KASUS**

Yang akan dibahas pada bab ini adalah tinjauan putusan hakim terhadap perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bogor No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, Pengadilan Agama Negara (Bali) No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan Pengadilan Agama Jember No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari : kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang dijabarkan pada bab pendahuluan dan saran yang merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan khususnya mengenai perceraian.



## **BAB II**

### **PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **2.1. Pengertian Putusnya Perkawinan**

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas hukum perkawinan, diantaranya adalah<sup>8</sup>:

- a. Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi logis asas yang pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahi dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan seperti itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
- d. Asas kemitraan suami isteri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4) ayat 34 dan Surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 139.

berbeda: suami menjadi kepala rumah tangga, dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga misalnya.

- e. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih serta kasih sayang seumur hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21). Karena asas ini pula perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.
- f. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 3 dan ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria Muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129 Surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmampuan berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, jika isterinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri.

Dari sudut pandang Islam, hal paling penting dalam hubungan perkawinan antara seorang suami dan seorang isteri adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian yang sepenuhnya dan seefektif mungkin<sup>9</sup>. Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya<sup>10</sup>:

- a. Surat An-Nisaa' (4) ayat 24, yang artinya: “...*kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kami. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*”.

<sup>9</sup> Abul A'ala Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), hal. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 8.

- b. Surat An-Nisaa' (4) ayat 25, yang artinya: "...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki sebagai peliharaan”.
- c. Surat Al-Maidah (5) ayat 5, yang artinya: “...(Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik”.

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan untuk kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri, mendasari hubungan dengan cinta dan kasih sayang untuk membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya<sup>11</sup>:

- a. Surat Ar-Ruum (30) ayat 21, yang artinya: “Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
- b. Surat Al-A'raaf (7) ayat 189, yang artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”.
- c. Surat Al-Baqarah (2) ayat 187, yang artinya: “...Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”.

Ayat yang terakhir menyamakan pasangan suami isteri dengan pakaian bagi keduanya. Pakaian adalah yang paling dekat dengan tubuh manusia, yang tidak hanya menutupi malu manusia, tetapi juga melindungi manusia dari cuaca buruk. Kiasan dengan pakaian digunakan bagi hubungan perkawinan untuk menekankan

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 11.



bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dan pakaian yang dipakainya. Pikiran dan jiwa pasangan tersebut harus dijalin secara rapat sehingga memberikan perlindungan bagi keduanya. Mereka harus memerangi semua kejahatan yang akan merusak kehormatan dan moral sesamanya. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Dari sudut pandang Islam, inilah jiwa perkawinan yang sesungguhnya. Bila jiwa ini musnah, ikatan perkawinan pun tinggallah sebagai bangkai yang mati<sup>12</sup>.

Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami isteri menemukan masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Bila ikatan perkawinan mengakibatkan keadaan-keadaan yang mengancam perusakan batas-batas yang ditentukan oleh Allah, maka akan jauh lebih baik bila suami atau isteri bertahan pada batas-batas ini dan mengorbankan ikatan perkawinan daripada mempertahankan perkawinan dan mengorbankan batas-batas atau aturan hukum yang ditentukan oleh Allah<sup>13</sup>.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 226, yang artinya: "*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat (4) bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". Dijelaskan bila seorang suami yang menyatakan tidak akan menyentuh isterinya, maka suami diperintahkan untuk tidak meneguhkan kata-kata yang telah diucapkannya lebih dari 4 (empat) bulan. Jika suami melanggar batas ini, maka mereka akan kehilangan hak untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Bila mereka diperbolehkan membiarkan isteri-isteri mereka terkatung-katung dalam waktu yang tidak terbatas, akibat yang tak dapat dielakkan yang akan mungkin terjadi ialah bahwa kebutuhan dan nafsu alamiah wanita itu akan memaksanya merusak batas yang ditentukan Allah. Itulah hal yang tidak dapat diterima oleh hukum agama. Demikian juga, pria yang kawin dengan lebih dari satu isteri. Al-Qur'an memperingatkan agar jangan hanya cenderung kepada seorang isteri dan membiarkan yang lainnya terkatung-katung. Perintah ini juga memperingatkan kaum pria untuk tidak menyudutkan wanita kearah keputus-asaan, yang akan memaksa mereka merusak batas yang ditentukan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 9.

oleh Allah<sup>14</sup>. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik memutuskan ikatan perkawinan daripada mempertahankannya untuk sekedar nama. Setelah bercerai wanita (isteri) akan mendapatkan kebebasan untuk kawin dengan orang lain. Memaksa seorang wanita untuk hidup bersama orang yang tidak lagi dapat membahagiakannya, atau yang tidak dapat memberinya kedamaian pikiran, berarti menempatkannya pada keadaan yang dapat mengakitkannya menginjak-injak batas yang telah ditentukan oleh Allah. Itulah sebabnya, wanita telah diberi hak untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan membayar kepada suaminya maskawin yang pernah diterimanya, atau sesuatu yang kurang lebih sama, sebagai yang telah disetujui oleh kedua orang suami isteri itu<sup>15</sup>.

Maka untuk menekankan pentingnya moralitas kesucian di mata hukum Islam. Hukum Islam berusaha keras memperkuat tali perkawinan dengan segala cara yang memungkinkan, tetapi bila tali ini menjadi ancaman terhadap moralitas dan kesucian, Islam menganggap penting untuk menyelamatkan milik yang berharga ini, bahkan dengan mengorbankan ikatan perkawinan. Hal ini harus dipegang teguh bila memahami dan melaksanakan kelengkapan hukum Islam sesuai dengan *syari'ah*<sup>16</sup>.

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab dengan kata "*talak*", yang artinya "melepaskan ikatan"<sup>17</sup>. Talak juga dapat diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan<sup>18</sup>. Selain itu istilah perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut "*talak*" atau "*furqah*". *Talak* berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami isteri<sup>19</sup>. Perkataan *talak* dalam istilah ahli Fiqih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti yang umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 152.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 9.

<sup>19</sup> Ardy Chandra, *Putusnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam*, <http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>, diunduh pada tanggal 12 November 2011 jam 10. 20 WIB.

ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan *talak* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami isteri itu ada yang disebabkan karena *talak* maka untuk selanjutnya istilah *talak* yang dimaksud di sini ialah talak dalam arti yang khusus<sup>20</sup>.

Mengenai hubungan perkawinan, pasangan suami isteri harus hidup bersama secara damai dalam suasana cinta dan keharmonisan. Mereka harus saling menghormati hak masing-masing dengan kemurah-hatian. Jika mereka tidak mampu melakukan ini semua maka perpisahan lebih baik, daripada persatuan, bagi mereka. Ikatan perkawinan yang tidak lagi memiliki cinta dan kasih sayang adalah bagaikan jasad yang mati, yang bila tidak dikuburkan pasti akan membuat lingkungannya kotor dan berbau busuk. Hal ini diterangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an<sup>21</sup>:

- a. Surat An-Nisaa' (4) ayat 129 dan 130, yang artinya: "...Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".
- b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 229, yang artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Sesudah itu tahanlah dengan baik, atau lepaskan dengan baik".
- c. Surat Ath-Thalaq (65) ayat 2, yang artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik".
- d. Surat An-Nisaa (4) ayat 19, yang artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka".
- e. Surat Al-Baqarah (2) ayat 231, yang artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Abul A'ala Maududi dan Fazl Ahmed, *ibid.*, hal. 12.

*dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena yang demikian kamu menganiaya mereka. Tahanlah mereka dengan baik, atau ceraikan mereka dengan baik pula. Barangsiapa melakukan demikian, ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.*

- f. Surat Al-Baqarah (2) ayat 237, yang artinya: “...Dan janganlah lupa keutamaan di antara kamu”.
- g. Surat Al-Baqarah (2) ayat 228, yang artinya: “...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.”

Dengan demikian berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 229 dan 230 bahwa Islam mengharapkan perceraian sebagai tindakan yang tidak terburu-buru dan penuh hawa nafsu, maka dari itulah diadakan tiga kali ucapan *talak*. Sebelum *talak* yang ketiga, suami mempunyai hak untuk merujuk isterinya, bila ia melakukan hal itu dengan niat yang baik.

## **2.2. Dasar Hukum Putusnya Perkawinan**

Dasar hukum dari *talak* adalah *makruh* (tercela), sebagaimana hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Madjah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa: “*Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah talak*”. Akan tetapi para ahli Fiqih berpendapat hukum cerai adalah terlarang, kecuali karena alasan yang benar. Perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti suami meragukan kebersihan tingkah laku isterinya, atau sudah tidak punya cinta dengan isterinya<sup>22</sup>. Jika perceraian dilakukan tanpa alasan yang benar, maka suami isteri yang bercerai itu *kufur* terhadap nikmat Allah SWT, Rasulullah bersabda bahwa: “*Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai bercerai (maksudnya suka kawin dan cerai)*”<sup>23</sup>.

Ibnu Qudamah mengatakan, “Manusia bersepakat tentang bolehnya *talak*, *ibrah* (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehan”. Karena terkadang

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *ibid.*, hal. 11.

<sup>23</sup> Supadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005)*, <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf>, diunduh pada tanggal 14 November 2011 jam 10.10 WIB.

hubungan di antara suami isteri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan hanya menyebabkan *kemudharatan* saja, dan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan isteri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada *faidahnya*. Oleh karena itu *syariat* menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap *mafsadah* yang timbul darinya<sup>24</sup>.

Jumhur berpendapat bahwa hukum asal mengenai *talak* adalah *mubah*. Namun yang lebih utama ialah tidak melakukannya – karena dapat memutuskan jalinan kasih sayang – kecuali karena suatu alasan. Terkadang *talak* ini keluar dari hukum asalnya dalam beberapa kondisi. Sementara yang lain berpendapat, hukum asalnya adalah dilarang, dan keluar dari larangan ini dalam beberapa kondisi. Sandarannya, menurut mereka adalah, *hadits mursal*, “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”<sup>25</sup>.

Para ahli Fiqih bersepakat bahwa talak tercakup oleh 5 (lima) hukum *taklif* sesuai kondisi dan keadaan, diantaranya:

- a. *Haram*, yaitu seperti *mentalak* isteri pada saat *haid*, atau pada saat suci dimana is telah menyetubuhinya. Ini adalah *talak bid'i atau talak bid'ah*. Ini telah disepakati tentang keharamannya. Demikian juga jika dikhawatirkan dengan *talak* itu ia terjerumus dalam perbuatan zina<sup>26</sup>.
- b. *Makruh*, yaitu ketika tidak ada keperluan untuk melakukan perceraian, padahal suami isteri itu kehidupan rumah tangganya masih normal, karena itu adalah perbuatan yang membanggakan syaitan. Dan mungkin dapat menjadi *haram*, menurut sebagian dari mereka.<sup>27</sup> Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

“*Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, ‘Aku telah melakukan ini dan itu’, lalu dia (iblis) berkata, ‘Kamu belum melakukan apa-apa’. Jabir berkata, “Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, ‘Aku tidak akan meninggalkannya sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya’”*.

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hal. 315.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 316.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

*Jabir berkata, “Kemudian iblis mendekat seraya berkata, ‘Kamu memang hebat’”. (Diriwayatkan HR. Muslim).*

Dari ‘Amr bin Dinar, ia berkata, Ibnu Umar menceraikan isterinya, maka isterinya berkata kepadanya, “Apakah engkau melihat sesuatu dariku yang engkau benci?” Ibnu Umar menjawab. “Tidak”. Ia berkata, “Lalu mengapa engkau mentalak wanita yang menjaga kesuciannya dan Muslimah?” Maka, Ibnu Umar merujuknya kembali”<sup>28</sup>.

- c. *Mubah*, yaitu *talak* dijatuhkan ketika buruknya *akhlak* wanita dan pergaulannya serta mendapat *kemudharatan* darinya tanpa mendapatkan apa yang diinginkan darinya<sup>29</sup>.
- d. *Mustahab* (dianjurkan), yaitu ketika seorang isteri telah melalaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atasnya, seperti shalat atau sejenisnya, dan ia tidak mungkin memaksakan hal itu kepadanya. Atau isterinya tidak menjaga kehormatan dirinya. Karena mempertahankannya dapat menyebabkan kekurangan bagi agamanya. Ia merasa tidak aman bila isterinya akan merusak rancangannya, dan ia melahirkan anak bukan dari benihnya. Talak pada kondisi ini terkadang menjadi wajib. Dalam kondisi seperti ini tidak mengapa ia melepasnya, dan memberikan tekanan kepadanya agar ia menebus dirinya dari suaminya<sup>30</sup>. Allah berfirman dalam Surat An-Nisaa’ (4) ayat 19, yang artinya berbunyi: “*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata*”.
- e. *Wajib*, yaitu seperti orang yang meng’ila isterinya jika ia tidak ingin kembali kepada isterinya setelah menunggu (menurut pendapat *jumhur*). Dan juga seperti *talak* yang ditetapkan oleh dua orang Hakim dalam pertengkaran di antara suami dan isteri, jika keduanya tidak mungkin lagi untuk menyatukan di antara suami isteri dan keduanya memandang bahwa *talak*lah jalan keluar satu-satunya<sup>31</sup>.

Percederaan atau pertengkaran berat antara suami isteri tidak dapat langsung menjadikan suami isteri itu bercerai begitu saja. Dalam hal demikian diperlukan prosedur *syiqaq* yang diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 35 yang artinya berbunyi: “*Dan jika kamu khawatir terjadi syiqaq (percederaan, keretakan yang hebat) antara kedua suami istri itu maka tunjuklah (untuk*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 317.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

*mencoba menyelesaikannya) seorang Hakam dari keluarga si suami, dan seorang Hakam dari keluarga si isteri; kalau kedua suami isteri itu menghendaki perbaikan (perdamaian), maka Allah akan memberi taufiq kepada keduanya; bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Memberi Pengertian”<sup>32</sup>.*

Jika kedua *Hakam* yang ditunjuk untuk persoalan *syiqaq* ini menghendaki perhubungan kedua suami isteri itu diteruskan, maka kedua suami isteri yang bertengkar ini tetap harus melanjutkan hubungan perkawinan mereka. Begitupula jika salah seorang dari antara dua *Hakam* tetap berpendapat tidak dapat menceraikan keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraikan walaupun *Hakam* yang seorang lagi bersedia menceraikan. Barulah dapat diceraikan kalau kedua *Hakam* sepakat untuk menceraikan mereka<sup>33</sup>.

Hak untuk *mentalak* menurut ajaran agama Islam diberikan kepada laki-laki saja. Hal ini disebabkan karena laki-lakilah yang bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya, yang dibiayai oleh hartanya. Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, *baliqh*, dan bebas memilih dialah yang dapat menjatuhkan *talak* dan *talak* tersebut dipandang sah. Hal ini karena *talak* mempunyai akibat dan mempengaruhi kehidupan suami isteri<sup>34</sup>. Isteri tidak dapat mengambil inisiatif untuk terjadinya perceraian hanya karena tidak senangnya kepada suaminya. Dalam hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Madjah, dinyatakan bahwa Rasul berkata: “*Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui atau merasakan kewangian surga nantinya*”. Di sini jelas bahwa seorang wanita pada dasarnya terlarang meminta cerai dari suaminya jika tidak ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan, hukumnya adalah *haram*<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 99.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *ibid.*, hal. 17.

<sup>35</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 99.

## 2.3. Syarat-syarat Talak

### 2.3.1. Berkaitan Dengan Orang Yang Mentalak (Suami)

1. Dia adalah suami bagi wanita yang akan ditalak

Jika seseorang berkata – misalnya –, “Jika aku menikah dengan si *fulanah*, maka ia ditalak, maka ucapannya itu tidak diperhitungkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah berikut yang diriwayatkan HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah: “*Tidak ada (hak) nadzar bagi seorang manusia di dalam sesuatu yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan baginya kecuali pada sesuatu yang ia miliki dan tidak ada (hak) talak baginya di dalam sesuatu yang tidak ia miliki*”<sup>36</sup>.

2. Telah mencapai *Baliqh* (dewasa)

*Talak* yang dilakukan oleh anak kecil tidak jatuh, baik dia seorang anak yang *mumayyiz* (berakal/ mengerti) atau belum, menurut pendapat kebanyakan ulama. Hal itu karena sesungguhnya *talak* hanya mengandung *mudharat*, sehingga tidak dimiliki oleh anak kecil. Demikian pula *talak* tidak dimiliki oleh walinya.

3. Berakal

Tidak sah *talak* yang dijatuhkan oleh orang gila atau orang yang kurang waras pikirannya (karena hilang atau kurang keahliannya untuk memutuskan suatu perkara), berdasarkan sabda Rasulullah, yang diriwayatkan oleh HR. Abu Dawud: “*Pena diangkat dari tiga orang...dan dari orang gila sehingga ia sadar*”. Dan dijelaskan dalam hadits Ma’iz oleh HR. Bukhari – ketika dia mengaku di hadapan Rasulullah bahwa dia telah melakukan zina – Rasulullah bertanya kepadanya: “*Apakah kamu gila...?*”. Hadits ini menunjukkan bahwa pengakuan dari orang gila tidak sah, demikian pula dengan perbuatan lainnya<sup>37</sup>.

#### 3.1. *Talak* orang yang sedang mabuk

Maknanya adalah orang mabuk yang sampai kepada keadaan mengigau dan bicara tidak karuan, tidak mengetahui apa yang ia katakan, dan setelah sadar dia

<sup>36</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid 2*, cet. 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), hal. 385.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 386.



tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya ketika mabuk. Orang tersebut tidak akan keluar dari dua keadaan<sup>38</sup>:

- a. Orang yang tidak sengaja mabuk, seperti orang yang mabuk karena terpaksa atau mengkonsumsi obat di dalam keadaan mendesak atau juga memakan tumbuhan yang mengandung bius sementara ia tidak mengetahui bahwa hal itu memabukkan, maka dalam keadaan seperti itu *talaknya* tidak jatuh berdasarkan *'ijma*.
- b. Orang yang sengaja mabuk, seperti orang minum *khamr* dengan sengaja dan mengetahui bahwa itu adalah *khamr*, atau orang yang menelan narkoba dan yang semisalnya. Maka pendapat yang lebih tepat bahwa *talaknya* tidak jatuh karena sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, sementara orang yang mabuk tidak meniatkan dan tidak bermaksud untuk melakukannya. Pendapat ini diperkuat bahwa ketika Ma'iz mengaku melakukan zina, Rasulullah bersabda: “Apakah ia minum *khamr*?” Lalu seseorang berdiri dan mencium bau mulutnya, lalu dia tidak menemukan bau *khamr* kepadanya. Rasulullah menjadikan mabuk seperti gila di dalam hal menjatuhkan hukuman. Diriwayatkan dengan *shahih* dari ‘Utsman bin ‘Affan, sesungguhnya Rasulullah berkata, “Setiap talak adalah sah kecuali talak orang yang sedang mabuk dan gila”. *Syaikhul Islam* berkata, “Yang saya tahu tidak ada riwayat dari seseorang Sahabat pun yang menyelihinya”.

#### 4. Bermaksud melakukannya

Disyaratkan dalam *talak* bahwa orang yang melakukannya bermaksud untuk mengucapkan *lafaz talak* dengan keinginannya tanpa paksaan walaupun ia tidak meniatkannya. Maka seandainya seorang yang bukan Arab dinasihati untuk mengucapkannya sementara ia tidak memahami *talaknya*, maka *talaknya* itu tidak jatuh<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 387.

#### 4.1. Talak yang diucapkan secara tidak sengaja

Barangsiapa ingin mengucapkan sesuatu, lalu secara tidak sengaja ia melafazkan *talak* padahal ia tidak bermaksud untuk mengucapkannya, seperti seseorang akan mengucapkan *anti thaahir* (kamu suci) kepada isterinya, lalu secara tidak sengaja ia mengucapkan *anti thaaliq* (kamu ditalak), maka kala itu *talaknya* tidak jatuh berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.

#### 4.2. Talak orang yang dipaksa untuk mengucapkannya

Jika seorang pria mengucapkan *talak* kepada isterinya secara terpaksa di bawah ancaman – tanpa alasan yang benar – maka kala itu *talaknya* tidak jatuh – menurut pendapat kebanyakan ulama – berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan HR. Ibnu Majah: “*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku (sesuatu yang dilakukan) karena kesalahan, lupa karena dipaksa*”. Diriwayatkan dari Tzabit bin al-Ahnaf bahwasanya ‘Abdullah bin Abdirrahman bin Zaid memaksa Asid bin ‘Abdirrahman dengan besi dan cambuk untuk *mentalak* isterinya, ia berkata “Talaklah ia! Jika tidak, maka aku akan memukulmu dengan cambuk atau aku akan mengikatmu dengan besi ini”. (Assid) berkata, ketika aku melihat hal itu, maka aku akan *mentalaknya* dengan *talak* tiga, kemudian aku bertanya kepada setiap ulama di Madinah, mereka semua berkata, “Tidak berlaku apa-apa”. Aku pun bertanya kepada Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Datanglah kepada Ibnuz Zubair!” (Assid) berkata, “Selanjutnya aku dan Ibnu ‘Umar berkumpul bersama Ibnuz Zubair di Makkah, aku pun menceritakan hal itu kepada mereka berdua, kemudian mereka berdua mengembalikannya kepadaku<sup>40</sup>”.

#### 4.3. Talak orang yang sedang marah

Marah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu<sup>41</sup>:

- a. Marah dari awalnya sehingga akal dan hatinya tidak berubah, ia pun menyadari apa-apa yang diucapkannya dan bermaksud untuk melakukannya. Untuk itu tidak diragukan lagi bahwa *talaknya* jatuh.
- b. Marah sampai puncaknya sehingga tertutuplah perasaan dan keinginannya, ia tidak mengetahui apa-apa yang diucapkannya bahkan

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 388.

<sup>41</sup> *Ibid.*

tidak bermaksud untuk melakukannya, maka kala itu *talaknya* tidak jatuh, inilah yang difahami dari hadits HR. Abu Dawud dan Ahmad: “*Talak tidak sah, demikian pula memerdekan yang dilakukan dalam keadaan tertutup*”. Abu Dawud menganggap bahwa yang dimaksud dengan tertutup adalah ketika marah.

- c. Marah yang ada di antara dua tingkatan, marah dari awal, tetapi tidak sampai pada tingkatan akhir yang menjadikannya gila. Mayoritas mazhab menganggap bahwa *talaknya* jatuh dalam keadaan seperti itu.

#### 4.4. Talak yang diucapkan dengan main-main

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang yang *melafazkan* – walaupun main-main – *lafaz talak sharih* (yang jelas), maka *talaknya* itu jatuh dan tidak ada manfaatnya ia berkata, “Kala itu aku hanya main-main saja atau tidak berniat untuk mengucapkannya”. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “*Ada tiga hal, kesungguhannya adalah kesungguhan dan main-mainnya pun merupakan kesungguhan yaitu nikah, talak, dan rujuk*”. Dengan alasan lainnya adalah seandainya manusia dibiarkan membuat alasan bahwa ia main-main di dalam mengucapkan *talaknya*, *niscaya* hukum-hukum *syari'ah* akan sia-sia, dan hal itu tidak dibenarkan. Dengan barang siapa mengucapkan *lafaz talak*, maka ia harus menanggung hukumnya, dan sama sekali tidak diterima semua pengingkarannya. Hal ini merupakan sebuah penguat di dalam masalah *al-furuuj* (nikah) dan hati-hati di dalamnya. Sehingga urutan yang diakui oleh hukum *syara'* ada 4 (empat), yaitu:

- a. Bermaksud untuk menetapkan huku (jatuhnya *talak*) akan tetapi ia tidak mengucapkannya.
- b. Tidak bermaksud mengucapkannya juga tidak bermaksud untuk menetapkan hukumnya.
- c. Bermaksud mengucapkannya akan tetapi tidak bermaksud untuk menetapkan hukumnya.
- d. Bermaksud mengucapkannya dan bermaksud untuk menetapkan hukumnya.

Dua urutan yang pertama (huruf a dan b) tidak sah (tidak berlaku *talaknya*), sementara sisanya (huruf c dan d) dianggap berlaku, dan inilah yang bisa difahami dari semua *nash* dan hukum-hukumnya<sup>42</sup>.

### 2.3.2. Berkaitan Dengan Wanita Yang Ditalak (Isteri)

1. Adanya hubungan suami isteri yang tetap diantaranya dan suami, baik secara hakiki atau hukum.
2. *Talak* tersebut benar-benar ditujukan kepadanya oleh suami, baik dengan isyarat, sifat atau dengan niat.
3. Isteri harus dalam keadaan suci dan belum dicampuri selama masa suci itu.

Wanita yang *ditalak*, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang isteri. Sementara itu, imam mazhab Syi'i Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami *menopause*, dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak *haid* dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu – antara dua *haid*). Jika wanita tersebut ditalak dalam keadaan *haid*, *nifas*, atau pernah dicampuri pada masa sucinya maka *talaknya* tidak sah<sup>43</sup>.

M. Jawad Mughniyah dalam kitab tafsirnya tentang surat Ath-Thalaq (65) ayat 1 yang berbunyi: “*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah mereka*”, mengatakan bahwa, yang dimaksud pada saat mereka menjelang masuk *iddah* yaitu – menurut kesepakatan para ulama – masa suci mereka. Sementara sebagian *mufassir* mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan menceraikan ketika mereka dapat (menghadapi) *iddah* mereka itu adalah pada saat mereka dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang *talak*. Singkatnya, *talak* itu harus dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci. Jika tidak demikian, *talak* tersebut tidak dapat dianggap sebagai berdasar *sunnah*. *Talak* dalam *Sunnah Rasul* memberi gambaran sebagai *talak* yang dilakukan terhadap wanita yang telah *baligh* dan sudah dicampuri, serta bukan wanita yang memasuki masa

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 399.

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 5, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 444.

menopause dan sedang hamil. Pendapat itu pulalah pada dasarnya yang juga dikatakan oleh ulama Syi'i Imamiyah.<sup>44</sup>

Dalam kitab *Al-Mughni*, jilid VII, halaman 98, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *talak* yang berdasar *sunnah* adalah *talak* yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasul-Nya, yaitu menjatuhkan *talak* kepada isteri dalam keadaan suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan. Selanjutnya, pada halaman 99 kitab tersebut dikatakan pula bahwa, yang dimaksud dengan *talak bid'ah* ialah manakala seorang laki-laki *mentalak* isterinya ketika isterinya tersebut dalam keadaan *haid* atau suci tetapi telah dicampuri. Jika dia lakukan juga dalam keadaan seperti itu, maka dia berdosa tetapi *talaknya* sah, sebagaimana dikatakan oleh umumnya ulama mazhab. Ibn Al-Mundzir dan Ibn 'Abd Al-Barr bahkan mengatakan, bahwa tidak akan ada yang menentang pendapat para ulama mazhab itu, kecuali para pelaku *bid'ah* dan kesesatan<sup>45</sup>.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqih Sunnah" mengatakan bahwa pada dasarnya tidak semua wanita dapat dijatuhkan *talak*. *Talak* hanya dapat dijatuhkan pada isteri yang<sup>46</sup>:

- a. Berada dalam ikatan suami isteri yang sah;
- b. Bila berada dalam *iddah talak raj'i* atau *talak bain shugra*. Hal ini disebabkan dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya masa *iddah*;
- c. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai *talak*, seperti pisah badan karena suami tidak mau jadi Islam, bila isteri masuk Islam;
- d. Jika perempuan dalam *iddah*.

Sedangkan wanita yang tidak dapat *ditalak* adalah<sup>47</sup>:

- a. Wanita yang dalam masa *iddah* akibat *fasakh* karena suaminya tidak sepadan;
- b. *Maharnya* kurang dari *mahar mitsil*;
- c. Sesudah perempuan dewasa, ia memilih cerai dari suaminya;
- d. Terbukti perkawinannya batal disebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *ibid.*, hal. 24.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Maka dalam keadaan tersebut di atas *talak*nya tidak sah. Hal ini disebabkan dalam hal-hal seperti ini akad perkawinannya sudah batal dari awal. Jadi dengan sendirinya *iddahnya* tidak ada. Jika suami berkata kepada isterinya “Engkau *tertalak*”, sedang isterinya dalam keadaan seperti di atas, ucapan suami tersebut merupakan main-main, dan tidak mempunyai arti apa-apa<sup>48</sup>.

Selanjutnya, Imamiyah mengizinkan menceraikan lima jenis isteri berikut ini, baik dia dalam keadaan *haid* maupun tidak, yaitu<sup>49</sup>:

1. Isteri yang masih anak-anak dan belum mencapai usia sembilan tahun.
2. Isteri yang belum dicampuri oleh suami, baik dia gadis maupun janda, telah melakukan *khalwat* dengan suaminya maupun belum.
3. Isteri yang telah memasuki masa *menopause*, yakni wanita yang telah mencapai usia lima puluh tahun berasal dari non Quraisy, dan enam puluh tahun manakala berasal dari kalangan Quraisy.
4. Isteri yang sedang hamil.
5. Isteri yang suaminya, tidak ada kabar beritanya dalam waktu sebulan penuh, dengan syarat talaknya dijatuhkan ketika dia tidak ada dan suami tidak mungkin mengetahui keadaan isterinya: apakah isterinya itu sedang *haid* ataupun suci. Orang yang sedang dalam penjara, hukumnya sama dengan orang yang tidak diketahui kabar beritanya.

Imamiyah mengatakan pula bahwa, isteri yang telah memasuki masa *haid*, tetapi tidak melihat darah karena memang begitu keadaannya, atau dalam keadaan *nifas*, tidak sah *talak* atasnya kecuali setelah suaminya membicarakannya dalam keadaan seperti itu selama tiga bulan. Wanita yang seperti ini disebut dengan *al-mustarabah*<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal. 445.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 446.

### 2.3.3. Talak Pada Saat Isteri Hamil

Para ahli hukum Islam telah memberikan perincian waktu dimana dapat dijatuhkan *talak* itu dan kapan waktunya tidak boleh dijatuhkan *talak*. Waktu menjatuhkan *talak* itu diatur sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Seorang suami tidak dapat *mentalak* isterinya waktu perempuan tersebut sedang *haid*;
- b. Seorang suami tidak dapat *mentalak* isteri yang telah suci dari *haidnya* dan sudah dicampuri sesudah suci itu. Adapula yang menambahkan dengan ketentuan bahwa belum jelas hamil atau tidaknya isteri itu;
- c. Kalau terpaksa *talak*, waktunya diatur ialah sesudah perempuan itu suci dan belum dicampuri;
- d. Begitupun banyak pendapat dalam kalangan Islam, bahwa boleh *mentalak* isteri yang telah terang hamilnya, artinya sudah suci kemudian dicampuri dan menjadi hamil. Dalam hubungan ini ada pula pendapat lain yang mengatakan tidak boleh *mentalak* isteri sewaktu isteri sedang hamil.

Sayuti Thalib berpendapat tidak boleh seorang suami menjatuhkan *talak* kepada isterinya sewaktu wanita telah hamil akibat percampuran dengan suaminya itu. Baik pula dikemukakan bahwa ketidakbolehan menjatuhkan *talak* pada huruf a dan b di atas tertuju kepada suami. Jika *talak* tetap dijatuhkan oleh suami pada saat itu maka suami itu telah berdosa melakukan suatu larangan, tetapi *talaknya* tetap jatuh. Begitupun mengenai bagian kedua dari huruf d. *Talak* dimaksud pada huruf a dan b disebut *talak bid'ah* dan *talak* termaksud pada huruf c dan d disebut *talak sunny*, menurut sebutan Fyzee<sup>52</sup>.

Betapapun, baik kalangan Sunni maupun Syi'i sama-sama sependapat bahwa Islam melarang menceraikan seorang isteri yang *baliqh* dan telah dicampuri, dan bukan wanita hamil, dalam keadaan tidak suci, atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri terlebih dahulu. Kendati demikian, mazhab Sunni mengatakan bahwa, larangan itu menunjukkan *keharaman* dan bukan *fasad* (ketidakabsahan), dan bahwasanya orang yang melakukan *talak* dengan tidak memenuhi syarat-syarat di atas, dinyatakan berdosa dan harus dijatuhi hukum. Tetapi *talaknya* sendiri tetap sah. Sedangkan mazhab Syi'i mengatakan bahwa,

<sup>51</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 102.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 103.

larangan tersebut mengandung arti *fasad* (ketidakabsahan) dan bukan pengharaman. Sebab semata-mata mengucapkan *lafal talak* sama sekali tidak diharamkan, sebab yang dimaksud itu adalah talak pura-pura; sama halnya dengan tidak pernah mengucapkannya<sup>53</sup>.

Sedangkan pendapat lainnya yang berbeda berkenaan dengan wanita hamil yang sudah jelas kehamilannya, dapat ditalak kapan saja suami menghendaki, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang artinya: “*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*”. Dalam hal ini Allah menetapkan iddah wanita hamil adalah melahirkan apa yang dikandungnya, sedangkan waktu melahirkan tidak diketahui karena berbeda-beda menurut perbedaan kondisi wanita, sehingga tidak mungkin menetapkan waktu tertentu untuk mentalak wanita yang sedang hamil<sup>54</sup>.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majjah, bahwasanya Ibnu Umar pernah menalak isterinya ketika sedang *haid* dengan satu kali talak. Masalah ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah Saw. Mendengar itu, beliau bersabda, “*Perintahkanlah dia agar rujuk kembali kepada isterinya. Kemudian hendaklah dia menalaknya ketika isterinya dalam keadaan suci atau ketika sudah dapat dipastikan bahwa dia hamil*”<sup>55</sup>. Al-Khaththabi berkata, hadits ini berisi penjelasan, jika suami mentalak isterinya saat sedang hamil, berarti ia mentalak sesuai *sunnah*. Ia dapat mentalaknya kapan saja disukanya selama masa hamil<sup>56</sup>.

Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama, selain mazhab Hanafi. Mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, “Jarak antara dua talak mesti dipisahkan selama satu bulan. Dengan demikian, talak ketiga dapat dilakukan”. Muhammad Zufar berkata, “Talak yang dijatuhkan (kepada isteri) yang sedang hamil tidak dibenarkan untuk menjatuhkan talak berikutnya hingga wanita tersebut melahirkan anak yang

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal. 445.

<sup>54</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah, ibid.*, hal. 399.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 36.

<sup>56</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah, ibid.*, hal. 399.



dikandungnya. Jika anak yang dikandungnya telah lahir maka diperbolehkan menjatuhkan *talak* selanjutnya<sup>57</sup>.

3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “*Talak* ada empat macam: Dua macam *dihalalkan* dan dua macam *diharamkan*. Adapun yang *diharamkan* adalah *mentalaknya* pada masa setelah mencampurinya sedang ia tidak tahu apakah rahimnya telah berisi janin atautkah tidak, dan *mentalaknya* dalam keadaan *haid*. Adapun yang *halal* adalah *mentalaknya* dalam keadaan suci tanpa dicampuri, dan *mentalaknya* dalam keadaan hamil yang nyata kehamilannya. Karena berarti ia telah *mentalaknya* berdasarkan bukti yang nyata, sehingga ia tidak khawatir munculnya perkara yang menyebabkan penyesalannya, seperti si wanita juga tidak bimbang mengenai masa *iddahnya*, karena tidak samar kondisinya bahwa ia memang sedang hamil<sup>58</sup>.”

## 2.4. Macam-macam Talak

### 2.4.1. Talak Raj'i dan Talak Ba'in

*Talak* berdasarkan sifat boleh atau tidaknya untuk *rujuk* kembali terbagi menjadi dua yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. Para ulama mahzab sepakat bahwa yang dinamakan *talak raj'i* dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (*rujuk*) sepanjang isterinya tersebut masih dalam *iddah*, baik isteri tersebut bersedia *dirujuk* maupun tidak. Dan salah satu diantara syaratnya adalah bahwa isteri sudah dicampuri, sebab isteri yang diceraikan sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa *iddah*, berdasar firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 yang berbunyi<sup>59</sup>: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*”.

Yang juga termasuk dalam syarat *talak raj'i* adalah bahwa *talak* tersebut tidak dengan menggunakan uang (pengganti) dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi *talak* tiga. Wanita yang *ditalak raj'i* hukumnya seperti isteri. Mereka masih mempunyai hak-hak suami isteri, seperti hak waris-mewarisi antara

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>58</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, *ibid.*, hal. 400.

<sup>59</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal 451.

keduanya (suami isteri) manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa *iddah*. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayarkan, kecuali setelah habisnya masa *iddah* dan suami tidak mengambil kembali isteri-isteri ke dalam pangkuannya. Singkatnya, *talak raj'i* tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan apapun kecuali sekedar *iddah* dalam tiga *talak*<sup>60</sup>.

Sedangkan *talak ba'in* adalah *talak* suami yang tidak memiliki hak untuk *rujuk* kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup beberapa jenis, yakni<sup>61</sup>:

1. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak).
2. Wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat)
3. Talak *khuluk*. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khuluk* adalah *fasakh* nikah, bukan *talak*.
4. Wanita yang telah memasuki masa *menopause* khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita *menopause* yang ditalak tidak mempunyai *iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.

Adapun surat Ath-Talaq (65) ayat 4 yang berbunyi: “Dan perempuan-perempuan yang putus haid diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang hal itu), maka *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid”. Tidaklah dimaksudkannya sebagai wanita-wanita yang betul-betul diketahui keterputusan haidnya, tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan wanita-wanita yang telah berhenti haidnya tanpa diketahui apakah berhentinya itu disebabkan oleh penyakit atau usia tua. Wanita-wanita seperti ini *iddahnya* adalah tiga bulan. Keragu-raguan yang dimaksud dalam ayat di atas bukan mengenai hukum tentang orang yang telah diketahui keterputusan *haid* mereka, melainkan mengenai wanita-wanita diragukan putus *haidnya*, berdasar kalimat “jika kamu ragu-ragu”, dimana tidak diketemukan dalam keputusan *syari'*. Apabila ia ingin memutuskan suatu hukum ia berkata, “Kalau kamu ragu-ragu tentang suatu hukum, maka hukumnya adalah seperti ini”. Dengan demikian dapat diperoleh kepastian bahwa yang dimaksudkan oleh ayat di atas adalah, “Apabila kamu ragu-ragu tentang diri

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 452.

seorang wanita, apakah dia telah berputus haidnya atau belum, maka hukumnya dia harus beriddah selama tiga bulan”. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “...dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid”, yang dimaksudkan adalah gadis-gadis yang telah memasuki masa *haid*, tetapi *haid*nya terhenti karena satu dan lain sebab. Terdapat banyak riwayat yang diterima dari para Imam Ahlul Bait yang menafsirkan ayat dengan seperti di atas<sup>62</sup>.

Hanafi mengatakan bahwa berdua-duaan di suatu tempat tanpa ada orang lain (*khalwat*) dengan isteri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban *iddah*. Akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak dapat *rujuk* kepadanya pada saat wanita tersebut berada dalam masa *iddah*, sebab *talak*nya adalah *talak ba'in*. Sedangkan Hambali mengatakan bahwa *khalwat* itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban *iddah* bagi wanita, dan kebolehan *rujuk* bagi laki-laki. Menurut Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa *khalwat* tidak menimbulkan akibat hukum apapun<sup>63</sup>.

Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, “*Engkau kutalak dengan talak ba'in atau talak yang berat, atau talak segunung, talak yang paling buruk, atau talak yang paling hebat*”, dan ungkapan-ungkapan lain sejenis itu, maka *talak* yang jatuh adalah *talak ba'in* yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali di saat wanita tersebut berada pada masa *iddahnya*. Begitupula halnya manakala suami menjatuhkan *talak*nya dengan perkataan-perkataan kiasan yang mengandung arti perpisahan semisal, “*Engkau kulepaskan selepas-lepasnya*”, “*Engkau putus hubungan denganku*”, atau “*Engkau kupisahkan sepenuhnya*”<sup>64</sup>.

Bilangan *talak* yang mengakibatkan *talak ba'in* pada orang merdeka adalah tiga kali *talak*, jika dijatuhkan secara terpisah. Suami isteri tidak dapat dirujuk tapi dapat dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*<sup>65</sup>. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan isterinya, maka isterinya tersebut tidak halal lagi baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasar firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 452.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 453.

<sup>65</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 539.

230 yang berbunyi<sup>66</sup>: “Kemudian jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi *muhalil* (penyelang) itu haruslah *baliqh*, sedangkan Syafi’i dan Hanafi memandang cukup bila dia (*muhalil*) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum *baliqh*. Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya *muhalil* mengatakan, “*Saya mengawini engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu*”, maka syarat seperti ini batal dan akad nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa, apabila wanita takut tidak ditalak *muhalil*, maka dia dapat mengatakan kepada *muhalil* (saat akad): “*Saya kawinkan diri saya kepadamu dengan syarat masalah talaknya ada di tangan saya*”, lalu *muhalil* menjawab: “*Saya terima nikah dengan syarat tersebut*”. Dalam kasus seperti ini, akad tersebut sah, dan wanita memegang hak untuk mentalak dirinya sendiri, kapan saja dia mau. Akan tetapi bila *muhalil* mengatakan: “*Hendaknya menikahkan dirimu kepadaku dengan syarat bahwa urusan dirimu (talak) berada di tanganmu*”, maka akadnya sah, tetapi syarat tersebut tidak berlaku<sup>67</sup>.

Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengatakan bahwa akad tersebut batal sama sekali manakala ada syarat *tahlil* (perpisahan) di dalamnya. Bahkan Maliki dan Hambali mengatakan apabila ada kehendak *tahlil* (perpisahan) walaupun tidak diucapkan, maka akad tersebut batal<sup>68</sup>. Maliki dan sebagian para ulama mazhab Imamiyah mensyaratkan agar suami kedua tersebut mencampuri isterinya itu secara *halal*, misalnya isteri harus tidak berada dalam keadaan *haid* atau *nifas* ketika dicampuri, dan kedua suami-isteri tersebut tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Akan tetapi sebagian ulama mazhab Imamiyah tidak menganggap perlu syarat tersebut, sebab mencampuri dalam keadaan-keadaan seperti yang disebutkan di atas – sekalipun hukumnya *haram* – dipandang cukup bagi *tahlil* (perpisahan)<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal 453.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 454.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Betapapun kapan saja wanita tersebut kawin kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua, baik cerai mati atau cerai *talak* biasa, kemudian habis *iddahnya*, maka (bekas) suaminya yang pertama dapat melakukan akad nikah yang baru dengannya. Jika peristiwanya terulang dan dia ditalak tiga kembali, maka dia *haram* dikawini oleh suaminya tersebut hingga dia dikawini oleh laki-laki lainnya (*muhalil*). Keharaman seperti itu ada begitu dia diceraikan tiga, lalu menjadi *halal* kembali setelah adanya *muhalil*, sekalipun *talak* seperti itu terjadi seratus kali<sup>70</sup>.

Akan tetapi Imamiyah mengatakan bahwa apabila wanita tersebut ditalak sembilan kali dalam bentuk *talak iddah* dan sudah menikah dua kali, maka (setelah itu) dia menjadi *haram* (bagi laki-laki tersebut) untuk selama-lamanya. Yang dimaksud dengan *talak iddah* oleh para ulama mazhab Imamiyah tersebut adalah bahwa, laki-laki tersebut *mentalak* isterinya, kemudian *merujuknya* kembali dan dicampurinya, lalu ditalaknya kembali dan diselingi oleh *muhalil*. Seterusnya (setelah wanita tersebut diceraikan oleh *muhalil*) dia dikawini oleh suaminya yang pertama dengan akad yang baru, tetapi ditalak lagi dengan 3 (tiga) *talak iddah*. Lalu diselingi oleh *muhalil*, dan setelah itu dia kawin lagi dengan suaminya yang pertama lagi. Maka, bila kemudian dia ditalak lagi dengan *talak* 3 (tiga), hingga *talak iddahnya* sekarang berjumlah 9 (sembilan), maka wanita tersebut *haram* untuk selama-lamanya bagi laki-laki yang telah *mentalkannya* sebanyak 9 (sembilan) kali itu. Akan tetapi bila *talaknya* bukan *talak iddah*, misalnya laki-laki itu *mentalkannya*, kemudian *merujuknya*, dan *mentalkannya* lagi sebelum dicampuri, maka yang demikian itu tidak *haram* untuk selamanya, tetapi *halal* dengan adanya *muhalil* – sekalipun bilangan *talaknya* tak terhitung banyaknya<sup>71</sup>.

Para ulama bersepakat bahwa manakala terjadi keraguan dalam jumlah *talak*, apakah baru satu kali atau lebih, maka yang ditetapkan adalah jumlah yang sedikit, kecuali Maliki. Karena mazhab Maliki mengatakan bahwa yang ditetapkan adalah jumlah yang paling banyak diantara jumlah yang diragukan itu<sup>72</sup>.

Imamiyah, Syafi, dan Hanafi mengatakan jika seorang wanita telah diceraikan

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 454.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal 455.

tiga kali, lalu mantan suaminya tersebut meninggalkannya, atau wanita tersebut meninggalkan mantan suaminya itu beberapa waktu lamanya, kemudian wanita menyatakan bahwa dia telah kawin (dengan laki-laki lain) dan *ditalak* oleh suaminya yang kedua itu, serta *iddahnya* telah habis, sementara waktu yang dilewati memang memungkinkan untuk terjadinya semua itu, maka pernyataannya itu diterima tanpa dia harus bersumpah, sedangkan mantan suaminya yang pertama dapat mengawininya kembali manakala dia yakin atas kebenaran pernyataan wanita tersebut, tanpa dia harus mencari bukti-bukti terlebih dahulu. (Lihat *Al-Jawahir* dan *Ibnu 'Abidain*, serta *Maqshad Al-Nabiy*)<sup>73</sup>.

Perceraian dengan *talak ba'in* ini dibagi menjadi *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*<sup>74</sup>:

1. Yang termasuk *talak ba'in sughra* yaitu:
  - a. *Talak* oleh suami sebelum berkumpul walaupun yang pertama kali dijatuhkan oleh suami.
  - b. Perceraian dalam kasus *ila'* oleh Hakim berdasarkan gugatan pihak isteri.
  - c. Perceraian oleh Hakim dalam kasus *zihar*.
  - d. *Talak* dalam kasus *khuluk*.
  - e. *Talak* atau perceraian berdasarkan *khiyar aib*.
  - f. Perceraian oleh Hakim berdasar pengaduan isteri.
  - g. Perceraian dalam kasus *syiqaq* oleh *Hakam*.
  - h. Perceraian oleh Hakim berdasarkan sebab hukum selain sebab larangan untuk selamanya.
  
2. Sedangkan yang termasuk *talak ba'in kubra* yaitu:
  - a. *Talak* oleh suami untuk ketiga kalinya.
  - b. Perceraian oleh Hakim dalam kasus *li'an*.
  - c. Perceraian oleh Hakim berdasarkan sebab hukum sebab larangan kawin selamanya.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hal. 94.

#### 2.4.2. Talak Sunny, Talak Bid'i, dan Talak La Sunny Wala Bid'i

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya *talak*, maka *talak* ada 3 (tiga) macam yaitu:

2.4.2.1. **Talak Sunny**, yakni *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya sesuai tuntunan *sunnah*, yaitu memenuhi empat syarat, diantaranya<sup>75</sup>:

- a. Isteri sudah pernah dikumpuli. Jika *talak* dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan *talak sunny*, tidak pula dinamakan *talak bid'i*.
- b. Isteri melakukan *iddah* suci segera setelah ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku lalu datang *haid*.
- c. Jatuhnya *talak* dalam keadaan suci dari *haid*, baik di permulaan suci, di pertengahan maupun di akhir suci, asal ketika setelah dijatuhkan *talak* itu belum datang *haid*. Jadi ada masa suci setelah selesai dijatuhkan *talak* walaupun hanya sebentar.
- d. Dalam masa suci dimana ketika suami menjatuhkan *talak* itu suami tidak pernah mengumpuli isterinya itu.

*Fuqaha* sependapat bahwa orang yang dianggap menjatuhkan *talak sunny* terhadap isterinya adalah apabila dia menjatuhkan satu *talak* ketika isterinya dalam keadaan suci dan belum digauli<sup>76</sup>. Kesepakatan ini berdasarkan atas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar<sup>77</sup> :

*"Ibnu Umar menceraikan isterinya sedang ia dalam keadaan haid. Rasulullah SAW. lalu berkata, 'Suruhlah ia, hendaklah ia merujuk isterinya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian jika ia suka, ia boleh tetap mempertahankannya, dan jika ia suka, ia boleh menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isterinya'"*.(HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>76</sup> Ibnu Rusyd, *ibid.*, hal 545.

<sup>77</sup> *Ibid.*

**2.4.2.2. Talak Bid'i**, yakni *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya tidak sesuai dengan tuntunan *sunnah*, maka yang termasuk *talak bid'i* yaitu<sup>78</sup>:

- a. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang pernah dikumpuli sedang menjatuhkannya itu di permulaan *haid*, di tengah-tengah *haid*, atau ketika sedang *nifas*.
- b. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang hamil dari zina, bila isteri tidak *haid* selama hamil itu.
- c. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri dimana *talaknya* itu ada pertaliannya dengan sebagian *haidnya* yaitu di akhir sucinya, lalu datang *haid* tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
- d. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri di akhir masa suci kemudian datang *haid* sebelum berakhir ucapan *talaknya* itu.
- e. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri di masa suci tetapi setelah dikumpuli.

**2.4.2.3. Talak La Sunny Wala Bid'i atau disebut Talak La Wa La**, yakni *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang tidak masuk kategori *talak sunny* dan tidak termasuk pula kategori *talak bid'i*, seperti<sup>79</sup>:

- a. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
- b. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang pernah dikumpuli tetapi belum pernah *haid* atau telah lepas dari *haidnya*.
- c. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil dalam akad nikah yang sah.
- d. *Talak* yang dijatuhkan terhadap isteri karena suami meminta tebusan (*khuluk*) ketika isteri sedang *haid*.

<sup>78</sup> Zahry Hamid, *ibid.*, hal. 75.

<sup>79</sup> *Ibid.*



### 2.4.3. Tamlik dan Takhyir

Diantara macam *talak* yang mempunyai hukum tersendiri adalah hak *tamlik* (pemberian hak kepada isteri untuk menceraikan suami) dan hak *takhyir* (pemberian hak kepada isteri untuk memutuskan atau melanjutkan perkawinan<sup>80</sup>. Menurut pendapat Malik yang terkenal, *tamlik* itu berbeda dengan *takhyir*. *Tamlik* itu pemberian hak kepada isteri untuk melanjutkan *talak*, hal ini bisa satu atau lebih. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa suami dapat menentang isteri pada *talak* yang lebih dari satu. Sedangkan *takhyir* adalah kebalikan dari *tamlik*, karena ia mengharuskan dijatuhkannya *talak* yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan, kecuali pada *takhyir* terbatas, seperti jika suami berkata kepada isteri, “Pilihlah dirimu” atau “Pilihlah satu atau dua *talak*”. Pada *takhyir mutlak*, menurut Malik, isteri hanya bisa memilih suaminya atau pisah dari suaminya dengan tiga *talak*. Jika ia memilih satu *talak*, maka tidak boleh<sup>81</sup>.

Menurut salah satu riwayat dari Malik dikatakan bahwa isteri yang mempunyai hak *tamlik* itu tidak akan gugur haknya jika ia tidak menjatuhkan *talak* hingga masa yang dikehendakinya atau hingga suami isteri berpisah dari majelis<sup>82</sup>. Sedangkan menurut riwayat yang kedua dikatakan bahwa isteri tetap memiliki hak tersebut, kecuali sesudah ia menjawab atau menceraikan<sup>83</sup>. Perbedaan antara pemberian hak kepada isteri untuk menceraikan suami (*tamlik*) dengan pengangkatan isteri sebagai wakil untuk menceraikan dirinya sendiri (*taukil*) ialah, *taukil* suami dapat membebaskan isteri dari perwakilan tersebut sebelum isteri menceraikan. Tetapi hal ini tidak terdapat pada *tamlik*<sup>84</sup>.

Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berkata, “Pilihlah”, atau “*Urusanmu berada di tanganmu*”, maka kedua kata-kata itu sama dan tidak berarti *talak*, kecuali jika suami menghendakinya. Jika ia menghendaki *talak*, maka *talak* pun terjadi. Yakni satu kali *talak*, jika yang dikehendaki adalah satu. Atau *talak* tiga kali, jika yang dikehendaki adalah tiga. Suami dapat menentang isteri pada persoalan *talak* itu sendiri dan pada bilangan *khiyar* atau *tamlik*. Jika ia menceraikan dirinya sendiri, Syafi'i berpendapat bahwa *talaknya* adalah *talak*

<sup>80</sup> Ibnu Rusyd, *ibid.*, hal 562.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal 563.

<sup>84</sup> *Ibid.*

*raj'i*. Demikian pula halnya dengan Malik, pada *tamlik talaknya* adalah *talak raj'i*<sup>85</sup>.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hak *khiyar* bukan *talak*. Jika isteri menceraikan dirinya sendiri dengan *talak* satu pada *tamlik*, maka *talak* tersebut adalah *talak ba'in*<sup>86</sup>. Alasannya, apabila suami berhak untuk merujuk isteri, maka *tamlik* yang diminta oleh isteri tersebut tidak ada artinya lagi, dan tidak berarti pula pengadaaan hak tersebut<sup>87</sup>.

Bagi ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang berpendapat bahwa isteri dapat menjatuhkan *talak* atas dirinya dalam *tamlik* sebanyak tiga kali, dalam hal ini suami tidak dapat menentangnya, beralasan bahwa pengertian *tamlik* – bagi mereka – adalah penyerahan semua yang ada dalam kekuasaan suami kepada kekuasaan isteri, karena ia dapat memilih bilangan-bilangan *talak* yang akan dijatuhkan. Sedangkan bagi *fuqaha* yang memberikan hak satu kali *talak* atau boleh memilih pada *tamlik* beralasan bahwa *talak* satu adalah batas minimal yang tercakup dalam kata-kata *tamlik*, disamping untuk menimbulkan sikap hati-hati pada suami. Karena otoritas hak menceraikan berada di tangan orang lelaki, bukan perempuan. Karena perempuan itu tidak mempunyai kematangan berpikir. Begitu mudah mereka melontarkan amarah jika terjadi pergaulan yang buruk<sup>88</sup>.

Pemberian hak *tamlik* dan *takhyir* kepada isteri, *jumhur fuqaha* beralasan dengan sebuah *hadist shahih* yang memuat pemberian pilihan oleh Nabi Saw. kepada isteri-isterinya yaitu: “*Aisyah r.a. berkata, ‘Rasulullah Saw. menyuruh kami untuk memilih’, kemudian kami memilih beliau, maka tidak terjadi talak*”<sup>89</sup>. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa apabila seorang perempuan telah memilih suaminya, maka tidak terjadi *talak*. Akan tetapi dari al-Hasan al-Basri diriwayatkan bahwa apabila isteri memilih suaminya, maka terjadilah *talak* satu, dan jika ia memilih dirinya sendiri maka terjadilah *talak* tiga<sup>90</sup>.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal 566.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 564.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal 566.

## 2.5. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, para ahli hukum Islam (*fuqaha*), diantaranya Ibnu Rusyd, dan dikutip oleh Sayuti Thalib, merumuskan beberapa sebab yang dapat menjurus pada putusnya hubungan perkawinan, dan dapat dikelompokkan menjadi:

### 2.5.1. Sebab-sebab Permanen

#### 1) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri.

#### 2) Murtad

Jika salah seorang dari suami isteri itu keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka<sup>91</sup>.

### 2.5.2. Sebab-sebab Semi Permanen

#### 1) Talak

*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama, sedangkan cerai adalah terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri<sup>92</sup>.

#### 2) Khuluk

*Khuluk* adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya satu kali *talak* dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh isteri yang menginginkan cerai dengan *khuluk* itu. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 229, yang artinya: "...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"<sup>93</sup>.

#### 3) Fahisyah

Prof. Hazairin mengartikan *fahisyah* sebagai semua perbuatan buruk dari pihak suami atau pihak isteri yang mencemarkan nama baik dan memberi

<sup>91</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 119.

<sup>92</sup> Supadi, *ibid.*, <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf>.

<sup>93</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 115.

malu keluarga. Garis-garis hukum yang dapat menjurus kepada pemutusan hubungan perkawinan karena terjadi *fahisyah* dapat dilihat dalam QS An-Nisaa' (4) ayat 15, 19, dan 22; QS Al-A'raaf (7) ayat 27 dan 80; QS Al-Ankabuut (29) ayat 28<sup>94</sup>.

#### 4) Li'an

*Li'an* dalam hubungannya dalam perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan karena suami menuduh isterinya berzina dan isteri menolak tuduhan tersebut. Keduanya lalu menguatkan pendirian mereka dengan sumpah bahwa laknat atau kutukan Allah SWT kepada pihak yang bersumpah dengan nama Allah SWT dengan tidak benar atau dusta. Hal ini mengakibatkan putusannya hubungan suami isteri untuk selamanya sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 6 dan 7<sup>95</sup>.

#### 5) Syiqaq

Perceraian karena kesepakatan kedua *Hakam* dari pihak suami dan pihak isteri karena keretakan yang sangat hebat antara suami isteri, yang sebelumnya telah diadakan usaha perdamaian. Caranya adalah *Hakam* yang mewakili pihak suami menjatuhkan *talak* satu kali dari suami kepada isteri dan *Hakam* yang mewakili isteri menyatakan menerima talak itu sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 35<sup>96</sup>.

#### 6) Fasakh

Berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak *sekufu* (tidak sederajat) dengan suaminya, untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinannya itu (tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya) atau memilih ingin *difasakhkan*. Sebagai contoh Atsar Umar bin Khattab memfasakhkan suatu perkawinan di masa ia menjadi *khalifah* karena penyakit *bershak* (semacam penyakit menular) dan gila. Maka arti *fasakh*

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 113.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 111.

adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya, dan dengan difasakhkan ini maka bubarlah hubungan perkawinan itu<sup>97</sup>.

7) Ila'

*Ila'* adalah suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya. Dia tidak mentalak atau menceraikan isterinya. Maka jika dibiarkan akan membuat keadaan isteri menjadi terkatung-katung. Sehingga menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 226 "*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat (4) bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". Lalu disambungkan pada ayat 227 "*Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"<sup>98</sup>.

8) Zihar

*Zihar* adalah suatu prosedur yang hampir sama dengan *ila'*. Arti *zihar* adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Hal ini berarti dia tidak akan menyetubuhi isterinya itu tetapi dalam bentuk yang lebih tajam. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujaadilah (58) ayat 2, yang diterjemahkan<sup>99</sup>:

- a. Arti *zihar* ialah suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa baginya isterinya itu sama dengan punggung ibunya. Hal ini berarti suatu ungkapan khusus bagi orang Arab yang berarti bahwa dia tidak akan mencampuri isterinya itu.
- b. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri itu. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar *kafarah* lebih dahulu

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 112.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 113.

(memerdekakan budak, atau berpuasa dua (2) bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh (60) orang miskin), diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujaadilah (58) ayat (3) dan (4).

### 2.5.3. Sebab-sebab Kondisional

#### 1) Taklik Talak

*Taklik talak* yaitu suatu *talak* yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan penebusan berupa *'iwadh*. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 128, yang artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*”.

Lalu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 229, yang artinya: “*...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya*”.<sup>100</sup>

#### 2) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

#### 3) Perselingkuhan

#### 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### 2.6. Usaha-usaha Sebelum Putusnya Perkawinan

Perceraian adalah terlarang, karena itu cerai tanpa sebab yang wajar adalah *haram*. Dengan *'illah* tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi *halal*. Sungguhpun dengan *'illah* tertentu itu, hukum cerai dapat menjadi *halal*, akan tetapi tetaplah dia, sesuatu yang *halal* yang paling dibenci Allah. Oleh Al-Qur'an sendiri telah diberikan beberapa pedoman untuk melakukan usaha-usaha pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa diantara pedoman-pedoman itu. Penyebutan beberapa pedoman untuk usaha menghindari perceraian itu masih tetap membuka

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 106.

usaha-usaha lainnya yang dapat dipergunakan agar tidak terjadinya suatu pemutusan hubungan perkawinan<sup>101</sup>.

### 2.6.1. Terjadinya Nusyuz Istri

Mengenai *nusyuz* isteri ini dijelaskan dalam Al-Qur'an bagian kedua Surat An-Nisaa' (4) ayat 34 yang artinya berbunyi:

*“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.*

Yang dimaksud adalah perbuatan isteri untuk tidak melakukan kewajiban atau tidak taat kepada suaminya, dengan demikian jika suami khawatir jika isterinya akan berlaku *nusyuz* maka suami atas perintah Allah SWT bertindak mengusahakan penyelesaian perbaikan dengan cara:

- i. Suami memberi nasihat kepada isterinya yang *nusyuz* itu agar tidak *nusyuz* kembali.
- ii. Jika usaha tersebut tidak berhasil menjadikan isteri kembali taat, maka pisahkanlah tidur isteri dari tempat tidur suaminya, tetapi tetaplh keduanya masih berada dalam satu rumah.
- iii. Jika tetap tidak berhasil, maka suami dapat memukul isterinya dengan cara dan alat pemukul yang sedemikian rupa sehingga tidak sangat sakit dan tidak meninggalkan bekas pada tubuh isteri. Menurut Prof. Hazairin, dengan cara dipukul (sayang/ pengajaran) dengan terompah yang biasanya dipergunakan dalam rumah yang terbuat dari rumput dan tidak berbekas<sup>102</sup>. Menurut Sayuti Thalib, pukulan dapat pula dalam arti memberikan pendidikan dengan kata-kata yang tajam terbanding dengan kata-kata nasihat dalam tingkat pertama tadi.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>102</sup> *Ibid.*

Jika isteri tersebut telah taat kembali kepada suaminya berdasarkan usaha-usaha suaminya tersebut atau karena telah sadar berdasarkan *keinsyafan* sendiri, maka suami tidak boleh mencari kesalahan isteri, karena perbuatan tersebut dilarang<sup>103</sup>.

### 2.6.2. Terjadinya Nuzyuz Suami

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 128 disebutkan secara tegas mengenai *nusyuz* suami, maka sebaiknyalah suami istri itu mengadakan *shul-hu* atau perjanjian perdamaian untuk menjaga jika terjadi *nusyuz* suami dan cara menyelesaikannya. *Nusyuz* suami yang dapat terjadi adalah kemungkinan dia berpaling meninggalkan atau menyia-nyiakan isterinya. Maka ayat Al-Qur'an tersebut menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi *taklik talak*. Ada beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan perjanjian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk *taklik talak*, yaitu:

- i. Menurut Al-Qur'an, berupa anjuran dengan kata-kata yang berbunyi: seyogyanyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik.
- ii. Menurut umumnya perumusan Fiqih, hukumnya adalah kebolehan atau *ibahah*.
- iii. Sedangkan di Indonesia, *taklik talak* selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akad nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai suatu yang *wajib*, yang biasa, merupakan sesuatu yang selalu ada<sup>104</sup>.

### 2.6.3. Terjadinya Syiqaq Antara Suami Istri

*Syiqaq* adalah keretakan yang sangat hebat antara suami isteri, maka harus diadakan usaha perdamaian seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 35 yaitu dengan jalan masing-masing pihak suami isteri mengajukan seorang *Hakam* yang disebut *Hakamain*. *Hakam* dari masing-masing pihak berusaha mencari *ishlah* atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Kedua *Hakam* itulah yang berhubungan menanyai dan mendapatkan keterangan dari kedua suami isteri tersebut. Putusan kedua *Hakam* tersebut dapat berupa

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 94.



mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan suami isteri tersebut dan dapat pula menyatakan sepakat untuk putusnya perkawinan yang diambil dengan persetujuan maupun tidak berdasarkan persetujuan kedua suami isteri dan menetapkan kesimpulan bahwa dalam hal ini, jatuhnya *talak* dari suami kepada isteri diikrarkan *talak* itu (diucapkan) oleh *Hakam* suami kepada *Hakam* isteri dan diterima oleh *Hakam* istri. *Talak* itu adalah *talak* satu<sup>105</sup>.

Pelaksanaan kesepakatan kedua *Hakam* untuk memutuskan perkawinan kedua suami isteri tersebut disahkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Hubungan perkawinan yang diputuskan oleh Hakim berdasarkan kesepakatan kedua *Hakam* itu digolongkan kepada *talak raj'i* dan dengan demikian terbuka kesempatan *rujuk* bagi suami isteri yang bersangkutan bila *Hakam* suami tidak dengan *iwadh*, namun jika dengan *iwadh* maka tidak dapat *rujuk* kembali tetapi mungkin kawin kembali<sup>106</sup>.

Menunjuk kedua *Hakam* untuk penyelesaian *syiqaq* ini adalah *wajib*. Kewajiban itu diletakkan kepada suami isteri tersebut dan keluarga kedua pihak, serta pada Hakim Pengadilan Agama<sup>107</sup>.

#### **2.6.4. Salah Satu Pihak Melakukan Fahisyah**

Dalam hal ada tuduhan suami atas isterinya yang melakukan perbuatan buruk memberi malu keluarga (*fahisyah*) maka harus melalui prosedur dan penghukuman sebagai yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 15, yaitu:

- i. Si penuduh, dalam hal ini suami, wajib membuktikan dengan 4 orang saksi, bahwa benar perempuan (isterinya) tersebut, telah melakukan *fahisyah* atau tindakan yang memalukan keluarga.
- ii. Dengan adanya 4 orang saksi yang memberi kesaksiannya, maka dianggap telah terbukti secara sah. Sehingga suami yang telah menuduh isterinya *fahisyah* itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberikan hukuman kepada isterinya tersebut berupa menahan isterinya di rumah suami sampai

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 96.

Allah SWT memberikan jalan penyelesaian sebagai usaha untuk *meninsyafkannya*.

- iii. Kemungkinan jalan penyelesaian tersebut adalah berubahnya menjadi isteri yang baik sehingga tidak perlu lagi ditahan di rumah suaminya dan bebas keluar rumah menurut ukuran-ukuran yang baik. Penyelesaian tersebut dapat pula berupa perceraian jika perbuatan isteri tidak berubah, dan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan isteri yang diceraikan itu. Dalam hal perbuatan isteri tidak berubah dan tidak diadakan perceraian, maka tetaplah isteri berada dalam rumah suaminya tersebut.
- iv. *Fahisyah* jika dihubungkan dengan tuduhan zina seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur (24) ayat 4 mengenai *li'an*, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 4 (empat) orang saksi, maka deralah mereka (orang yang menuduh itu) delapan puluh (80) kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.<sup>108</sup>

## 2.7. Masa Iddah

Masa *iddah* dilihat dari sudut kata-kata mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. Sedangkan menurut hukum perkawinan dapat dilihat dari dua segi pandang, yaitu<sup>109</sup>:

- a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat *rujuk* kembali kepada isterinya. Dengan demikian maka kata *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh *talak*, dalam waktu mana pihak suami dapat *rujuk* kepada isterinya.
- b. Dilihat dari segi isteri, maka masa *iddah* akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal 97.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 122.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat (1) mengenai *iddah* yang artinya mengatakan: “...hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”. Dan kegunaan masa *iddah* ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yaitu<sup>110</sup>:

- a. Memberikan jangka waktu kepada suami isteri untuk menenangkan pikirannya. Dengan demikian diharapkan suami akan *rujuk* kembali kepada isterinya, lalu mereka menjadi suami isteri yang baik kemudiannya.
- b. Juga selama masa *iddah* itu, yang berkisar antara tiga (3) atau empat (4) bulan akan diketahui apakah isterinya sedang hamil atau tidak. Maka akan ada suatu ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam rahim isteri.

Berbeda dalam hukum perdata Barat bila terjadi perpisahan meja dan tempat tidur, telah berjalan selama (5) lima tahun dan tidak ada perdamaian maka barulah dapat mengajukan permintaan pelaksanaan perceraian<sup>111</sup>. Begitu pula untuk mereka yang telah bercerai akan kawin kembali satu dan lainnya maka harus melewati waktu satu tahun untuk dapat kawin kembali<sup>112</sup>. Dan untuk perempuan bekas isteri seseorang akan kawin dengan orang lain maka tenggang waktunya adalah 300 hari<sup>113</sup>.

Macam-macam masa *iddah* dalam Al Qur’an

### 2.7.1. Janda Karena Talak

Dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 menyebutkan bahwa seorang wanita yang menjadi janda karena putus hubungan perkawinannya dalam bentuk *talak*, masa *iddahnya* adalah tiga (3) *quru’* (suci atau haid). Menurut Imam Syafi’i 3 (tiga) *quru’* berarti 3 (tiga) kali masa suci seorang wanita. Masa-

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Pasal 200 KUHPerdata

<sup>112</sup> Pasal 33 KUHPerdata

<sup>113</sup> Pasal 34 KUHPerdata

masa suci itu diantarai oleh masa tidak suci menurut ukuran waktu yang biasa. Maka ada 2 (dua) kemungkinan berakhirnya masa *iddah* tergantung saat dijatuhkannya *talak*. Pertama, apabila *talak* dijatuhkan pada saat isteri dalam waktu suci, maka *iddahnya* akan menjadi berupa sisa masa suci yang tidak penuh sewaktu *talak* jatuh, ditambah dua masa suci penuh berikutnya, dan pada permulaan masa tidak suci ketiga itu habislah masa *iddahnya*. Kedua, apabila *talak* dijatuhkan pada saat isteri tidak suci, maka dalam menentukan 3 (tiga) *quru'*, dihitung penuh 3 (tiga) masa suci, sehingga pada permulaan masa tidak suci yang keempat, barulah berakhir masa *iddahnya*<sup>114</sup>.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, *quru'* berarti masa tidak suci atau masa *haid*. Dengan demikian, jika *talak* jatuh pada masa suci, diikutilah 3 (tiga) masa tidak suci penuh berikutnya untuk menentukan berakhirnya masa *iddah*. Begitupun jika *talak* jatuh pada masa tidak suci, masa tidak suci itu sudah dihitung 1 (satu), hanya ditentukan 2 (dua) masa suci berikutnya secara penuh, telah mengakhiri masa *iddahnya*. Dan masa *iddah* selalu jatuh pada akhir masa tidak suci yang ditegaskan dengan akhir masa tidak suci itu<sup>115</sup>.

Dalam hubungan ini harus diingat, bahwa menceraikan isteri sewaktu isteri itu sedang tidak suci adalah terlarang menurut hukum Islam. Begitupun menceraikan isteri, dimana isteri itu sedang suci, tetapi sudah disetubuhi adalah juga terlarang. Diantara ahli-ahli hukum Islam, banyak yang berpendapat bahwa larangan itu dalam pengertian *haram* hukumnya. *Talak* tetap jatuh dan terjadi, tetapi suami yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan terlarang. Sehingga diperbolehkan menjatuhkan *talak* adalah pada saat isteri sudah suci dan belum dicampuri dalam masa suci itu<sup>116</sup>.

<sup>114</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 123.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 124.

<sup>116</sup> *Ibid.*

### 2.7.2. Perempuan Yang Tidak Haid Lagi

Dalam hal masa *iddah* wanita yang dulunya mempunyai masa *haid* atau masa tidak suci, kemudian tidak datang lagi masa suci itu, maka dia ber*iddah* 3 (tiga) bulan perhitungan *qamariyah* yaitu hitungan bulan menurut peredaran bulan di langit. Seperti yang dikemukakan dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 dan 5<sup>117</sup>:

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipatgandakan pahala baginya*<sup>118</sup>.

Allah SWT berfirman, menceritakan tentang *iddah* bagi perempuan yang tidak *haid* lagi karena faktor usia yang telah lanjut, bahwa *iddah* yang demikian adalah 3 (tiga) bulan sebagai ganti dari 3 (tiga) *quru'* yang ditetapkan atas perempuan yang ber*haid*, sesuai dengan yang telah ditunjukkan dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang menerangkannya. Demikian pula perempuan-perempuan, yang belum mencapai usia *baliqh*, *iddah* mereka sama dengan *iddah* wanita-wanita yang tidak *haid* lagi, yaitu 3 (tiga) bulan<sup>119</sup>.

Ada dua pendapat sehubungan dengan makna ayat tersebut di atas ini. Pendapat pertama dikatakan oleh sejumlah ulama Salaf, seperti Mujahid, Az-Zuhri, dan Ibnu Zaid, bahwa makna yang dimaksud ialah jika perempuan-perempuan itu melihat adanya darah, lalu kalian merasa ragu apakah darah itu adalah darah *haid* ataukah darah *istihadah* (penyakit keputihan), sedangkan kalian bimbang memutuskannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika kamu merasa ragu mengenai hukum *iddah* mereka dan kamu tidak mengetahuinya, maka *iddahnya* adalah 3 (tiga) bulan. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id ibnu

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 125.

<sup>118</sup> Al-Qur'an

<sup>119</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28*, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal. 359.

Jubair, dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat ini lebih jelas pengertiannya dan Ibnu Jarir memperkuat pendapatnya ini dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Kuraib dan Abus Sa'id, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada Mutarrif dari Amr ibnu Salim yang mengatakan bahwa Ubay ibnu Ka'b pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa macam wanita yang tidak disebutkan *iddahnya* di dalam *Kitabullah*, yaitu perempuan yang belum *baliqh*, perempuan yang telah lanjut usia, dan perempuan yang hamil"<sup>120</sup>.

### 2.7.3. Iddah Isteri Yang Sedang Mengandung

Harus diingat bahwa ada pendapat yang kuat tentang *mentalak* isteri dalam keadaan hamil adalah perbuatan terlarang dan sangat tercela. Memang terdapat pula kalangan yang membolehkan *mentalak* isteri yang dalam keadaan hamil<sup>121</sup>.

Firman Allah Swt dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Dalam firmannya bahwa wanita yang hamil itu *iddahnya* ialah sampai melahirkan kandungannya, sekalipun bersalinnya itu terjadi sesudah *talak* dijatuhkan atau sesudah ditinggal mati suaminya dalam jarak tenggang waktu yang tidak lama. Ini menurut pendapat *jumhur ulama* Salaf dan Khalaf, sebagaimana yang di-*nas*-kan oleh ayat yang mulia ini dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh *sunnah nabawiyah*<sup>122</sup>.

Apabila seorang perempuan sedang mengandung dan terjadi perceraian ataupun suaminya meninggal dunia, maka masa *iddahnya* akan berakhir pada saat lahir anaknya. Dan kemudian diberikan masa kelanjutan *iddah* selama empat puluh (40) hari sesudah anaknya lahir dalam hal perempuan yang bersangkutan akan bersuami lagi. Dalam masa itu seorang wanita mendapat tenggang waktu mengembalikan keutuhan badan dan kesegaran peranakannya dan masa itu ditentukan selama 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan dan disebut masa *nifas*. Dalam hubungan dengan *iddah* perceraian ini, masa itu diperhitungkan sebagai masa lanjutan *iddah* dalam artian selama masa itu, wanita yang bercerai

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 360.

<sup>121</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 127.

<sup>122</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *ibid.*, hal. 361.

dan melahirkan itu belum boleh kawin dengan laki-laki lain. Selama masa itu wanita juga tidak dibebani kewajiban sembahyang serta mendapat semacam keringanan mengenai pelaksanaan kewajiban puasa bulan Ramadhan. Mengenai sebab perceraian itu mungkin saja terjadi karena suaminya meninggal dunia ataupun terjadinya karena *talak*. Sedangkan perceraian karena *talak* ini dapat saja berbentuk *talak* yang masih dapat *rujuk* kembali atau *talak* yang tidak dapat *rujuk* kembali<sup>123</sup>.

Apabila perceraian wanita itu terjadi saat hamil muda dalam bentuk *talak* biasa maka ketentuan *iddah* bagi isteri sejauh dalam hubungan dengan kemungkinan *rujuk* dengan suami, jika ukuran yang digunakan adalah 3 (tiga) *quru'* berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (228) tidak tepat karena wanita yang sedang mengandung tidak dapat diketahui masa suci dan masa tidak sucinya dalam pengertian *quru'* itu. Wanita hamil adalah selalu dalam keadaan suci<sup>124</sup>.

Garis hukum yang diterapkan pada persoalan perceraian atau *talak* biasa dalam masa hamil muda, lebih panjang ke masa lahir anak dari masa 3 (tiga) *quru'* atau 3 (tiga) bulan diukur dari saat terjadinya *talak* itu. Apakah akan diterapkan bahan mengenai talak biasa dengan *iddah* 3 (tiga) *quru'* seperti dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang digabung dengan bahan kedua bagian pertama dari Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 yang mengatur *iddah* wanita yang tidak jelas masa *haidnya*, atukah menggunakan bahan ketiga saja berupa *iddah* wanita dalam mengandung dan tidak menghubungkannya dengan persoalan tadi<sup>125</sup>. Sayuti Thalib lebih condong kepada penentuan masa *iddahnya* dihubungkan kepada kelahiran anak itu. Dengan demikian akan menunjukkan kepastian hukum. Dalam masa waktu itu suami masih dapat *rujuk* kepada isterinya dalam hal syarat-syarat lain terpenuhi, walaupun dihitung jumlah harinya sudah jauh melebihi ukuran biasa *quru'* atau 3 (tiga) bulan yang berada sekitar 100 (seratus) hari itu. Hal ini juga menjadi suatu keuntungan bagi suami isteri itu untuk memperoleh lebih panjang waktu untuk memperbaiki hidup dalam perkawinan<sup>126</sup>.

<sup>123</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 124.

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 128.

#### 2.7.4. Iddah Janda Karena Kematian Suami

Perceraian karena kematian suami disebut cerai tembilang, diatur dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 234 dimana ditentukan bahwa seorang wanita yang menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan beriddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Jika waktu itu telah berakhir maka mereka dapat melakukan yang baik untuk diri mereka (mereka dapat pula kawin lagi kalau kawin itu yang baik buat mereka)<sup>127</sup>.

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya berpendapat sehubungan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bahwa ia menjalani iddahnya berdasarkan salah satu dari dua masa yang lebih lama (panjang) antara melahirkan kandungannya atau berdasarkan perhitungan bulan, hal ini didasarkan pada Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 dan Surat Al-Baqarah (2) ayat 234<sup>128</sup>.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Hafs, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Yahya yang menceritakan bahwa telah menceritakan kepadaku Abu Salamah, bahwa pernah seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas yang saat itu Abu Hurairah r.a. sedang duduk di tempat yang sama. Maka lelaki itu bertanya, "Berikanlah fatwa kepadaku tentang seorang wanita yang melahirkan bayinya setelah ditinggal mati suaminya dalam tenggang waktu 40 (empat puluh) hari". Ibnu Abbas menjawab, "Wanita itu menjalani iddahnya selama masa yang paling panjang diantara kedua masa (jarak melahirkan atau perhitungan bulan yaitu 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, mana yang paling lama diantara keduanya)". Maka Abu Salamah mengatakan, "Menurutku masa iddahya adalah seperti yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang artinya: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Maka Abu Hurairah memotong, "Aku sependapat dengan anak saudaraku," yakni sependapat dengan Abu Salamah<sup>129</sup>.

Lalu Ibnu Abbas mengirimkan pelayannya (si karib) kepada Ummu Salamah untuk menanyakan masalah ini kepadanya. Maka Ummu Salamah

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 125.

<sup>128</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *ibid.*, hal. 362.

<sup>129</sup> *Ibid.*



menjawab, “Subai’ah Al-Aslami ditinggal mati oleh suaminya yang terbunuh, sedangkan ia dalam keadaan hamil. Dan selang empat puluh hari setelah kematian suaminya itu Subai’ah melahirkan kandungannya. Lalu ia dilamar, maka Rasulullah Saw. mengawinkannya dengan lelaki lain; diantara mereka yang melamarnya adalah Abus Sanabil”. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tafsir surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 ini secara ringkas.<sup>130</sup>

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Usamah, telah menceritakan kepadaku Hisyam, dari ayahnya, dari Al-Miwar ibnu Makhramah, bahwa Subai’ah Al-Aslamiyah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan mengandung. Tidak berapa lama - yakni selang beberapa hari kemudian - ia melahirkan kandungannya, kemudian setelah bersih dari *nifasnya* ia dilamar. Maka ia meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menikah. Dan Rasulullah Saw. mengizinkannya, lalu ia menikah<sup>131</sup>.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab *sahihnya*, juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan Ibnu Majah melalui berbagai jalur dari Subai’ah Al-Aslamiyah. Seperti yang dikatakan oleh Muslim ibnul Hajjaj, bahwa telah menceritakan kepadaku Abut Tahir, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Yazid, dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Atabah, bahwa ayahnya pernah berkirim surat kepadanya agar menemui Subai’ah binti Haris Al-Aslamiyah dan menanyakan kepadanya mengenai hadits yang dialaminya dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. kepadanya saat ia meminta fatwa kepadanya<sup>132</sup>.

Maka Umar ibnu Abdullah membalas suratnya yang isinya memberitakan bahwa Subai’ah telah menceritakan kepadanya bahwa dahulu ia menjadi isteri Sa’d ibnu Khaulah, dia adalah salah seorang yang ikut dalam Perang Badar. Lalu Sa’d meninggal dunia di masa *haji wada’*, sedangkan ia dalam keadaan mengandung. Tidak lama kemudian sepeninggal suaminya, ia melahirkan kandungannya. Setelah habis masa *nifasnya*, ia merias dirinya dan siap untuk dipinang, lalu Abus Sanabil ibnu Ba’kak masuk menemuinya dan bertanya

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 363.

<sup>132</sup> *Ibid.*

kepadanya, “Ku lihat engkau sekarang telah merias dirimu, rupanya engkau ingin menikah lagi. Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak boleh menikah sebelum menjalani *iddahmu*, yaitu 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari”<sup>133</sup>.

Subai’ah melanjutkan kisahnya, bahwa setelah ia mendengar perkataan Abus Sanabil itu, maka pada petang harinya ia mengemasi pakaiannya dan datang menghadap kepada Rasulullah Saw., lalu menanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Maka Rasulullah Saw. memberikan *fatwa* kepadanya bahwa dia telah halal sejak melahirkan kandungannya, dan menganjurkan kepadanya untuk kawin jika ia menghendakinya. Demikianlah menurut *lafaz* yang ada pada Imam Muslim. Imam Bukhari setelah meriwayatkan hadis yang pertama menyetengahkan hadits ini pada *tafsir* Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4<sup>134</sup>.

Abu Sulaiman ibnu Harb dan Abun Nu’man mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad ibnu Sirin yang mengatakan, bahwa aku berada di dalam suatu *halqah* (pengajian) yang di dalamnya terdapat Abdur Rahman ibnu Abu Laila; murid-muridnya sangat menghormatinya, lalu ia menyinggung tentang salah satu diantara dua masa *iddah* yang paling terakhir. Maka aku utarakan hadits Subai’ah binti Haris, dari Abdullah ibnu Atabah, dan ternyata salah seorang muridnya tidak senang terhadapku. Maka aku tanggap terhadap situasi itu, lalu aku berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku benar-benar berani bila melakukan kedustaan terhadap Abdullah, karena dia berada jauh di kota Kufah”. Akhirnya muridnya itu malu, dan berkata, “Tetapi pamannya tidak mengatakan demikian”, kilahnya. Lalu aku menemui Abu Atiyyah alias Malik ibnu Amir, dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut, maka ia menceritakan kepadaku hadits Subai’ah. Dan aku bertanya, “Apakah engkau pernah mendengar dari Abdullah sesuatu hadits mengenai Subai’ah?” Lalu Malik ibnu Amir menjawab, bahwa ketika kami berada di rumah Abdullah, lalu ia berkata, “Apakah kalian menjadikan baginya sanksi yang memberatkan dan tidak menjadikannya baginya sanksi yang ringan? Bukankah telah diturunkan masa *iddah* yang pendek bagi wanita setelah diturunkan masa *iddah* yang panjang?” Yaitu sampai mereka melahirkan kandungannya, seperti Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*, hal. 364.

artinya: “...*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*”<sup>135</sup>.

Ibnu Jarir telah meriwayatkannya melalui jalur Sufyan ibnu Uyaynah dan Ismail ibnu Aliyyah, dari Ayyub dengan *sanad* yang sama, tetapi lebih singkat. Imam Nasai meriwayatkannya dalam kitab *tafsirnya*, dari Muhammad ibnu Abdul A’la, dari Khalid ibnul Haris, dari Ibnu Aun, dari Muhammad ibnu Sirin, lalu disebutkan hal semisal. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Zakaria ibnu Yahya ibnu Aban Al-Masri, telah menceritakan kepada kami Sa’id ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja’far, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syubramah Al-Kufi, dari Ibrahim, dari Alqamah ibnu Qais, bahwa Abdullah ibnu Mas’ud pernah mengatakan bahwa ia berani bersumpah dengan siapa pun bahwa Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 ini, yang artinya: “...*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*” tidak diturunkan kecuali setelah ayat yang menerangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ibnu Mas’ud melanjutkan bahwa apabila wanita yang hamil dan telah ditinggal mati oleh suaminya itu telah bersalin, maka ia telah *halal* untuk melakukan pernikahan. Yang dimaksud dengan ayat yang menerangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 234<sup>136</sup>: “*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*”

Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui hadits Sa’id ibnu Abu Maryam dengan *sanad* yang sama. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mani’, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abu Khalid, dari Asy-Sya’bi yang mengatakan bahwa pernah diceritakan di hadapan Ibnu Mas’ud tentang salah satu dari masa *iddah* yang terakhir, maka Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa ia berani bersumpah dengan siapa pun atas nama Allah, bahwa sesungguhnya Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 ini diturunkan setelah ayat wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang *iddahnya* 4 (empat) bulan 10 (sepuluh)

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 365.

hari dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 234. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa selesainya masa *iddah* wanita yang hamil ialah bila ia telah bersalin<sup>137</sup>.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan Al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Abud Duha, dari Masruq yang menceritakan bahwa telah sampai kepada Ibnu Mas'ud bahwa Ali r.a. mengatakan salah satu dari dua masa *iddah* terakhir. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia berani bersumpah demi kebenaran terhadap siapa pun, bahwa sesungguhnya Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang artinya: "...*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*" diturunkan setelah Surat Al-Baqarah (2) ayat 234, yang artinya: "*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari*". Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadits Mu'awiyah, dari Al-A'masy.

Abdullah ibnu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Bakar Al-Maqdami, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahab As-Saqafi, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah ibnu Amr, dari Ubay ibnu Ka'b yang menceritakan bahwa ia bertanya kepada Nabi Saw. mengenai makna firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang artinya: "...*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*". Apakah yang dimaksud adalah wanita yang diceraikan 3 (tiga) kali, ataukah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Maka Nabi Saw. menjawab, bahwa keduanya termasuk ke dalam pengertian ayat ini, yakni wanita yang diceraikan 3 (tiga) kali dan juga yang ditinggal mati oleh suaminya. Hadits ini *garib* sekali, bahkan *munkar*, karena di dalam *sanadnya* terdapat Al-Musanna ibnus Sabah yang haditsnya sama sekali tidak terpakai. Tetapi Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui *sanad* lain, untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Daud As-Samani, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Khalid A-Harrani, telah menceritakan kepada kami Ibnu

<sup>137</sup> Ibid.

Lahi'ah, dari Amr ibnu Syu'aib, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Ubay ibnu Ka'b, bahwa ketika Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 ini diturunkan, Ubay ibnu Ka'b berkata kepada Rasulullah Saw., "Aku tidak mengetahui apakah makna ayat ini *musytarikah* (persekutuan) ataukah *mubhamah* (misteri)". Rasulullah Saw. bertanya, "Ayat yang mana?" Ubay ibnu Ka'b menjawab "Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang artinya: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Apakah yang dimaksud adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak habis-habisan (tiga kali)?" Rasulullah Saw. berabda, "Ya, seperti itu". Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Abu Kuraib, dari Musa ibnu Daud, dari Ibnu Lahi'ah dengan sanad yang sama. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya pula dari Abu Kuraib, dari Malik ibnu Ismail, dari Ibnu Uyaynah, dari Abdul Karim ibnu Abul Makhariq, bahwa ia pernah menceritakan hadits berikut dari Ubay ibnu Ka'b yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang makna Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". Maka Rasulullah Saw. menjawab "Batas terakhir *iddah* wanita yang hamil ialah bila ia melahirkan kandungannya. Abdul Karim orangnya *daif* dan tidak menjumpai masa Ubay<sup>138</sup>.

Pendapat mayoritas ulama dan para imam fatwa, wanita tersebut dibolehkan menikah setelah melahirkan – walaupun masih dalam masa *nifas* – karena – *iddahnya* telah habis dengan melahirkan. Namun, suaminya – yang kedua – tidak boleh mendekatinya kecuali setelah ia suci, berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 222, yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci"<sup>139</sup>.

Sayuti Thalib berpendapat lebih condong mengikuti pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud yaitu tetaplah berakhirnya masa *iddah* wanita yang mengandung adalah setelah wanita itu melahirkan anaknya. Dan dalam hubungan perbolehan kawin lagi dengan laki-laki lain diperpanjang 40 (empat puluh) hari masa *nifas* itu<sup>140</sup>.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 366.

<sup>139</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, *ibid.*, hal. 441.

<sup>140</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 126.

Dua unsur yang terkandung dalam pengertian *iddah* sesuai Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 dan 234 adalah kemungkinan *rujuk* dengan suami yang lama dan kebersihan rahim dari kemungkinan mengandung untuk kawin lagi dengan suami baru telah menjadi jelas. *Rujuk* tidak persoalan di sini karena mereka bukan bercerai *talak*, dan suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kebersihan rahimnya telah nyata bahkan dia telah melahirkan anaknya. Kejelasan dua hal ini menambah penguatan ketegasan Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 yaitu bahwa *iddahnya* setelah ia melahirkan anaknya<sup>141</sup>.

Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4, yang artinya: “...Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. Yakni memudahkan urusannya dan mengadakan baginya penyelesaian dan jalan keluar yang dekat (tidak lama). Kemudian disebutkan dalam Firman selanjutnya pada Surat Ath-Thalaq (65) ayat 5, yang artinya: “Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu”. Yaitu hukum dan *syari'at*-Nya, Dia telah menurunkannya kepadamu melalui Rasulullah Saw. lalu Firman selanjutnya dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 5, yang artinya: “...Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya”. Maksudnya, menghapuskan darinya semua kesalahannya dan melimpahkan pahala kepadanya, walaupun yang diamalkannya mudah dan sedikit<sup>142</sup>.

#### **2.7.5. Jika Masa Iddah Telah Habis**

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 231 diterapkan dengan tegas oleh Allah, yang artinya:

*Setelah habis masa iddah, hendaklah suami menentukan sikapnya, apakah dia akan pegang terus isteri itu atau akan dia lepaskan benar. Kalau hendak dipegang terus, peganglah isterimu itu dengan baik. Dan kalau hendak dilepas, lepaskan dia dengan baik. Tidak boleh kamu pegang terus isteri itu dengan maksud menganiayanya, perbuatan itu perbuatan terlarang, perbuatan yang aniaya.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, hal 127.

<sup>142</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *ibid.*, hal 368.

Sebenarnya dalam pelaksanaannya untuk menentukan memegang terus isteri dengan baik dapat dilakukan oleh suami di masa iddah seorang perempuan itu belum habis. Sedangkan setelah habis masa *iddahnya* isteri bebas menentukan apakah akan kawin kembali dengan suami semula atau kawin dengan laki-laki lain atau belum akan bersuami lagi. Jika masa *iddah* telah habis dan suami tidak menggunakan masa *iddah* itu untuk *rujuk*, berarti suami telah melepaskan isteri<sup>143</sup>. Ayat tersebut sesuai maksudnya dengan Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq (65) ayat 2, yang artinya: “*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik*”. Selanjutnya Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 6 dan 7, yang artinya:

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.*

Allah SWT berfirman, memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya apabila seorang dari mereka menceraikan isterinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga *iddahnya* habis. Untuk itu disebutkan oleh Firman-Nya dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal*”, yakni *di tempat kamu berada*<sup>144</sup>. Dilanjutkan: “*menurut kemampuanmu*”, Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau

<sup>143</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 129.

<sup>144</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *ibid.*, hal 369.

tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya<sup>145</sup>.

Firman Allah Swt. Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: "...Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah misalnya pihak suami membuatnya merasa tidak betah agar isteri memberi imbalan kepada suaminya untuk mengubah suasana, atau agar isteri keluar dari rumahnya dengan sukarela. As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari Abud Duha sehubungan dengan makna firman Allah tersebut, misalnya suami menceraikan isterinya, dan apabila *iddahnya* tinggal 2 (dua) hari, lalu ia merujukinya<sup>146</sup>.

Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: "...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin". Kebanyakan ulama – antara lain Ibnu Abbas dan sejumlah ulama Salaf serta beberapa golongan ulama Khalaf – mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak 3 (tiga) dalam keadaan hamil, maka ia tetap diberi nafkah hingga melahirkan kandungannya. Mereka mengatakan bahwa dalilnya ialah bahwa wanita yang ditalak *raj'i wajib* diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil. Ulama lainnya mengatakan bahwa konteks ayat ini seluruhnya berkaitan dengan masalah wanita-wanita yang ditalak *raj'i*. Dan sesungguhnya disebutkan dalam *nas* ayat kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang hamil, sekalipun statusnya *talak raj'i* tiada lain karena masa kandungan itu cukup lama menurut kebiasaannya<sup>147</sup>.

Firman Allah Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: "...Kemudian jika kamu menyusukan (anak-anakmu) untukmu". Yakni apabila mereka telah bersalin, sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah berpisah selamanya dari suaminya begitu *iddah* mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya), maka bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusunya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Dan jika ia mau

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 370.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*



menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Karena itulah maka disebutkan oleh Firman-Nya dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."<sup>148</sup>

Adapun Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: "...Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik". Yaitu hendaklah semua urusan yang ada di antara kalian dimusyawarahkan dengan baik, untuk tujuan baik, tidak merugikan diri sendiri dan tidak pula merugikan pihak lain. Sebagaimana yang disebutkan melalui firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233, yang artinya : "*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya*".<sup>149</sup>

Firman Allah Swt. dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6, yang artinya: "...Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". Yakni apabila pihak lelaki dan pihak wanita berselisih, misalnya pihak wanita menuntut upah yang banyak dari jasa penyusuannya, sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujuinya, atau pihak laki-laki memberinya upah yang minim dan pihak perempuan tidak menyetujuinya, maka perempuan lain dapat menyusukan anaknya itu. Tetapi seandainya pihak si ibu bayi rela dengan upah yang sama seperti yang diberikan kepada perempuan lain, maka yang paling berhak menyusui bayi itu adalah ibunya<sup>150</sup>.

Firman Allah Swt. dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 7, yang artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*". Artinya, hendaklah orang tua si bayi atau walinya memberi nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya<sup>151</sup>. Lalu lanjutan ayat (7) ini yang artinya: "...Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya". Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui Firman-Nya dalam Surat Al-

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 371.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 372.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 373.

Baqarah (2) ayat 286, yang artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”<sup>152</sup>.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Hakkam, dari Abu Sinan yang mengatakan bahwa Umar ibnul Khattab r.a. pernah bertanya mengenai Abu Ubaidah. Maka dikatakan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang kasar dan memakan makanan yang paling sederhana. Maka Khalifah Umar r.a. mengirimkan kepadanya seribu dinar, dan mengatakan kepada kurirnya, “Perhatikanlah apakah yang dilakukan olehnya dengan uang seribu dinar ini jika dia telah menerimanya”. Tidak lama kemudian Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang halus dan memakan makanan yang terbaik, lalu kurir itu kembali kepada Umar r.a. dan menceritakan kepadanya perubahan tersebut. Maka Umar mengatakan bahwa semoga Allah merahmatinya. Dia menakwilkan ayat ini, yaitu Firman-Nya dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 7, yang artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*”<sup>153</sup>.

Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani mengatakan di dalam kitab Mu’jamul Kabir-nya, telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnu Yazid At-Tabrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu Iyasy, telah menceritakan kepada ayahku, telah menceritakan kepadaku Damdam ibnu Zur’ah, dari Syuraih ibnu Ubaid ibnu Abu Malik Al-Asy’ari yang nama aslinya Al-Haris, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

*Ada tiga orang yang salah seorang dari mereka memiliki sepuluh dinar, lalu ia menyedekahkan sebagian darinya sebanyak satu dinar. Dan orang yang kedua mempunyai sepuluh auqiyah (emas), lalu ia menyedekahkan satu auqiyah dari miliknya. Dan orang yang ketiga memiliki seratus auqiyah, ia menyedekahkan sebagiannya sebanyak sepuluh auqiyah. Kemudian Rasulullah Saw. melanjutkan bahwa mereka sama dalam kadar pahala yang diperolehnya, masing-masing dari mereka telah menyedekahkan sepersepuluh miliknya*<sup>154</sup>.

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> Ibid., hal. 374.

<sup>154</sup> Ibid.

Allah SWT. telah berfirman dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 7, yang artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*”. *Hadist ini garib* bila ditinjau dari segi jalurnya<sup>155</sup>. Dan disebutkan dalam lanjutan Surat Ath-Thalaq (65) ayat 7, yang artinya: “*...Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”. Ini merupakan janji Allah, dan janji Allah itu benar dan tidak akan disalahi-Nya. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui Firman-Nya dalam Surat Al-Insyirah (94) ayat 5 dan 6, yang artinya: “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”<sup>156</sup>.

## **2.8. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan**

### **2.8.1. Terhadap Hubungan Suami Isteri**

Putusnya perkawinan mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri, sehingga mereka tidak lagi terikat kewajiban sebagai suami-isteri dan isteri harus melewati masa *iddah* yang ditetapkan. Menurut pandangan ahli Fiqih Islam bahwa biaya hidup isteri yang telah *ditalak* oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama jika isterinya bersalah sehingga suami menjatuhkan *talak* karena *nusyuznya* isteri. Dalam hal isteri dianggap tidak bersalah, maka paling besar yang diperolehnya mengenai biaya hidup ini adalah pembiayaan hidup selama dia masih dalam masa *iddah*. Bahkan setelah masa *iddah* itu, bekas isteri harus keluar dari rumah suaminya<sup>157</sup>.

Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241, Hazairin memberikan pendapatnya bahwa apabila seorang wanita dicerai oleh suaminya, sedangkan dia adalah orang yang digolongkan kepada orang yang berbakti, artinya perceraian itu tidak dapat disalahkan sebagai akibat dari kesalahan wanita itu, maka dia berhak mendapat biaya selama hidupnya dari suaminya itu, selama dia belum atau tidak kain lagi dengan orang lain<sup>158</sup>.

Selain itu terdapat *mut'ah* yaitu sejumlah uang hiburan kepada bekas isterinya apabila terjadi perceraian bukan atas kesalahan isteri itu, tetapi tidak

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal. 375.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, Hal. 131.

<sup>158</sup> *Ibid.*

mengikatnya untuk waktu yang lama hanya pembayaran sekaligus<sup>159</sup>. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49, dan Surat Al-Baqarah (2) ayat 236 dan 237 tentang asal ketentuan *mut'ah* – uang hiburan perceraian itu adalah ketentuan khusus untuk *talak* sebelum campur dimana tidak diberikan sesuatupun dari *mahar* karena belum dijanjikan atau diberikan hanya setengah dari *mahar* yang pernah dijanjikan, dan tidak buat untuk ditarik kepada perceraian sesudah *dukhul* apalagi kepada cerai sesudah bertahun-tahun sebagai suami isteri<sup>160</sup>.

### 2.8.2. Terhadap Harta

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa hak-hak kehartaan suami itu terpisah dari hak-hak kehartaan isteri, dalam arti bahwa dalam rumah tangga itu isteri berhak memiliki dan menguasai hartanya secara berdiri sendiri, demikian pula suami berhak menguasai dan memiliki hak-hak hukum kehartaan secara berdiri sendiri. Isteri berhak bertindak hukum terhadap harta yang dimilikinya, dan suamipun demikian pula. Suami tidak dapat mengganggu gugat harta isteri dan demikian pula sebaliknya<sup>161</sup>.

Masing-masing suami dan isteri pada dasarnya berhak bertindak hukum terhadap hartanya sendiri, sedemikian rupa sehingga jika dasar ini berlaku dalam kehidupan suami isteri, sudah barang tentu jika terjadi perceraian antara keduanya, atau salah seorang dari suami atau isteri itu meninggal dunia, maka dengan mudah dapat dipisahkan manakah harta yang menjadi hak suami, manakah harta yang menjadi hak isteri. Segala apa yang menjadi hak kehartaan isteri maka suami tidak dapat mengganggu gugat dengan dalih apapun, atau menghabiskannya tanpa izin isteri, demikian pula sebaliknya. Jika semestinya menurut hukum isteri berhak menerima mahar dari suaminya, maka mahar itu menjadi miliknya secara penuh. Jika isteri dalam rumah tangganya menerima warisan dari keluarganya sendiri, maka harta warisan itu menjadi miliknya secara penuh, demikian pula harta-harta yang selainnya. Jika isteri dalam perkawinan berhak menerima nafkah dari suaminya lalu nafkah itu dihutang, maka jika terjadi

<sup>159</sup> *Ibid.*, hal. 132.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal. 133.

<sup>161</sup> Zahry hamid, *ibid.*, hal. 109.

perceraian hutang nafkah wajib dilunasi oleh pihak suami kepada isterinya. Demikian seterusnya dalam hak kehartaan yang lain<sup>162</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menentukan sistem terpisahnya hak-hak kehartaan suami dan isteri, dengan memberi kelonggaran kepada mereka berdua untuk secara suka rela mengadakan perjanjian perkawinan tentang kehartaan mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua dan selanjutnya perjanjian perkawinan itu mengikat kedua belah pihak, sebab hukum Islam menghormati hak-hak asasi masing-masing suami dan isteri selaku hamba Allah yang bertanggung jawab, sepanjang dalam perjanjian perkawinan itu tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hukum Islam menetapkan terpisahnya harta suami dan isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain. Atas dasar ini maka jika yang bersangkutan tidak menentukan lain maka berlaku ketentuan umum tersebut, dan dengan demikian jika terjadi perceraian dengan mudah dapat dipisahkan mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta pembawaan suami sebelum perkawinan dan mana harta pembawaan isteri sebelum perkawinan, mana harta suami atau isteri yang diperolehnya masing-masing setelah perkawinan, mana harta bersama yang diperoleh bersama selama suami isteri terikat perkawinan dan sebagainya<sup>163</sup>.

Ketentuan umum ini berlaku terus sampai berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia. Oleh karena itu menurut hukum Islam bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau isteri dibagi menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum pewarisan Islam, namun perlu dicatat bahwa harta warisan yang dibagi itu hanyalah milik masing-masing suami atau isteri yang meninggal dunia, yakni setelah secara yuridis dapat dipisahkan dengan harta suami atau isteri yang masih hidup<sup>164</sup>.

Menurut hukum Islam, isteri di samping berhak memiliki hartanya meskipun berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, juga bila suami meninggal dunia maka harta isteri tidak dapat turut dibagi sebagai harta warisan suami, bahkan isteri berhak menerima bagian dari harta peninggalan suami

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*, hal 109.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hal 110.

sebagai isteri, isteri tidak dapat dihalangi oleh siapapun dari memperoleh hak-hak kehartaan itu. Demikian pula anak-anak mereka berhak memiliki harta secara berdiri sendiri, dalam arti dapat memperoleh hak-hak kehartaan secara sah dan hak kehartaan itu *wajib* dilindungi serta tidak dapat dianiaya oleh siapapun, termasuk ayah atau ibunya sendiri, bahkan anak berhak memperoleh sebagian dari harta peninggalan ayahnya selaku anak, untuk bekal pembiayaan hidup anak itu di masa mendatang<sup>165</sup>.

### 2.8.3. Terhadap Anak

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 2, 3, 6, 10 secara bertingkat mulanya pernyataan Tuhan akan adanya harta yatim itu ditunjukkan kepada semua orang. Artinya di sini yang dituntut memperhatikan dan mengindahkan ialah semua orang. Bahwa yang dituntut oleh Tuhan itu membentuk badan atau menunjuk orang yang akan memelihara dan mengurus harta anak yatim adalah semua orang di sini tentunya diartikan semua orang Islam yang ada di sekitar daerah tempat anak yatim itu. Ini dinamakan *fardhu kifayah* dalam ajaran ilmu *usul Fiqih*. Sedangkan sesudah tertunjuknya badan atau orang yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi bagi orang yang menjadi anggota badan itu atau orang pribadi yang ditunjuk untuk pekerjaan itu melaksanakan tugasnya seperti kehendak ayat-ayat itu<sup>166</sup>.

Persoalan mengasuh anak atau *hadhanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *Hadhanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah hak ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah, dan lain-lain<sup>167</sup>.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 135.

<sup>167</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal. 415.

### 2.8.3.1. Orang-orang Yang Berhak Mengasuh

*Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa hak memelihara anak (*hadhanah*) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya, ketika anak tersebut masih kecil, berdasarkan sabda Nabi Saw.: “*Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*”. (HR. Tarmidzi dan Ibnu Majah)<sup>168</sup>. Juga lantaran apabila hamba perempuan dan perempuan tawanan tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka terlebih lagi bagi orang perempuan merdeka<sup>169</sup>.

Apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, maka hak asuh tersebut dapat dialihkan. Menurut Hanafi: Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah<sup>170</sup>.

Menurut Maliki: hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah, dan seterusnya<sup>171</sup>.

Menurut Syafi'i: Hak katas asuhan, secara berturut-turut adalah, ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah<sup>172</sup>.

Menurut Hambali: Hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu-ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara

<sup>168</sup> Ibnu Rusyd, *ibid.*, hal. 526.

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal 415.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah kandung, seibu, dan seterusnya<sup>173</sup>.

Menurut Imamiyah: Hak asuh itu berada pada ibu, ayah. Jika ayah meninggal atau menjadi gila setelah asuhan itu diserahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan diserahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh si anak disbanding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah, bahkan andaikata dia kawin lagi dengan laki-laki lain sekalipun. Jika kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Jika kakek dari pihak ayah ini meninggal dunia tanpa menunjuk seorang penerima wasiat (yang ditunjuk untuk mengasuh), maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat si anak berdasarkan urutan waris. Kerabat yang lebih dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang lebih jauh. Bila anggota keluarga yang berhak itu jumlah berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan nenek dari pihak ibu, atau bibi dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu, maka dilakukan undian manakala mereka berebut ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang, dialah yang paling berhak mengasuh sampai orang ini meninggal atau menolak haknya. Ini juga adalah pendapat Hambali<sup>174</sup>.

### 2.8.3.2. Syarat Asuhan

Para ulama mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, dapat dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr* (minuman keras), serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki<sup>175</sup>.

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai orang yang beragama Islam sebagai syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang kafir tidak dapat mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkan. Hanya saja ulama mazhab Hanafi

<sup>173</sup> *Ibid.*, hal. 416.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*



mengatakan bahwa, kemudaran wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan. Imamiyah juga berpendapat bahwa pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Sedangkan menurut Hambali, pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang, serta yang terpenting adalah dia tidak membahayakan kesehatan anak<sup>176</sup>.

*Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa apabila perempuan tersebut kawin lagi dengan selain ayah, maka berakhirlah hak hadhanah perempuan itu. Demikian itu karena diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah berkata kepada seorang perempuan sebagai berikut: “*Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum kawin*” (HR. Abu Dawud)<sup>177</sup>.

Selanjutnya mazhab empat berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuhnya menjadi gugur. Akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada. Sedangkan menurut Imamiyah berpendapat bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak<sup>178</sup>.

Hanafi, Syafi’i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat bahwa apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan setelah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki kedua tersebut. Sedangkan Maliki mengatakan bahwa, haknya tersebut tidak dapat kembali dengan adanya perceraian itu<sup>179</sup>.

### 2.8.3.3. Masa Asuhan

Para *fuqaha* berselisih mengenai batas *tamyiz* seorang anak dan pemindahan *hadhanah* dari ibu ke ayah dalam hal ini tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan<sup>180</sup>. Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan itu adalah 7 (tujuh) tahun

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Ibnu Rusyd, *ibid.*, hal. 526.

<sup>178</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal. 417.

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Ibnu Rusyd, *ibid.*, hal. 527.

untuk laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun untuk perempuan. Sedangkan Syafi'i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan<sup>181</sup>.

Menurut Syafi'i, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika seorang anak laki-laki tinggal bersama ibunya, maka dia dapat tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar si ayah dapat mendidiknya. Sedangkan bila anak itu adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia dapat tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) maka dia ikut bersama ibunya<sup>182</sup>.

Menurut Maliki masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga *baligh*, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Sedangkan Hambali berpendapat masa asuh anak laki-laki dan perempuan itu adalah 7 (tujuh) tahun, dan setelah itu anak disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu anak akan tinggal bersama orang yang dipilihnya itu<sup>183</sup>.

Imamiyah berpendapat masa asuh untuk anak laki-laki 2 (dua) tahun, sedangkan anak perempuan 7 (tujuh) tahun. Setelah itu hak ayahnya, hingga dia mencapai usia 9 (sembilan) tahun bila dia anak perempuan, dan 15 (lima belas) tahun bila laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dengan siapa dia ingin tinggal: ibu atau ayahnya<sup>184</sup>.

<sup>181</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hal. 417.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 418.

<sup>184</sup> *Ibid.*

#### 2.8.3.4. Upah Pengasuh

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus sebagai ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Syafi'i menegaskan bahwa, manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambil dari hartanya, sedangkan bila tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak<sup>185</sup>.

Maliki dalam kitab *Al-Masik* berpendapat bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, sedangkan Imamiyah dalam kitab *Al-Jawahir* mengatakan bahwa si ibu berhak atas upah. Jika anak tersebut mempunyai harta, maka orang yang menyusunya diberi upah yang diambil dari hartanya, tetapi anak tersebut jika tidak mempunyai harta, maka upah itu menjadi tanggungan ayahnya bila ayahnya itu orang mampu. (Lihat *Al-Fiqih 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid IV, dan *Al-Masalik*, jilid III)<sup>186</sup>.

Menurut Hanafi, pengasuh wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam masa *iddah* dari *talak raj'i*. Demikian pula halnya bila ibunya berada dalam keadaan masa *iddah* dari *talak ba'in* atau *fasakh* nikah yang masih berhak atas nafkah dari ayah si anak. Upah bagi orang yang mengasuh *wajib* diambilkan dari harta si anak bila dia mempunyai harta, dan bila tidak, maka upah itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya. (Lihat Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyya*)<sup>187</sup>.

#### 2.8.3.5. Berpergian Jauh Dengan Anak

Apabila seorang ibu menangani sendiri pengasuhan anaknya, dan ayah si anak ingin membawa anaknya untuk menetap di daerah lain, maka Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa ayah tersebut tidak berhak atas hal itu. Sedangkan Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa ayah si anak berhak atas itu<sup>188</sup>.

Bila si ibu yang menginginkan hal itu, maka Hanafi mengatakan bahwa, dia dapat melakukan hal itu dengan dua syarat yaitu (1) pindah ke daerahnya

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 419.

sendiri, dan (2) akad nikahnya (dulu) dilangsungkan di daerah tempat dia akan menetap tersebut. Jika salah satu diantara dua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka wanita tersebut dilarang membawa anak yang diasuhnya itu, kecuali bila dia hanya bepergian menuju satu tempat yang jauhnya dapat ditempuh – pulang pergi – sebelum malam tiba<sup>189</sup>.

Syafi'i, Maliki, dan Hambali dalam salah satu diantara dua riwayat yang disampaikannya, berpendapat bahwa ayah lebih berhak atas anaknya dibanding ibu, baik dia yang bepergian atau ibunya (Lihat *Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*). Sedangkan Imamiyah mengatakan bahwa bagi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya, tidak ada hak untuk bepergian dengan membawa anaknya yang berada di bawah asuhannya ke suatu tempat yang jauh tanpa izin ayah si anak, dan si ayah pun tidak diizinkan untuk bepergian dengan membawa anaknya ke tempat lain dari tempat ibunya selama masa asuhan ibunya<sup>190</sup>.

#### **2.8.3.6. Memberikan Susuan Dan Asuhan Dengan Sukarela**

Perbedaan antara asuhan dengan susuan adalah bahwa, asuhan merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak, sedangkan susuan adalah pemberian makanan. Berdasarkan hal ini, maka seorang ibu dapat menggugurkan haknya untuk menyusui dan tetap mempertahankan haknya dalam mengasuh<sup>191</sup>.

Imamiyah dan Hanafi sepakat bahwa, jika ada seorang wanita yang berbuat baik dengan memberikan susuan kepada seorang anak dengan cuma-cuma, sedang ibu si anak menolak memberikan susuan kecuali dengan upah, maka wanita yang berbuat baik dengan memberikan susuan cuma-cuma itulah yang didahulukan ketimbang ibu si anak sendiri, dan dengan demikian gugurlah hak ibu tersebut dalam menyusui anaknya. Tetapi haknya dalam hal mengasuh tetap seperti semula, yang dengan demikian si anak berada dalam perlindungan ibunya: dia dapat membawa anaknya ke tempat wanita yang menyusui itu untuk memperoleh susuan, atau wanita itu yang datang ke tempatnya untuk memberikan susuan<sup>192</sup>.

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

Jika ada seorang wanita bersedia memberikan asuhan dengan sukarela, maka menurut Imamiyah, si anak tidak dapat dipaksa pisah dari ibunya. Demikian pula pendapat para ulama mahzab yang tidak mewajibkan adanya upah bagi orang yang mengasuh, sebab dalam hal ini tidak ada masalah untuk perbuatan baik serupa itu, sepanjang dinyatakan bahwa pengasuh tidak berhak atas upah<sup>193</sup>.

Akan halnya Hanafi yang mewajibkan upah atas orang yang mengasuh, maka mereka berpendapat bahwa, apabila seorang ibu menolak mengasuh anaknya tanpa upah, dan terdapat seorang wanita yang bersedia mengasuh secara cuma-cuma, maka si ibu didahulukan atas wanita tersebut manakala upahnya ditanggung oleh ayah si anak, atau bila wanita yang menjadi sukarelawan itu adalah orang lain (bukan keluarga) dan bukan kerabat dari anak yang diasuh. Tetapi bila wanita yang bersedia mengasuh dengan sukarela itu adalah kerabat dekat anak yang diasuh, dan si ayah adalah orang yang tidak mampu, atau diambilkan dari harta si anak, maka wanita yang memberikan asuhan secara sukarela itu didahulukan atas ibu. Sebab, dalam kasus seperti ini, upah tersebut dibebankan kepada harta si anak, sementara orang yang bersedia memberikan asuhan secara cuma-cuma itu dapat melakukannya tanpa upah. Itulah sebabnya, maka wanita yang bersedia memberikan asuhan dengan cuma-cuma itu didahulukan atas ibunya, demi kemaslahatan anak tersebut. (Lihat Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)<sup>194</sup>.

#### **2.8.3.7. Melepas Asuhan**

Mengenai kemungkinan seorang ibu melepaskan hak keibuannya dari seorang anak menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali merupakan hak seorang ibu untuk melepaskan haknya itu kapan saja dia mau, dan bila dia menolak, dia tidak dapat dipaksa. Tentang hal ini terdapat riwayat dari Imam Malik, yang berdasar itu penyusun kitab *Al-Masalik* berargumen bahwa para ulama tidak memiliki kesepakatan untuk memaksakan si pengasuh untuk mengasuh asuhannya. *Syara'* pun tidak menetapkan hal itu, bahkan pengertian lahiriah yang diberikannya menunjukkan bahwa asuhan itu sama dengan susuan,

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal 420.

<sup>194</sup> *Ibid.*

yang berdasar itu seorang ibu dapat saja menggugurkan haknya itu kapan saja dia mau.<sup>195</sup>

Sejalan dengan itu, maka bila seorang ibu mengajukan *khuluk* terhadap suaminya dengan memberikan hak mengasuh kepada suaminya atau suami mensyaratkan bahwa setelah berakhirnya masa asuhan si ibu, maka anak tetap ikut si ibu, maka *khuluk* tersebut sah. Tidak ada seorang pun diantara keduanya yang dapat membatalkannya, setelah perjanjian itu ditetapkan, kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Demikian pula halnya bila mereka berdua berdamai memberikan haknya kepada pihak lain, si ibu memberikan hak kepada si bapak, atau sebaliknya si bapak memberikan hak asuh kepada si ibu. Maka persetujuan bersama tersebut bersifat mengikat dan *wajib* diberlakukan<sup>196</sup>.

Ibnu ‘Abidin mengungkapkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi dalam persoalan ini. Beliau mengisyaratkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa asuhan itu merupakan hak anak, yang berdasar itu seorang ibu tidak dapat menggugurkannya, sebagaimana halnya pula ia tidak dapat digugurkan oleh suatu persetujuan bersama, atau dijadikan pengganti dalam *khuluk*<sup>197</sup>.

Mahkamah Syariah Sunni di Lebanon menetapkan sahnya *khuluk* seperti itu, dan *fasad*-nya syarat, manakala isteri mengajukan *khuluk* kepada suaminya dengan melepaskan hak asuhannya. Mahkamah ini juga menetapkan batalnya perjanjian bersama sejak awal, manakala dalam persetujuan itu dinyatakan bahwa isteri harus melepaskan hak asuhannya. Sedangkan Mahkamah Ja’fariah menetapkan sahnya *khuluk*, jika syarat dan kesepakatan bersama seperti itu<sup>198</sup>.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*, hal 421.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Pembangunan hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam GBHN tahun 1988 tentang Garis – garis Besar Hukum Negara pada bagian pelita V khususnya bidang hukum. Melihat pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang lingkungan peradilan di Indonesia, kemudian lahirnya UU No. 7 tahun 1989 yaitu Undang-undang Peradilan Agama merupakan bukti konkrit perkembangan pembangunan hukum di Indonesia. UU Peradilan Agama dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan perhatian pemerintah dalam mengembangkan khasanah hukum khususnya Hukum Islam. Ditegaskan bahwa hukum nasional yang kita buat harus mampu mengayomi dan memerangi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan. Hukum nasional harus mampu berperan sebagai sarana rekayasa pembangunan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hendaknya dipelihara dengan baik supaya tetap praktis, dinamis, rasional dan aktual dalam dinamika pertumbuhan masyarakat. ketentuan penutup Pasal 229 yang berbunyi: *“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan-putusan sesuai dengan kata adil”*. Dengan peringatan tersebut diharapkan para hakim dan ahli hukum khususnya di bidang Hukum Islam untuk berpacu terus dalam mencari, menggali dan menemukan asas-asas dasar-dasar dan nilai-nilai hukum baru supaya KHI dan bidang hukum Islam lain dapat melenturkan diri dengan kebutuhan masyarakat<sup>199</sup>.

<sup>199</sup> Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, <http://eprints.undip.ac.id/204/>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2012 jam 13.00 WIB.

### **3.1. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan**

#### **3.1.1. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan**

Suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami isteri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami isteri. Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami isteri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi karena kehendak isteri, dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami isteri<sup>200</sup>.

Berikut ini urutan kasus penyebab perceraian Berdasarkan data dari Global Voice Online bulan Maret 2009<sup>201</sup>:

- 1) Ketidakcocokan (akibat perzinahan/ perselingkuhan)
- 2) Ketidakharmonisan
- 3) Kesulitan ekonomi
- 4) Campur tangan saudara
- 5) Krisis keluarga
- 6) Pernikahan paksa
- 7) Kekerasan domestik
- 8) Poligami
- 9) Cacat biologis (antara lain mandul)
- 10) Pernikahan dini
- 11) Hukuman penjara
- 12) Perbedaan pandangan politik

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

<sup>200</sup> Zahry Hamid, *ibid.*, hal. 73.

<sup>201</sup> Naning Pranoto, *Her History Sejarah Perjalanan Payudara Mengungkap Sisi Terang – Sisi Gelap Permata Perempuan*, cet. 14, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 117.



Putusnya perkawinan karena kematian dalam masyarakat sering disebut dengan istilah “*cerai mati*”; sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian, ada dua sebutan yaitu “*cerai gugat*” dan “*cerai talak*” dan untuk putusnya perkawinan karena ada keputusan Pengadilan disebut “*cerai batal*”. Penyebutan tersebut memang beralasan karena penyebutan “*cerai mati*” dan “*cerai batal*” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami isteri. Sedangkan penyebutan “*cerai gugat*” dan “*cerai talak*” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami isteri<sup>202</sup>.

Putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan masalah, berbeda halnya apabila suatu perkawinan putus karena perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan. Secara teoritis putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada perbedaannya karena putusnya perkawinan karena perceraian harus pula berdasarkan atas putusan Pengadilan, letak perbedaannya adalah pada alasan yang mendasarinya<sup>203</sup>.

Pada putusnya perkawinan atas dasar keputusan Pengadilan, Undang-undang Perkawinan tidak memuat alasan-alasan yang tertentu dan putusan pengadilan tersebut bersifat *deklaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan adalah karena ketidakmampuan memberi nafkah karena suami atau isteri hilang atau tidak diketahui keberadaannya dan adanya persangkaan bahwa pihak yang hilang itu telah meninggal dunia. Mengenai alasan tidak sanggup atau tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri maka isteri dapat meminta kepada Pengadilan agar perkawinan mereka itu di-*fasid*-kan atau mem-*fasad*-kan perkawinan yaitu membatalkan atau memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam alasan ini bersifat sepihak sehingga keputusannya berupa keputusan *deklaratoir*, di sini biasanya pihak suami tidak hadir dan isteri dapat membuktikan adanya kebenaran bahwa suami tidak memberikan nafkah<sup>204</sup>.

Kemudian alasan yang lain lagi yaitu alasan salah satu pihak hilang atau tidak diketahui keberadaannya ini harus dibedakan dengan alasan meninggalkan

<sup>202</sup> Rachmadi Usman, *ibid.*, hal.399.

<sup>203</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 128.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hal. 129.

tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak. Dalam hal ini perginya salah satu pihak tersebut diketahui dan atas dasar persetujuan bersama suami isteri. Jadi tujuan semula diketahui akan tetapi karena sebab sesuatu kecelakaan ataupun karena bencana alam dan tidak diketahui lagi keadaannya sekalipun tidak diadakan usaha untuk mencarinya. Untuk ukuran waktu pembatalan tersebut berbeda-beda menurut ketentuan hukumnya masing-masing. Dalam hukum Islam pada umumnya jangka waktunya adalah 4 (empat) tahun, oleh sebab itu, apabila jangka waktu 4 (empat) tahun sudah lewat, isteri berhak meminta putusan Pengadilan agar perkawinannya diputuskan<sup>205</sup>.

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun atau syaratnya, atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum. Maka termasuk kategori berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak hukum ialah:

1. Pembatalan perkawinan sebab terbukti terdapatnya larangan perkawinan antara suami dan isteri.
2. Pembatalan perkawinan karena kurang atau telah rusak salah satu atau beberapa rukunnya.
3. Difaqidkannya perkawinan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa syarat pada rukun perkawinan.
4. Berakhirnya perkawinan karena terjadinya sesuatu yang menurut hukum merusak perkawinan, seperti *murtadnya* suami atau isteri, dan sebagainya<sup>206</sup>.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian<sup>207</sup>. Selain karena *talak* atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang perceraian dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Zahry Hamid, *ibid.*, hal. 92.

<sup>207</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, penjelasan umum butir 4 huruf (e).

panjang. Maka *talak* tidak lagi dapat dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami isteri tetapi tetap tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus-menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat<sup>208</sup>.

Hal tersebut diambil dari pemikiran bahwa perkawinan sejak semula dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri. Berhubung karena hal itu, terutama kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan maka timbul suara-suara yang menghendaki agar diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut<sup>209</sup>.

Ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, dan dengan alasan-alasan tertentu yang sudah ditetapkan untuk mengajukan perceraian, yaitu bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama

<sup>208</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. revisi. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 177.

<sup>209</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.400.

untuk orang yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain<sup>210</sup>.

1. Menurut Undang-undang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri<sup>211</sup>.
2. Menurut PP No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - g. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - h. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
  - i. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>212</sup>.

Pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami isteri ini dapat pula didasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau

<sup>210</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 98.

<sup>211</sup> Undang-undang Perkawinan, ps. 39 ayat (2).

<sup>212</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 19.

d) penelantaran rumah tangga<sup>213</sup>.

Dalam usaha-usaha yang harus ditempuh sebelum putusya hubungan perkawinan maka Hakim Peradilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan<sup>214</sup>.

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan dalam para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu hasil dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak<sup>215</sup>. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan<sup>216</sup>.

Asas kewajiban mendamaikan ini lebih khusus diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu pada Pasal 65 ditegaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Rumusan Pasal ini sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Oleh karena itu apa yang dirumuskan dalam pasal-pasal ini merupakan prinsip umum dalam setiap pemeriksaan perkara.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, fungsi upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak, tidak terbatas pada sidang pertama saja. Hal ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa "*Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*", ayat (2): "*Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat*

<sup>213</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, ps. 5.

<sup>214</sup> Sulaikin Lubis *et.al.*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 69.

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid.*, hal. 70.

*dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”* jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama bahwa “*Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak*”, serta ayat (4): “*Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*”. Menurut ketentuan Pasal yang dimaksud, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan<sup>217</sup>. Bagi suami isteri yang beragama Islam, biasanya Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setempat<sup>218</sup>. Dalam Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 83 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-undang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dimana tata cara pemeriksaan gugat cerai diatur dalam Pasal 20-36 PP No. 9 Tahun 1975. Perkara perceraian dalam Undang-undang Peradilan Agama diatur secara khusus, yaitu *cerai talak* (Pasal 66-72), *cerai gugat* (Pasal 73-86), dan cerai dengan alasan zina (Pasal 87-88). Dimana dibedakan antara *cerai talak* dengan *cerai gugat*. *Cerai talak* adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan *ikrar talak*, sedangkan *cerai gugat* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan. Mengenai gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Bagi yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, gugatan perceraian isteri diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang perkawinannya dilangsungkan

<sup>217</sup> Sulaikin Lubis *et.al.*, *ibid.*, hal. 71.

<sup>218</sup> *Ibid.*, hal. 408.

menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, gugatan perceraian suami atau isteri diajukan kepada Pengadilan Negeri<sup>219</sup>.

Dalam hal permohonan *cerai talak*, setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian *ikrar talak*, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan *ikrar talak*, mengucapkan *ikrar talak* yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan *ikrar talak* tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. Namun bila suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian *ikrar talak*, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, gugurlah kekuatan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak* dan perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama, seperti telah dituangkan dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka dengan sendirinya ikatan perkawinan tetap utuh<sup>220</sup>.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama bahwa *talak* terjadi terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama<sup>221</sup>. Sedangkan dalam hal *cerai gugat* dalam Pasal 81 Undang-undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa dalam hal gugatan perceraian dianggap terjadi perceraian beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, begitu pula diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hal. 404.

<sup>220</sup> *Ibid.*, hal. 403.

<sup>221</sup> *Ibid.*, hal. 404.

### 3.1.2. Waktu Tunggu

Mengenai masalah *iddah*, Undang-undang Perkawinan menyebutnya dengan istilah “*waktu tunggu*” dan mengenai waktu tunggu menurut Undang-undang Perkawinan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan *iddah* dalam Hukum Perkawinan Islam. Mengenai waktu tunggu ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (1) dan (2) jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 yang berisi ketentuan mengenai waktu tunggu sebagai berikut<sup>222</sup>:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan waktu tunggu ditetapkan 90 hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda yang bersangkutan dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
5. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedang perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

### 3.1.3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

#### 3.1.3.1. Terhadap Hubungan Suami Isteri

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya hubungan perkawinan dikarenakan salah seorang dari suami isteri meninggal dunia. Secara hukum sejak meninggal dunianya salah seorang suami isteri, maka putuslah hubungan

<sup>222</sup> Zahry hamid, *ibid.*, hal. 104-105.



perkawinan mereka. Suami atau isteri yang masih hidup dibolehkan untuk menikah lagi, asal memenuhi persyaratan perkawinan<sup>223</sup>. Sedangkan dalam hal putusnya perkawinan karena terjadi perceraian, maka Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa isteri yang dicerai oleh suaminya dapat juga memperoleh nafkah, yakni biaya penghidupan, setelah lampau masa iddah dan selama ia menjadi janda<sup>224</sup>.

### 3.1.3.2. Terhadap Harta

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu suami isteri menimbulkan hak saling mewaris antara suami isteri atas harta peninggalan yang mati (*tirkah*) menurut hukum waris, kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu yang lain suami isteri. Bagi mereka yang berada dalam iddah wafat, tidak mempunyai hak nafkah sekalipun telah mengandung, karena isteri dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu<sup>225</sup>.

Dalam kasus cerai hidup, jika dalam akad perkawinan diadakan perjanjian perkawinan tentang pengurusan dan kedudukan harta perkawinan, maka penyelesaian masalah harta perkawinan ditempuh berdasarkan perjanjian perkawinan yang mereka buat bersama saat akad perkawinan dilangsungkan. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta perkawinan, maka cara penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, yakni jangan sampai salah seorang dari mantan suami atau mantan isteri itu teraniaya hak-hak kehartaannya, juga jangan sampai penyelesaian harta perkawinan itu sampai merugikan pihak ketiga<sup>226</sup>.

Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa harta bersama yang terwujud dan timbul sebagai akibat atau terjadi dalam rangka pembinaan rumah tangga bersama suami dan isteri, bahwa harta bersama yang diperoleh bersama dalam perkawinan itu menjadi milik bersama diatur bersama menurut kehendak mereka berdua<sup>227</sup>. Hal ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang

<sup>223</sup> Rachmadi Usman, *ibid.*, hal. 399.

<sup>224</sup> S.A. Hakim, *ibid.*, hal. 22.

<sup>225</sup> Rachmadi Usman, *ibid.*, hal. 399.

<sup>226</sup> Zahry Hamid, *ibid.*, hal 109.

<sup>227</sup> *Ibid.* hal. 111.

Perkawinan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lalu dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Sifat kedudukan hubungan hukum antara suami isteri menurut Undang-undang Perkawinan bersifat individual, karena kedudukan isteri dengan suami adalah seimbang, dimana perempuan meskipun sudah menikah adalah tetap cakap secara individu masing-masing dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengertian harta perkawinan adalah harta yang timbul selama perkawinan, tidak termasuk harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan berlangsung. Sehingga segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama yang menjadi harta bersama atau harta *syarikat*<sup>228</sup>.

Pengertian harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan adalah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, dimana suami isteri hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidup keluarga. Untuk terwujudnya harta kekayaan bersama hanya diperlukan satu syarat saja, yaitu harta itu harus diperoleh selama perkawinan, tidak diperlukan isteri harus ikut aktif mengumpulkan dan memperolehnya. Meskipun dalam praktik isteri harus ikut sekurang-kurangnya memberikan bantuan moral, namun hal itu tidak dijadikan syarat ketentuan hukum<sup>229</sup>.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (menurut hukum yang hidup, yaitu hukum agama dan hukum adat).

- Hukum agama, yaitu berdasarkan kesadaran hukum yang hidup yaitu yang mengatur perceraian.
- Hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama, dalam sesuatunya harus ada persetujuan bersama<sup>230</sup>.

<sup>228</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, *ibid.*, hal. 96.

<sup>229</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>230</sup> *Ibid.*, hal. 99.

Dalam penyelesaian harta perkawinan, Undang-undang Perkawinan menempuh jalan yang mirip dengan hukum Islam, yakni di dalam Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masingnya. Juga di dalam Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini menunjukkan, bahwa undang-undang mengakui dan membenarkan adanya hak-hak kehartaan isteri secara berdiri sendiri sebagai subyek hukum sebagaimana suami diakui pula oleh hukum secara berdiri sendiri memiliki hak-hak kehartaan. Juga dalam ikatan perkawinan itu isteri tidak kehilangan hak menguasai dan bertindak hukum semisal menjualnya, menggadaikannya, memperkembangkannya, dan sebagainya terhadap harta yang menjadi haknya itu sebagaimana suami pun berhak pula melakukan hal yang serupa terhadap hartanya<sup>231</sup>.

Dengan demikian maka isteri di samping memiliki hak-hak kehartaan secara berdiri sendiri juga berhak atas harta bersama suami isteri. Sistem yang ditempuh oleh Undang-undang Perkawinan dalam masalah ini sesuai dengan cita-cita hukum Islam yang menghormati hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak kehartaannya, serta kewajiban melindungi hak-hak kaum lemah semisal kaum wanita, hanya saja hukum Islam telah lebih dahulu mencanangkan cita-citanya belasan abad yang lalu<sup>232</sup>.

### **3.1.3.3. Terhadap Anak**

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat berakhirnya perkawinan, baik sebab bercerainya suami isteri dalam keadaan keduanya masih hidup, maupun sebab meninggalnya salah satu dari suami atau isteri, ialah masalah anak dan kedudukannya serta pemeliharaan selanjutnya. meliputi ketentuan mengenai siapakah yang berwenang dan berkewajiban serta

<sup>231</sup> Zahry Hamid, *Ibid.*, hal. 110.

<sup>232</sup> *Ibid.*, hal. 111.

bertanggung jawab terhadap pemeliharannya; pembiayaan hidup, pendidikan, pengurusan hartanya, dan sebagainya<sup>233</sup>.

Mengenai kedudukan anak, maka yang disebut dengan anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>234</sup>. Dalam hal suami menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, maka suami harus dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut, dan Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan<sup>235</sup>.

Mengenai pemeliharaan anak sebagai masalah yang timbul akibat berakhirnya perkawinan, Undang-undang Perkawinan Indonesia menempuh sistem yang banyak persamaannya dengan hukum Islam. Hal ini tertuang dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut<sup>236</sup>:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan berwenang memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan yang berwenang dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>234</sup> Ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah di yudisial review melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 maka pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca** "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

<sup>235</sup> Undang-undang Perkawinan, *ibid.*, ps. 44.

<sup>236</sup> Zahry hamid, *ibid.*, hal. 108.

Selain itu pula dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban orang tua ditentukan bahwa<sup>237</sup>:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menurut yurisprudensi kewajiban untuk memelihara anak ialah sampai anak itu telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin terlebih dahulu; yang menanggung ongkos biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapaknya, jika bapak tidak sanggup maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sehingga ibu ikut membantu memikul biaya tersebut bersama dengan bapak<sup>238</sup>.

Dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak Pasal 9 dijelaskan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”<sup>239</sup>. Dan dalam Pasal 2 disebutkan mengenai hak anak<sup>240</sup>:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

<sup>237</sup> Undang-undang Perkawinan, *ibid.*, ps. 45.

<sup>238</sup> S.A. Hakim, *ibid.*, hal. 22.

<sup>239</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, ps. 9.

<sup>240</sup> *Ibid.*, ps. 2.

## 3.2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

### 3.2.1. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui *talak, ila', li'an*, serta dapat terjadi karena *dhihar*. Sedangkan berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui *khiyar aib, khulu'*, dan dapat pula terjadi karena *rafa'* (pengaduan). Dan berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami isteri dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *Hakam*, dapat pula terjadi oleh sebab kehendak hukum<sup>241</sup>.

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian<sup>242</sup>. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>243</sup>. Mengenai talak dijelaskan dalam Pasal 117 bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI. Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri yang tata caranya diatur dalam Pasal 132-148 KHI. Dari ketentuan tersebut ini maka perceraian secara *talak*, yaitu ucapan sepihak dari suami bahwa ia menceraikan isterinya itu tidak diperkenankan lagi, karena setiap perceraian harus diberikan oleh Pengadilan melalui tata cara tertentu<sup>244</sup>.

Mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, dalam ketentuan Pasal 116 KHI disebutkan yakni:

<sup>241</sup> Zahry Hamid, *ibid.*, hal. 73.

<sup>242</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991, ps. 114.

<sup>243</sup> *Ibid.*, ps. 115.

<sup>244</sup> S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta, 1974), hal. 20.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya dilakukan melalui pendekatan dan upaya melalui jalan *ishlah* seperti sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Qaf ayat (10)<sup>245</sup>. Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran *akhlak* Islam. Hakim harus menasihati kedua belah sebagai untuk mendamaikan kedua belah pihak dimana dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan<sup>246</sup>. Dengan adanya perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Selain itu dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Mental dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup. Oleh

<sup>245</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Madinah: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1411 H) hal. 846.

<sup>246</sup> Kompilasi Hukum Islam., *ibid.*, ps. 131 ayat (2) jo. ps. 143.

karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung, hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian<sup>247</sup>.

### 3.2.2. Macam-macam Talak

Macam-macam talak seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

1. *Talak raj'i* adalah *talak* kesatu, atau kedua, dimana suami berhak *rujuk* kembali selama isteri berada dalam masa *iddah*<sup>248</sup>.
2. *Talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak dapat *dirujuk* tetapi dapat melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam *iddah*. *Talak ba'in sughra* yang dimaksud adalah *talak* yang terjadi karena *qabla al dukhul*, *talak* dengan tebusan atau *khuluk*, dan *talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama<sup>249</sup>.
3. *Talak ba'in kubra* adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat *dirujuk* dan tidak dapat dikawinkan kembali, kecuali apabila perkawinan itu dilakukan setelah mantan isteri kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*<sup>250</sup>.
4. *Talak sunny* adalah *talak* yang dibolehkan, yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut<sup>251</sup>.
5. *Talak bid'i* adalah *talak* yang dilarang, yaitu *talak* yang dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan *haid*, atau isteri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri pada waktu suci tersebut<sup>252</sup>.

<sup>247</sup> Sulaikin Lubis *et.al.*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 70.

<sup>248</sup> Kompilasi Hukum Islam, *ibid.*, ps. 118.

<sup>249</sup> *Ibid.*, ps. 119 ayat (1) dan (2).

<sup>250</sup> *Ibid.*, ps. 120.

<sup>251</sup> *Ibid.*, ps. 121.

<sup>252</sup> *Ibid.*, ps. 122.



### 3.2.3. Masa Iddah

Pasal 153 KHI ditentukan bahwa<sup>253</sup>:

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan mantan suaminya *qabla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Lalu Pasal 154 KHI disebutkan bahwa “*Apabila isteri tertalak raj’i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, suaminya meninggal dunia, maka iddahnya berubah menjadi*

<sup>253</sup> *Ibid.*, ps. 153.

*empat bulan sepuluh hari terhitung saat mantan suaminya meninggal dunia*". Dan dalam Pasal 155 KHI dijelaskan bahwa "*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, li'an berlaku iddah talak*".

### **3.2.4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan**

#### **3.2.4.1. Terhadap Hubungan Suami Isteri**

Putusnya perkawinan mengakibatkan putusnya hubungan suami isteri, maka berlakulah masa *iddah* bagi isteri. Jika masa tertentu atau *iddah* telah habis, suami yang tadinya di perbolehkan *rujuk* maka tidak dapat *rujuk* kembali. Sungguhpun demikian masih terbuka kemungkinan hidup bersama suami isteri kembali dengan memenuhi semua ketentuan yang sama seperti perkawinan biasa<sup>254</sup>. Bila terjadi *talak ba'in kubra* maka mantan suami isteri tidak dapat *dirujuk* kembali dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan lelaki lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Sedangkan bila putusnya perkawinan dengan sebab *li'an* maka perkawinan antara suami isteri putus untuk selama-lamanya<sup>255</sup>.

Dalam Pasal 136 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

<sup>254</sup> Sayuti Thalib, *ibid.*, hal. 101.

<sup>255</sup> Kompilasi Hukum Islam, *ibid.*, ps. 125.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

#### **3.2.4.2. Terhadap Harta**

Dalam Pasal 85 dan 86 KHI menyebutkan terhadap harta dalam perkawinan, disamping terdapat harta bersama juga tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan, sehingga harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, begitupula halnya dengan harta suami. Dalam Pasal 87 KHI dikenal adanya harta bawaan yaitu harta dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya.

Mengenai harta bersama yang diperoleh bersama suami isteri dalam perkawinan Pasal 91 KHI dapat berupa benda berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga; dan benda tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban; dimana harta bersama ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Dan dalam Pasal 92 KHI ditegaskan kembali bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Sehingga dalam Pasal 88 KHI disebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama.

Mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusya perkawinn dalam ketentuan Pasal 96 jo. Pasal 97 KHI apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang

hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sedangkan untuk janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### 3.2.4.3. Terhadap Anak

Mengenai pemeliharaan anak, dalam istilah teknis sehari-hari lazim menggunakan kata *hadhanah* atau *al-hidhanah* untuk maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Itulah sebabnya pula mengapa *hadhanah* terkadang digunakan untuk pengertian *kafalah at-thifl* (tanggung/jaminan anak) dan *rawdha al-athfal* (taman kanak-kanak)<sup>256</sup>.

Dalam Pasal 1 huruf g KHI, mengartikan *hadhanah* dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (d) KHI menyatakan bahwa biaya *hadhanah* (nafkah, biaya pendidikan, dan lain-lain) untuk anak-anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditanggung oleh ayahnya. Termasuk ke dalam *hadhanah* ialah penyusuan (*radha'ah*)<sup>257</sup>, sehingga dalam Pasal 104 KHI bahwa semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Masa penyusuan ini dilakukan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka:

- a. pemeliharaan/ *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

<sup>256</sup> Muhammad Amin Summa, *ibid.*, 100.

<sup>257</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 156 KHI dijelaskan: bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Untuk anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Mengenai semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), karena batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa menurut Pasal 98 jo. Pasal 149 huruf (d) KHI adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya<sup>258</sup>.

Putusnya perkawinan selain mempermasalahkan mengenai *hadhanah* anak, juga menimbulkan permasalahan nasab bagi anak, karena itu Pasal 99 KHI mengatur mengenai anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Sedangkan untuk anak yang lahir di luar

<sup>258</sup> Kompilasi Hukum Islam, *ibid.*, ps. 156.

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seperti yang dituangkan dalam Pasal 100 KHI.

Untuk mengetahui asal-usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila tidak ada maka sebelum Pengadilan Agama mengadakan penetapan harus melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah<sup>259</sup>. Suami dapat mengingkari anak yang lahir dari isterinya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah hari lahirnya atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah putusya perkawinan atau setelah suami mengetahui isterinya melahirkan anak, dan pengingkaran yang diajukan setelah lampau waktu tersebut tidak diterima<sup>260</sup>. Dan seorang suami yang mengingkari sahnya sang anak sedangkan isteri tidak menyangkalnya, maka dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*<sup>261</sup>.

<sup>259</sup> *Ibid.*, ps. 103.

<sup>260</sup> *Ibid.*, ps. 102.

<sup>261</sup> *Ibid.*, ps. 101.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS PERKARA PENGADILAN AGAMA:**

**No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr**

**No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr**

**No. 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr**

#### **4.1. Perkara Nomor 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr**

##### **4.1.1. Posisi Kasus**

Dalam sebuah perkawinan selalu bertujuan agar perkawinannya kekal dan hanya dipisahkan oleh kematian. Namun hal tersebut tidak selalu dapat terwujud dalam kenyataannya, karena dalam kehidupan suami isteri tidak selalu dapat hidup dengan tentram akibat perselisihan antara mereka maupun keluarga dari masing-masing pihak. Pertikaian terus-menerus ini merupakan salah satu alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Berikut ini dibahas dalam beberapa putusan mengenai perceraian saat isteri dalam keadaan hamil, yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan mengakibatkan isteri merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan suami. Hal ini jika dipertahankan dalam perkawinan dapat berdampak buruk bagi psikologis dan kehamilan isteri dimana seharusnya isteri dalam kondisi hamil membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari suaminya.

Kasus pertama yang diangkat pada skripsi ini menceritakan bahwa terdapat sepasang suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 2 Agustus 2003. Suami adalah S dan Isteri adalah I, keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal Bogor, sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/07/VIII/2003, tanggal 4 Agustus 2003. Selama pernikahan mereka, hubungan suami isteri berjalan cukup baik dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan seorang anak yang masih dalam kandungan isteri yang berusia 5 (lima) bulan. Namun sejak tahun 2007 sering terjadi percekocokan terus-menerus yang disebabkan oleh:

1. Suami selalu mempunyai kecurigaan yang berlebihan (cemburu) terhadap isteri walaupun isteri telah meyakinkan suami;
2. Suami selalu bertingkah/ bertindak yang bersifat emosional bahkan melakukan suatu tindakan ringan tangan terhadap isteri;
3. Suami sebagai kepala rumah tangga selalu mengutarakan kata-kata yang tidak sopan/ tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri.

Dengan adanya percekocokan terus-menerus ini, maka pihak keluarga suami telah berupaya memberi nasihat kepada isteri, akan tetapi tidak berhasil. Dan akibat pertengkaran tersebut, sejak awal November 2008 antara S dan I telah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, selanjutnya sejak awal Januari 2009 S dan I telah pisah rumah. Oleh karena itu pihak isteri melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Bogor tertanggal 20 November 2008 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada register nomor: 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan maka penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/07/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, tanggal 4 Agustus 2003 beserta foto copynya yang telah dinazzegelelen (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3331/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 10 Juni 2004 yang telah dinazzegelelen (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4210/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 8 Agustus 2006 yang telah dinazzegelelen (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3271060403077345 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor tanggal 12 Juli 2007 yang telah dinazzegelelen (P.4);
5. Fotocopy Surat Perjanjian Perceraian yang ditandatangani oleh Suami (S), yang telah dinazzegelelen (P.5).



Selain itu Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, begitu pula Tergugat menghadirkan seorang saksi keluarga, dimana keterangan yang diberikan satu sama lain bersesuaian, dan terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh. Para saksi pun telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Dalam pengajuan gugatannya, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in suhrah* dari Tergugat (S) kepada Penggugat (I);
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor di tempat pernikahan ini didaftarkan dan dilaksanakan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan;
4. Menetapkan Penggugat (I) sebagai wali dan hak asuh anak yang masih di bawah umur, yaitu yang lahir tanggal 20 Mei 2004 dan yang lahir tanggal 17 Juni 2006;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat (I), biaya persalinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa, sebagai berikut:
  - a. Biaya hidup untuk Penggugat (I) selama belum menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. Biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **4.1.2. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator;
3. Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 12 Desember 2008, Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mempunyai kecurigaan yang berlebih (cemburu) terhadap Penggugat dan Tergugat selalu bertingkah/ bertindak yang bersifat emosional bahkan melakukan suatu tindakan ringan tangan terhadap Penggugat. Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengutarakan kata-kata yang tidak sopan/ tidak pantas diucapkan seorang suami terhadap isteri (Penggugat). Akibat pertengkaran tersebut sejak awal November 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, selanjutnya sejak awal Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan Pasal 174 HIR;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan berdasarkan bukti

P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat dan seorang saksi keluarga Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena cemburu dan bila terjadi pertengkaran tergugat suka ringan tangan. Ketiga orang saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ketidakmampuan saksi keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat telah tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak awal November 2008 sehingga masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah berpisah rumah, membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage Breakdown*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari rumah tangga yang dikehendaki oleh *syariat* Islam yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30) ayat 21 serta Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal;

10. Bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (*Marriage Breakdown*) akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari *kemudharatan* yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah, yang diartikan: “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”; serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang diartikan sebagai berikut:

*“Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/ isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”*;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tindakan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, berdampak buruk pada psikis Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berkewajiban untuk mengakhiri hal tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
12. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat

bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah “pecah”, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

13. Bahwa terhadap petitum point 3, yaitu perintah kepada Panitera untuk mengirimkan putusan kepada KUA Kecamatan Tanah Sereal, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tugas dari Panitera sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya petitum tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;
14. Bahwa terhadap petitum point 4 yaitu tentang hak pemeliharaan/ *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, agar hak pemeliharaan/ *hadhanah* ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat merasa tidak berkeberatan apabila kedua anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan/ *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum point 4 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan/ *hadhanah* anak dapat dikabulkan;
16. Bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan/ *hadhanah* Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir bathin kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan/ *hadhanah*;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d), yang menyatakan bahwa biaya *hadhanah* (nafkah, biaya pendidikan, dan lain-lain) ditanggung oleh ayahnya, dan Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut tidak keberatan memenuhi tuntutan Penggugat (bukti P.5), maka gugatan Penggugat mengenai biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak yang berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dapat dikabulkan;
18. Bahwa terhadap petitum point 5 tentang biaya hidup Penggugat selama belum menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Perceraian (bukti P.5), yang isinya Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat akibat perceraian, oleh karenanya petitum point 5 tentang biaya hidup dan biaya persalinan dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 130 HIR;
19. Bahwa oleh karena perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

#### **4.1.3. Putusan Pengadilan Agama Bogor**

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada berdasarkan pertimbangan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang diambil maka Pengadilan Agama Bogor menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat yang berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - a. Biaya hidup untuk Penggugat selama belum menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

- b. Biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Biaya *hadhanah* anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1430 H. oleh Drs. Harmaen, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Yasya', SH. dan Dra. Isti'anah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ahmad Majid, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat/ kuasanya.

#### **4.1.4. Analisis Putusan**

Keadaan psikologis perasaan isteri dalam keadaan hamil dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan, karena akan mengalami fluktuasi emosi, sehingga risikonya akan muncul pertengkaran atau rasa tidak nyaman. Sehingga seharusnya peran keluarga khususnya suami sangat diperlukan bagi seorang wanita hamil karena membuatnya lebih tenang dan nyaman dalam masa kehamilannya<sup>262</sup>.

Menurut Penulis dalam hal ini Majelis Hakim telah memperhatikan kondisi psikologis Penggugat dalam masa kehamilannya, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan kata-kata dan tindakan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Hal ini jika dipertahankan dalam perkawinan dapat berdampak buruk bagi psikologis dan kehamilan Penggugat. Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim berkewajiban untuk

<sup>262</sup> Wardah Fazriyati, *Kenali Perubahan Psikologis Ibu Hamil*, <http://female.kompas.com/read/2010/07/06/17523450/kenali.perubahan.psikologis.ibu.hamil>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2012 jam 10.24 WIB.

mengakhiri hal tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Penjatuan *talak* satu *ba'in sughra* oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam putusan Majelis Hakim menurut Penulis didasarkan pada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah berpisah rumah, sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30) ayat 21. Gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dimana mempertahankan perkawinan yang telah pecah (*Marriage Breakdown*) akan menimbulkan *kemudharatan* bagi kedua belah pihak sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah, yang diartikan: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*"; serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yang diartikan sebagai berikut:

*"Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/ isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menurut Penulis, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa *talak* yang dijatuhkan pada saat isteri hamil merupakan *talak sunny*, yaitu *talak* yang dibolehkan, yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut <sup>263</sup>. Hal ini didasarkan karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sejak bulan November 2008. Dan

<sup>263</sup> Kompilasi Hukum Islam, *ibid.*, ps. 121.



*talak* yang diajukan oleh isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk *talak ba'in suhbra* yaitu *talak* yang tidak dapat *dirujuk* tetapi dapat melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam *iddah*<sup>264</sup>.

Mengenai kewajiban Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anaknya dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Perkawinan telah Penulis jelaskan pada Bab III sebelumnya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sehingga sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang hak pemeliharaan/ *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) berada pada ibunya, hal ini berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana pemeliharaan/ *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Lalu dilanjutkan dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d), yang menyatakan bahwa biaya *hadhanah* (nafkah, biaya pendidikan, dan lain-lain) ditanggung oleh ayahnya, dan Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut tidak keberatan memenuhi tuntutan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak yang berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dalam pertimbangan Majelis Hakim dapat dikabulkan.

Dalam putusnya, penetapan *hadhanah* kepada Penggugat hanya ditujukan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Sedangkan penetapan biaya nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa, tidak dijelaskan secara rinci apakah hanya untuk

<sup>264</sup> *Ibid.*, ps. 119 ayat (1) dan (2).

kedua anaknya, ataukah untuk kedua anaknya beserta seorang anak yang masih berada dalam kandungan Penggugat, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai biaya nafkah dan pendidikan anak tersebut hanya ditujukan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang telah lahir. Jika diasumsikan penetapan biaya *hadhanah* ditujukan pula untuk anak dalam kandungan Penggugat, berarti terdapat hubungan nasab anak yang dikandung Penggugat dengan Tergugat.

Mengenai penetapan besarnya biaya hidup Penggugat selama belum menikah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim didasarkan pada Surat Perjanjian Perceraian yang telah ditandatangani Tergugat, yang isinya tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat akibat perceraian. Oleh karena Penulis tidak dapat memperoleh keterangan mengenai Perjanjian Perceraian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, maka kemungkinan dalam Perjanjian Perceraian diatur/ ditetapkan pula akibat perceraian terhadap anak yang dikandung Penggugat.

Menurut Penulis bahwa putusan Majelis Hakim mengenai biaya hidup untuk penggugat selama belum menikah sebesar ini sejalan dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menentukan, bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya dapat juga memperoleh nafkah, yakni biaya penghidupan, setelah lampau masa *iddah* dan selama ia menjadi janda. Selain itu, putusan Majelis Hakim agar Tergugat memberikan biaya perawatan sampai persalinan anak ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa: “*Setiap orang berhak atas kesehatan*”<sup>265</sup>. Dan dilanjutkan dalam Pasal 5 bahwa:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

<sup>265</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, ps. 2.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Kesehatan dijelaskan bahwa: “*Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya*”. Dalam hal ini, Tergugat wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi Penggugat selaku mantan isteri dan anak dalam kandungan pada khususnya yang sedang membutuhkan asupan gizi yang baik, yang dijelaskan pula dalam Pasal 142 Undang-undang Kesehatan bahwa: Upaya perbaikan gizi dilakukan pada siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:

- a. bayi dan balita;
- b. remaja perempuan; dan
- c. ibu hamil dan menyusui.

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa oleh karena perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## **4.2. Perkara Nomor 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr (Bali)**

### **4.2.1. Posisi Kasus**

Kasus kedua yang diangkat pada skripsi ini menceritakan bahwa terdapat sepasang suami isteri dengan S adalah suami dan I adalah isteri. Keduanya telah hidup dengan baik sebagai suami istri sampai pada bulan Desember 2007. Namun rumah tangga mulai goyah dikarenakan:

1. S terkadang mabuk- mabukkan dan telah berjanji tidak mengulangi lagi;
2. S melanggar *taklik talak* pada point (2) yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada I selama 3 (tiga) bulan; dan
3. S telah menceraikan I melalui pesan singkat pada alat komunikasi (SMS), yang pada saat itu I dalam keadaan hamil kurang lebih 4 (empat) bulan.

Semula I dan keluarga beranggapan tidak sah menceraikan isteri dalam keadaan hamil, namun setelah mendengar tanya jawab di Indosiar yang diasuh oleh : Mamah Dedeh dan AA, ternyata syah. Sehingga I mengajukan gugatan tertanggal 9 April 2008 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara (Bali) Nomor: 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr. Dalam pengajuan gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agar dapat menjatuhkan *talak* kepada Penggugat.

#### **4.2.2. Pertimbangan Hukum**

1. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;
2. Bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat hukum (*Obscur libel*) dikarenakan dalam surat gugatan tersebut identitas para pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian juga posita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat atau dengan kata lain gugatan tidak jelas dan tegas, begitu juga petitum yang dituntutnya tidak terinci tapi hanya berupa *kompusitur*;
3. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pokok gugatan (dalil gugat), sehingga majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Pasal 8 (3) Rv jo. Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
5. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

#### **4.2.3. Putusan Pengadilan Agama Negara**

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada berdasarkan pertimbangan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang diambil maka Pengadilan Agama Jember menyatakan:

1. Perkara Nomor 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr tidak diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Masunah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhammad Ilmi serta Eny Rianing Taro, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Abdullah Noor, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat;

#### **4.2.4. Analisis Putusan**

Menurut Penulis, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara nomor 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr tidak diterima dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat pokok dalam gugatan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa karena dalam surat gugatan tersebut identitas para pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian juga posita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat atau dengan kata lain gugatan tidak jelas dan tegas, begitu juga petitum yang dituntutnya tidak terinci. Dan terhadap perkara yang tidak dapat diterima ini masih dapat diajukan gugatan yang baru.

Menurut Penulis, Majelis Hakim memutuskan perkara ini tidak dapat diterima kurang tepat, karena asas Majelis Hakim aktif memberi bantuan memang tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena asas Majelis Hakim aktif memberi bantuan hanya berkenaan dengan tata cara proses sidang pengadilan, hal ini bertujuan agar jalannya pemeriksaan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari

tata tertib. Sedangkan untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara tidak termasuk dalam jangkauan fungsi tersebut<sup>266</sup>. Namun Majelis Hakim dapat menunjuk Panitera untuk membantu Penggugat melengkapi syarat-syarat pokok dalam gugatan memberikan waktu dengan cara menunda persidangan.

### **4.3. Perkara Nomor 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr**

#### **4.3.1. Posisi Kasus**

Kasus ketiga yang diangkat pada skripsi ini menceritakan bahwa terdapat sepasang suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 18 Maret 2006. Suami adalah S dan isteri adalah I, keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah No: 549/90/III/2006 tanggal 20 Maret 2006. Setelah melangsungkan pernikahan S dan I di Jakarta, setelah tiga hari di Jakarta selanjutnya atas kesepakatan bersama S dan I bertempat tinggal di daerah tempat kerja masing-masing, yakni S tinggal di Balikpapan-Kalimantan Timur dan S tinggal di Jember-Jawa Timur. Selama pernikahan antara S dan I hidup rukun sebagai suami isteri dengan saling mengunjungi setiap 2-3 bulan sekali dan dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 20 (dua puluh) bulan yang saat ini dalam asuhan I.

Permasalahan terjadi sejak awal tahun 2008 rumah tangga S dan I mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. S menunjukkan tidak adanya keterbukaan dan komunikasi segala hal kepada I baik itu keadaan *finansial* (keuangan), kondisi keadaan tergugat dan keluarganya serta sikap kejujuran dari tergugat.
2. S tidak mempunyai ketegasan dalam bertindak dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa pernah mengajak I untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah.
3. Selalu ada kata “*cerai atau saya kembalikan kamu ke Jakarta*” dari S setiap kali terjadi pertengkaran walaupun itu lewat telepon.

<sup>266</sup> Sulaikin Lubis *et.al.*, *ibid.*, hal. 79.

Perselisihan dan pertengkaran antara S dan I makin lama makin memuncak, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan terakhir bulan Maret dan April 2009 S datang ke Jember hanya sebatas mengunjungi anaknya yang tinggal bersama I tanpa memberikan kasih sayang dan perhatian serta keterbukaan kepada diri I dimana saat ini I saat ini dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari S. Kondisi yang demikian ini membuat I menderita lahir dan bathin yang berkepanjangan. Sehingga I mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember tertanggal 30 April 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada register nomor: 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur tanggal 20 Maret 2006 Nomor: 549/90/III/2006 yang telah dinazzegele (P.1). Selain itu Penggugat menghadirkan seorang saksi tetangga dan seorang saksi teman yang tahu dan kenal dengan para pihak, dimana keterangan yang diberikan satu sama lain bersesuaian dan terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat jarang pulang ke Jember hingga 2-3 bulan sehingga apabila terjadi masalah selalu bertindak sendiri-sendiri, dan selama pisah itu saksi tidak pernah mengetahui keduanya rukun kembali layaknya suami isteri serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan suaminya yaitu Tergugat.

Dalam pengajuan gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 549/90/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kotamadya

- Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in* dari Tergugat terhadap Penggugat;
  4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### 4.3.2. Pertimbangan Hukum

1. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 125 jo. Pasal 126 HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Bahwa meskipun diputus secara *verstek*, Penggugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan saksi-saksi yang menerangkan dalam sidang, keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat termasuk dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
5. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Ahkamu I Qur'an Juz II hal. 405, yang diartikan sebagai berikut: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



7. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Berdasarkan bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
  - b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman rumah di Jember sudah mempunyai seorang anak, umur 20 bulan;
  - c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah komunikasi, antara Penggugat dan Tergugat kurang berkomunikasi karena Tergugat jarang pulang ke Jember hingga 2-3 bulan, sehingga apabila terjadi masalah selalu bertindak sendiri-sendiri;
  - d. Akibat terjadi perselisihan itu kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada di rumah;
  - e. Antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah dan telah saling meninggalkan kewajibannya, maka mereka itu telah bertengkar karena tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30) ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami isteri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

9. Bahwa dengan adanya fakta telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/ hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diartikan sebagai berikut: *“Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada isterinya dengan talak satu”*;
11. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
12. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

#### **4.3.3. Putusan Pengadilan Agama Jember**

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada berdasarkan pertimbangan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang diambil maka Pengadilan Agama Jember menyatakan:

1. Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 11

November 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1430 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Khoirul Muhtarom, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Edy Afan, MH. serta Drs. H. Asmu'i, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Khadimul Huda, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

#### **4.3.4. Analisis Putusan**

Menurut Penulis, Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan kondisi psikologis penggugat dalam masa kehamilannya dimana Penggugat seharusnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan mengakibatkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Hal ini jika dipertahankan dalam perkawinan dapat berdampak buruk bagi psikologis dan kehamilan Penggugat. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat namun tidak berhasil sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21. Gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami isteri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Dimana mempertahankan perkawinan yang telah pecah (*Marriage Breakdown*) akan menimbulkan *kemudharatan* bagi kedua belah pihak sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah, yang diartikan: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Mengenai ketidakhadiran Tergugat/ Kuasanya dan tidak mengajukan bantahan dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Menurut Penulis, dalam kasus ini Penggugat dalam gugatannya hanya menginginkan putus hubungan suami isteri dengan Tergugat. Kemungkinan Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai harta dan pemeliharaan anak yang berumur 20 (dua puluh) bulan dan anak yang sedang dikandungnya, karena akan diatur secara kekeluargaan, dan jika nantinya terjadi perselisihan akan diajukan gugatan terpisah dari gugatan perceraian. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim hanya dapat memutus sesuai dengan petitum dalam gugatan, karena pada dasarnya Majelis Hakim tidak dapat memutus lebih dari apa yang diajukan dalam petitum gugatan.

Menurut Penulis, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan pada saat isteri hamil merupakan *talak sunny*, yaitu *talak* yang dibolehkan, yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut<sup>267</sup>. Hal ini didasarkan karena masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sejak 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan. Dalam hal ini *talak* yang diajukan oleh isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk *talak ba'in sughra* yaitu *talak* yang tidak dapat *dirujuk* tetapi dapat melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam *iddah*<sup>268</sup>.

<sup>267</sup> Kompilasi Hukum Islam, *ibid.*, ps. 121.

<sup>268</sup> *Ibid.*, ps. 119 ayat (1) dan (2).

Berikut ini tabel perkara cerai dalam keadaan hamil yang telah dibahas sebelumnya

No	No. Perkara	Pengaju Perceraian	Alasan Perceraian	Putusan Pengadilan Agama
1	532/Pdt.G/2008/PA.Bgr	Isteri	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Mengabulkan seluruhnya
2	19/Pdt.G/2008/PA.Ngr	Isteri	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.	Tidak diterima
3	1749/Pdt.G/2009/PA.Jr	Isteri	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.	Mengabulkan dengan putusan verstek

## BAB V PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

1. Aturan hukum Islam mengenai putusnya perkawinan saat isteri hamil terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu:
  - a. *Mentalak* isteri dalam keadaan hamil perbuatan terlarang, sangat tercela, dan haram hukumnya. Sayuti Thalib, Kalangan Sunni Maupun Syi'i sependapat bahwa Islam melarang menceraikan seorang isteri yang *baliqh* dan telah dicampuri, dan bukan wanita hamil, dalam keadaan tidak suci, atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri terlebih dahulu. Kendati demikian, mazhab Sunni mengatakan bahwa larangan itu menunjukkan keharaman dan bukan *fasad* (ketidakabsahan). Sedangkan mazhab Syi'i mengatakan bahwa larangan tersebut mengandung arti *fasad* dan bukan pengharaman.
  - b. Membolehkan mentalak isteri yang telah diketahui kehamilannya. Hal ini didasarkan pada Firman Allah Surat Ath-Thalaq (65) ayat 4 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majjah pada riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Namun *talak* yang dijatuhkan (kepada isteri) yang sedang hamil tidak boleh lebih dari satu kali *talak*. Dalam masa hamil tidak dibenarkan untuk menjatuhkan *talak* berikutnya hingga wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.
  
2. Kedudukan hukum putusnya perkawinan pada saat isteri hamil dalam perkara No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, dan 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr Majelis Hakim berdasarkan Pasal 119 KHI tetap menjatuhkan *talak ba'in sughra* dengan mempertimbangkan keadaan psikologis isteri dalam keadaan hamil agar para pihak khususnya isteri terbebas dari penderitaan dan tekanan

bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan karena mempertahankan perkawinan yang telah pecah (*Marriage Breakdown*) akan menimbulkan *kemudharatan* bagi kedua belah pihak sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah, yang diartikan: “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”. Dan pada perkara No. 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr Majelis Hakim memutuskan perkara tidak diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat pokok dalam gugatan.

3. Akibat hukum putusnya perkawinan pada saat isteri hamil menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, yaitu:
  - a. Terhadap hubungan suami isteri, jika perkawinan putus, maka hubungan suami isteri pun putus. Masing-masing pihak tidak lagi terikat hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (c) KHI jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, mantan isteri harus melewati waktu tunggu/ masa *iddah* sampai melahirkan anak yang dikandungnya untuk kejelasan kedudukan anak dalam kandungan
  - b. Terhadap harta, jika perkawinan putus maka pengaturan harta bersama didasarkan pada perjanjian perkawinan. Namun jika tidak ada maka pengaturannya didasarkan pada Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yaitu diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dan pengaturannya dalam Pasal 96 jo. Pasal 97 KHI bahwa apabila terjadi cerai mati maka seperdua dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  - c. Terhadap anak, berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI, maka anak yang masih di dalam kandungan termasuk anak yang sah karena ia dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai hubungan *nasab* dengan ayahnya yaitu mantan suami. Dan mengenai pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Perkawinan maka mantan isteri dan mantan suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak

dan mantan suami sebagai bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Pengaturan mengenai *hadhanah* terdapat dalam Pasal 105 jo. Pasal 149 huruf (d) KHI, dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan setelah anak tersebut *mumayyiz* dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan/ *hadhanah* ditanggung oleh ayahnya sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

## 5.2. SARAN

1. Sedapat mungkin suami isteri harus menahan diri untuk menghindari perceraian pada saat isteri hamil demi kepentingan anak.
2. Putusan hakim mengenai perceraian wanita dalam keadaan hamil dapat dibenarkan jika ketentuan hukum mengenai perceraian wanita dalam keadaan hamil didasarkan pada latar belakang kasus yang dihadapi dan merupakan solusi hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim.
3. Majelis Hakim harus lebih cermat dalam memutus harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar perceraian, serta harus memuat sumber hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum agama dan hukum adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk dijadikan dasar mengadili.
4. Majelis Hakim seharusnya untuk memutus perkara sedapat mungkin menunggu sampai anak dalam kandungan telah lahir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28*. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Madinah: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 1421H.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Binacipta, 1978.

J, Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. *Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid 2*. Cet. 2. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.

Lubis, Sulaikin *et.al.* *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Maududi, Abul A'ala dan Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Darul Ulum Press, 1987.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mahzab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet. 5. Jakarta: Lentera, 1999.

\_\_\_\_\_. *Penerangan Hukum ke VIII Tentang Perceraian*. Ed. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1985.

Pranoto, Naning. *Her History Sejarah Perjalanan Payudara Mengungkap Sisi Terang – Sisi Gelap Permata Perempuan*. Cet. 14. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cet. 1. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Cet. 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Ed. Revisi. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: UI Press, 1986.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak*. No. 4 Tahun 1979. LN No. 32 Tahun 1979. TLN No. 3143.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No. 23 Tahun 2004. LN No. 95 Tahun 2004. TLN No. 4419.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kesehatan*. UU No. 36 Tahun 2009. LN No. 144 Tahun 2009. TLN No. 5063.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

Indonesia. *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991.

## **C. Internet**

Salwingsah. *Perceraian, Halal Tapi Sangat Dibenci Allah*. <http://salwintt.wordpress.com/artikel/kiriman-tt/perceraian-halal-tapi-sangan-dibenci-allah/>. Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2011 jam 14.00 WIB.

Zaky, Andy MA. *Perceraian antara Realita dan Konsep Islam*. [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Perceraian%20antara%](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Perceraian%20antara%20realita%20dan%20konsep%20islam/)

[20realita%20dan%20konsep%20Islam.pdf](#). Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2011 jam 11.00 WIB.

Chandra, Ardy. *Putusnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam*. [http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/\\_putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/](http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/_putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/). Diunduh pada tanggal 12 November 2011 jam 10. 20 WIB.

Supadi. *Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005)*. [http://idb4.wikispaces.com/file/view/\\_ws4006.pdf](http://idb4.wikispaces.com/file/view/_ws4006.pdf). Diunduh pada tanggal 14 November 2011 jam 10.10 WIB.

Kelib, Abdullah. *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*. <http://eprints.undip.ac.id/204/>. Diunduh pada tanggal 30 Maret 2012 jam 13.00 WIB.

**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor: 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA




-----Pengadilan Agama Bogor di Bogor yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jl.Bukit Cimanggu Vila Blok A-10 Rt.001 Rw. 011 No. 12 A Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini member kuasa kepada **Jhon P. Simanjuntak, SH., MH., Ethiek Woro Mahanani, SH., Polma Tua L.Toruan, SH., Robert Panjaitan, SH. Farid Ardianto, SH. dan Victor Parulian Sinaga, SH.,CN.,** para Advokat, berkantor di Jl. Jend. A. Yani Bawah No.10 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no.8/XI/532/Pdt.G/2008/PA-Bgr tgl. 20 Nopember 2008 dan I/XII/532/Pdt.G/2008/PA-Bgr tgl 1 Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-

Lawan :

umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl.Bukit Cimanggu Villa Blok A-10 Rt.001 Rw. 011 No. 12 A Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Z.I. Sandy Arifin, SH., dan Herry Soebagyo,** para Advokat, berkantor di Jl. Mampang Prapatan 82-A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 9/XI/532/Pdt.G/2008/PA-Bgr tanggal 25 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-



Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA


-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya **Jhon P. Simanjuntak, SH., MH., dkk.** telah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor tertanggal 20 Nopember 2008 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada register Nomor : 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr., tanggal 20 Nopember 2008, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 749/07/VIII/2003, tanggal 4 Agustus 2003; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai (2) dua orang anak dan pada waktu gugatan ini diajukan Penggugat dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan serta anak yang dilahirkan masih dibawah umur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor.3331/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor dan Kutipan Akta Kelahiran nomor.4210/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, masing-masing bernama : \_\_\_\_\_ lahir 20 Mei 2004 dan \_\_\_\_\_, lahir 17 Juni 2006 ;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan cukup baik dan harmonis, akan tetapi mulai tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan oleh :-----
  - Bahwa Tergugat selalu mempunyai kecurigaan yang berlebihan (cemburu) terhadap Penggugat walaupun Penggugat meyakinkan Tergugat ;-----
  - Bahwa Tergugat selalu bertingkah/ bertindak yang bersifat emosional bahkan melakukan suatu tindakan ringan tangan terhadap Penggugat ;-----
  - Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengutarakan kata-kata yang tidak sopan/tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri (Penggugat) ;-----



4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan, maka pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya memberikan nasehat kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga gugatan perceraian ini diajukan ;-----
5. Bahwa anak yang lahir dalam pernikahan masih dibawah umur menurut hukum sudah sepatutnya Pengggugat ditetapkan sebagai Wali dan pemegang Hak asuh sampai anak tersebut dewasa ;-----
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri dan mempunyai anak dibawah umur sehingga membutuhkan biaya, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya yang diperkirakan sebesar :-----
- a. Biaya hidup untuk isteri selama belum menikah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ;-----
  - b. Biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
  - c. Biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan ;-----
- Dan biaya tersebut ( a dan c) dibayar setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan dan biaya perawatan/persalinan dibayar sekaligus oleh Tergugat pada waktu putusan ini diucapkan ;-----
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sehingga menurut hukum terpenuhi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak ada lagi harapan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan atau keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan perceraian ini cukup beralasan menurut hukum ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk memutus sebagai berikut : -----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat

kepada Penggugat -----

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor di tempat pernikahan ini didaftarkan dan dilaksanakan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ;-----

4. Menetapkan Penggugat ----- sebagai wali dan hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur, yaitu :

-----, lahir 20 Mei 2004 dan -----, lahir 17 Juni

2006 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup isteri, biaya persalinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa, sebagai berikut :-----

a. Biaya hidup untuk isteri selama belum menikah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ;-----

b. Biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----


c. Biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan ;-----

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing ;-----





-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa hakim mediator **Drs.Abd.Salam** telah melaksanakan mediasi, akan tetapi juga tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;-----


-----Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan melalui kuasa hukumnya **Z.I. Sandy Arifin, SH.** dan **Herry Soebagyo** yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan jawaban lagi, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 749/07/VIII/2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tanggal 04 Agustus 2003 beserta foto copynya yang telah dinazzegele (P.1) ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3331/2004 atas nama  
yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 10 Juni 2004, yang telah dinazzegele (P.2) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4210/2006 atas nama  
yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 8 Agustus 2006, yang telah dinazzegele (P.3) ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3271060403077345 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tanggal 12 Juli 2007 yang telah dinazzegele (P.4) ;-----

5. Fotocopy Surat Perjanjian Perceraian yang ditanda tangani oleh Sigit Purnomo yang telah dinazzegelelen (P.5) ;-----




-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut :--

1. \_\_\_\_\_, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. Puspa Pesona VII No.10. RT.02, RW.05, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah disumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dalam keadaan harmonis, tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat saling cemburu. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 16 Oktober 2008 dan tanggal 18 Nopember 2008 sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saat itu saksi melihat Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

2. \_\_\_\_\_ umur 27 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Bukit Cimanggu Vila Blok A-10 RT.001 RW. 011 No. 12 A Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah disumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh ;-----
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut :-----
1. Saksi bernama ..... umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi STIE Triguna Bogor, tempat kediaman di Jalan Bukit Cimanggu Vila Blok A-10 RT.001 RW. 011 No. 12 A Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah disumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dalam keadaan harmonis, tetapi akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu posisi Penggugat sudah terjatuh ;-----
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di dalam kamar, Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
  - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.-----


#### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Drs.Abd.Salam sebagai Hakim Mediator ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 12 Desember 2008, bahwa Hakim Mediator telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mempunyai kecurigaan yang berlebihan (cemburu) terhadap Penggugat dan Tergugat selalu bertingkah/ bertindak yang bersifat emosional bahkan melakukan suatu tindakan ringan tangan terhadap Penggugat. Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengutarakan kata-kata yang tidak sopan/tidak pantas



diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri (Penggugat). Akibat pertengkaran tersebut, sejak awal Nopember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selanjutnya, sejak awal Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dijadikan bukti sesuai dengan pasal 174 HIR ;---

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 2 (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat bernama

, serta saksi keluarga Tergugat bernama yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena cemburu dan bila terjadi pertengkaran Tergugat suka ringan tangan. Ketiga saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ketidakmampuan saksi keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai pasal 1 Undang-Undang. No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----



-----Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal Nopember 2008 sehingga masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah berpisah rumah, hal tersebut membuktikan bahwa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage Breakdown), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari rumah tangga yang dikehendaki oleh syariat Islam yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan Alqur'an surat an Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal ;-----

-----Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah (Marriage Breakdown) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud qaidah Fiqhiyyah :-----

درو المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ; -

Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لأن الإستمرار معناه ان يحكم علي أحد زوخين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح

العدالة.

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

-----Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tindakan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, berdampak buruk pada psikis Penggugat, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis hakim berkewajiban untuk mengakhiri hal tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah “pecah”, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3, yaitu perintah kepada Panitera untuk mengirimkan putusan kepada KUA Kecamatan Tanah Sareal, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tugas dari Panitera sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 yaitu tentang hak pemeliharaan/hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_\_\_\_, umur 4 tahun 8 bulan, dan \_\_\_\_\_, umur 2 tahun 7 bulan, agar hak pemeliharaan/hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat, Tergugat tidak keberatan apabila kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat ;-----


-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_\_\_\_, umur 4 tahun 8 bulan, dan \_\_\_\_\_, umur 2 tahun 7 bulan, masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan/hadhanah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum no.4 gugatan Penggugat, yaitu tentang pemeliharaan anak /hadhanah anak dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan/hadhanah;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d), yang menyatakan bahwa biaya hadhanah (nafkah, biaya pendidikan dan lain-lain) ditanggung





oleh ayahnya, dan Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut tidak keberatan memenuhi tuntutan Penggugat (bukti P.5), maka gugatan Penggugat mengenai biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak yang bernama

4 tahun 8 bulan, dan \_\_\_\_\_, umur 2 tahun 7 bulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 tentang biaya hidup Penggugat selama belum menikah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Perceraian (bukti P.5),yang isinya Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat akibat perceraian, oleh karenanya petitum point 5 tentang biaya hidup dan biaya persalinan dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 130 HIR;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

**M E N G A D I L I**

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
- 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat ( \_\_\_\_\_  
terhadap Penggugat \_\_\_\_\_
- 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----
  - a. \_\_\_\_\_ umur 4 tahun 8 bulan ;-----
  - b. \_\_\_\_\_ umur 2 tahun 7 bulan ;-----
 berada di bawah hadhanah Penggugat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :-----
- Biaya hidup untuk Penggugat selama belum menikah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ;-----
  - Biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Biaya hadhanah anak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1430 H. oleh **Drs.Harmaen, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.Moh.Yasya', SH.** dan **Dra.Isti'anah, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ahmad Majid, SH.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.-----

Hakim Ketua,  
ttd.  
**Drs.Harmaen, MH.**

Hakim Anggota,  
ttd.  
**Drs.Moh.Yasya', SH.**

Hakim Anggota,  
ttd.  
**Dra.Isti'anah, MH.**


Panitera,  
ttd.  
**Ahmad Majid, SH.**

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan .....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.100.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.141.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengantar Agama Bogor,



**Ahmad Majid, SH**



**U T U S A N**

Nomor: 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, beralamat di HULU SUNGAI SELATAN;-----

MELAWAN

**TERGUGAT**, beralamat HULU SUNGAI SELATAN;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor: 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr. tanggal 9 April 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

“ Bahwa saya telah kumpul baik sebagai suami istri sampai pada bulan Desember 2007, berhubung suami saya : 1) terkadang mabuk-mbaukan dan telah berjanji tidak mengulangi lagi, 2) melanggar taklik talak pada point (2) yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan 3) telah menceraikan saya melalui SMS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu saya terlambat tidak min lagi, dan ternyata pada saat ini saya hamil kurang lebih 4 bulan. Semula saya sebagai istri dan keluarga beranggapan tidak syah menceraikan istri, karena hamil, namun mendengar tanya jawab di Indosiar yang diasuh oleh : Mamah Didih dan AA, ternyata syah.

Oleh karena itu kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Dewan Hakim, saya memohon agar dapat menjatuhkan thalak/cerai kepada dan saya rasanya malu bersuamikan dengannya, sayapun tidak mau lagi bersuami dengannya. Menurut kabar suaminya sudah kawin lagi. Inilah yang menjadi saya mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama ini.”

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, PENGGUGAT dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;- - -

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasehati PENGGUGAT agar berdamai dan rukun kembali dengan suaminya, namun tidak berhasil;- - - - -

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pada intinya PENGGUGAT tetap menginginkan untuk bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT ;- - - - -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT agar rukun kembali dengan suaminya, namun tidak berhasil;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat hukum (Obscur libel) dikarenakan dalam surat gugatan tersebut identitas para pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat atau dengan kata lain gugatan tidak jelas dan tegas, begitu juga petitum yang dituntutnya tidak terinci tapi hanya berupa kompositur;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, Majelis menilai bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pokok gugatan (dalil gugat), sehingga Majelis berpendapat gugatan PENGGUGAT tidak dapat diperiksa;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan pasal 8 (3) Rv jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr tidak diterima;-----
- Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

-----  
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masunah

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhammad Ilmi serta Eny Rianing Taro, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Abdullah Noor, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PENGGUGAT;

Hakim Anggota,  
,Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ILMI  
Dra. Hj. MASUNAH.

ttd.

ENY RIANING TARO, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDULLAH NOOR

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp 120.000,-  
Panggilan
2. Redaksi : Rp 1.500



3. Biaya : Rp 6.000  
Materai : ,-  
Jumlah Rp 127.500,-





P U T U S A N

Nomor 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Penggugat;

MELAWAN

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2006 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah No: 549/90/III/2006 tanggal 20 Maret 2006;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat di Jakarta setelah tiga hari di Jakarta selanjutnya atas kesepakatan bersama penggugat dan tergugat bertempat tinggal di daerah tempat kerja masing-masing penggugat dan tergugat yakni penggugat (sebagai istri) tinggal di Jember dan tergugat (sebagai suami) tinggal di Balikpapan- KALTIM dan semua setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan akhirnya dengan saling mengunjungi setiap 2-3 bulan sekali penggugat dan tergugat dikaruniai seorang





ANAK, umur 20 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;

3. Bahwa mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2008 yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pertama tergugat menunjukkan tidak adanya keterbukaan dan komunikasi segala hal kepada penggugat baik itu keadaan financial (keuangan) atau gajinya walaupun penggugat tidak menuntut banyak kepada tergugat, kondisi, keadaan tergugat dan keluarganya serta sikap kejujuran dari tergugat.

Kedua, tergugat bersikap selalu plinplan, yang tidak mempunyai ketegasan dalam bertindak dan selalu mengambil keputusan sendiri dengan sikap diamnya tanpa melibatkan atau minta pendapat pada penggugat selaku istri untuk menyelesaikan permasalahan dan walaupun keluarganya dalam kondisi kesusahan dalam hal materi, penggugat selaku istri tidak pernah diajak untuk bermusyawarah, selalu tergugat mengambil keputusan sendiri dengan kata lain tidak adanya komunikasi antara tergugat dan penggugat bilamana ada permasalahan.

Ketiga, selalu ada kata “cerai atau saya kembalikan kamu ke Jakarta” dari tergugat setiap kali terjadi pertengkaran walaupun itu lewat telepon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat makin lama makin memuncak, dan sejak tiga bulan yang lalu dan terakhir bulan Maret dan April 2009 tergugat datang ke Jember hanya sebatas mengunjungi anaknya yang tinggal bersama penggugat tanpa memberikan kasih sayang dan perhatian serta keterbukaan kepada diri penggugat padahal penggugat saat ini dalam kondisi hamil 4 bulan sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari tergugat;

5. Bahwa 3 (tiga) bulanan tersebut walaupun pada bulan Maret dan April 2009 tergugat datang ketempat tinggal penggugat mengunjungi anak, antara penggugat dan



tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 549/90/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya perkara ini diputus yang seadil-adilnya;

----- Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

----- Menimbang bahwa usaha perdamaian dengan jalan mediasi melalui seorang mediator tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak dapat hadir secara pribadi di dalam persidangan ;

----- Menimbang kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 1749/Pdt.G/2009/PA.Jr, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

----- Menimbang selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

## A. Surat:

a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur tanggal 20 Maret 2006 Nomor: 549/90/III/2006 (P.1);

## B. Saksi- Saksi:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sentot Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di dirumah di Jember sudah mempunyai seorang ANAK, umur 20 bulan ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak hingga sekarang ini sudah dan penyebab percekocokan mereka itu masalah komunikasi, antara penggugat dan tergugat kurang berkomunikasi, tergugat jarang pulang ke Jember dan kalau pulang ke Jember hingga 2-3 bulan dan apabila terjadi masalah selalu bertindak sendiri- sendiri;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak dan sekarang berada dirumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi teman penggugat;

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di dirumah di Jember sudah mempunyai seorang ANAK, umur 20 bulan ;

- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak hingga sekarang selama dan penyebab percekocokan itu masalah komunikasi, antara penggugat dan tergugat kurang berkomunikasi, tergugat jarang pulang ke Jember dan kalau pulang ke Jember hingga 2-3 bulan dan apabila terjadi masalah selalu bertindak sendiri-sendiri;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

- Awal pisah itu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak dan sekarang berada dirumah ;

- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu TERGUGAT;

----- Menimbang atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

----- Menimbang selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 Jo pasal 126 HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

----- Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

----- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling beresuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

----- Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat termasuk dari keluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

----- Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";



----- Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

----- Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Berdasarkan bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

– Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di dirumah di Jember sudah mempunyai seorang ANAK, umur 20 bulan;

– Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah komunikasi, antara penggugat dan tergugat kurang berkomunikasi, tergugat jarang pulang ke Jember dan kalau pulang ke Jember hingga 2-3 bulan dan apabila terjadi masalah selalu bertindak sendiri-sendiri;

– Bahwa akibat perselisihan itu kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak dan sekarang berada dirumah ;

– Antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

----- Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah



tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

----- Menimbang bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإِذَا نَلَكَ شِدَّةٌ مِنْ رِغْبَةِ الزَّوْجَةِ - لَزَوْجِهَا - طَلَّقْ عَلَيْهِ - الْقَاضِيَ طَلْقًا

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

----- Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1430 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. KHOIRUL MUHTAROM, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. M. EDY AFAN, MH serta Drs. H. ASMU'I, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KHADIMUL HUDA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. M. EDY AFAN, MH

Drs. KHOIRUL MUHTAROM,  
SH

Hakim Anggota II

Drs. H. ASMU'I, MH

Panitera Pengganti,

KHADIMUL HUDA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.

Pendaftaran : Rp 30.000.-

2.

Panggilan panggilan : Rp 440.000,-

3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Redaksi	:	Rp	5.000.-
4. Meterai	:	Rp	6.000.-
-----			
J u m l a h	:	Rp	481.000,- f





# UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia  
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377  
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

No. : 125/H2.F5.PSE/PDP.04.Tugas Akhir/2012  
Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Ekstensi :

Nama : Noorish Zulfina  
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806370280


Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menyusun atau menulis skripsi yang berjudul :

**"KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA SAAT ISTRI HAMIL".**

Untuk melengkapi bahan-bahan penyusunan skripsi tersebut di atas mahasiswa yang bersangkutan perlu mengadakan penelitian. Sehubungan dengan itu kami mohon agar mahasiswa tersebut, diperkenankan mendapatkan bahan/data Skripsi mengenai, **Putusan Pengadilan tentang Perceraian Saat Istri sedang Hamil**, pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Depok, 30 April 2012  
Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi



**Purbawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.**  
NIP. 19600124 198903 1001

Sybilas  
S. BAHRI  
smd/11  
MF.DDII



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia  
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377  
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

No. : 305/H2.F5.PSE/PDP.04.Tugas Akhir/2011  
Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Bogor  
di  
Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Ekstensi :

Nama : Noorish Zulfina  
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806370280

Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menyusun atau menulis skripsi yang berjudul :


**"KEDUDUKAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM  
PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA SAAT ISTRI HAMIL".**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor)

Untuk melengkapi bahan-bahan penyusunan skripsi tersebut di atas mahasiswa yang bersangkutan perlu mengadakan penelitian. Sehubungan dengan itu kami mohon agar mahasiswa tersebut, diperkenankan mendapatkan bahan/data Skripsi pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Depok, 10 Agustus 2011

Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi



Widhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.

960124 198903 1001

smd/11